



UNIVERSITAS INDONESIA

**PERUBAHAN SURAT KETERANGAN DOMISILI DALAM
BENTUK FORM DIRECTORATE GENERAL OF
TAXATION KAITANNYA DENGAN STATUS WAJIB
PAJAK PATUH
(Studi Kasus PT MBI)**

SKRIPSI

**Oleh
Muhammad Bobby Arindra
0806396342**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM SARJANA REGULER ILMU ADMINISTRASI FISKAL**

Depok
2012

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :

Nama : Muhammad Bobby Arindra

NPM : 0806396342

Program Studi : Ilmu Administrasi Fiskal

Judul : Perubahan Surat Keterangan Domisili Dalam Bentuk Form
Directorate General of Taxation Kaitannya Dengan Status Wajib
Pajak Patuh (Studi Kasus PT MBI)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi pada Program Studi Ilmu Administrasi Fiskal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang : Dra. Rainingsih Hardjo., MA  (.....)

Sekretaris Sidang : Maria R.U.D., S.I.A  (.....)

Pembimbing : Drs. Iman Santoso., M.Si  (.....)

Penguji Ahli : Dr. Haula Rosdiana., M.Si  (.....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 26 Juni 2012

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Bobby Arindra
NPM : 0806396342
Program Studi : Ilmu Administrasi Fiskal

Menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul **Perubahan Surat Keterangan Domisili Dalam Bentuk Form Directorate General of Taxation Kaitannya Dengan Status Wajib Pajak Patuh (Studi Kasus PT MBI)** benar-benar merupakan hasil karya pribadi dari seluruh sumber yang dikutip maupun ditunjuk telah saya nyatakan dengan benar.

22 Juni 2012



Muhammad Bobby Arindra

NPM:

0806396342

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Bobby Arindra
NPM : 0806396342
Program Studi : Ilmu Administrasi Fiskal
Departemen : Ilmu Administrasi
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-Eksklusive Royalti- Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul **Perubahan Surat Keterangan Domisili Dalam Bentuk *Form Directorate General of Taxation* Kaitannya dengan Status Wajib Pajak Patuh (Studi Kasus PT MBI)** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Depok,
22 Juni 2010

Yang menyatakan



(Muhammad Bobby Arindra)

ABSTRAK

Nama : Muhammad Bobby Arindra
Program Studi : Ilmu Administrasi Fiskal
Judul : Perubahan Surat Keterangan Domisili Dalam Bentuk Form
Directorate General of Taxation Kaitannya Dengan Status Wajib
Pajak Patuh (Studi Kasus PT MBI)
Volume : xii + 72 halaman + 30 buku (1991-2012) + 3 Tabel + 2 Gambar +
2 Peraturan + 5 lampiran wawancara + 2 Jenis SKD (Indonesia
dan Jerman)

Skripsi ini membahas dasar pertimbangan penerbitan Surat Keterangan Domisili dalam bentuk Form DGT, permasalahan yang timbul atas penerbitan Form DGT, dan penolakan Form DGT yang terjadi pada kasus yang di alami oleh PT MBI. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, teknik analisis data kualitatif dengan design deskriptif. Peneliti menyimpulkan bahwa penerbitan Form DGT adalah untuk mempermudah proses pemeriksaan dan melindungi pihak Pemotong/Pemungut Pajak dari praktik treaty shopping. Namun hal ini menimbulkan permasalahan yang terjadi di lapangan. Peraturan ini juga belum memenuhi prinsip kemudahan administrasi.

Kata kunci:

Surat Keterangan Domisili, *Tax Treaty*, Penolakan Form DGT

ABSTRACT

Nama : Muhammad Bobby Arindra
Program Studi : Fiscal Administration
Judul : Certificate of Domicile in the form of Directorate General of
Taxation Form Relation With Taxpayer Compliance Status (Case
Study PT MBI)
Volume : xii + 72 pages + 30 books (1991-2012) + 3 Table + 2 Picture +
2 Regulation + 5 interview attachment + 2 type of COD
(Indonesia dan Germany)

This thesis discusses the basic considerations in the issuance of Form DGT as a Certificate of Domicile, the problems arising on the issuance of Form DGT, DGT Form and rejection that occurs in the case experienced by PT MBI. This study used a qualitative approach, qualitative data analysis techniques with a descriptive design. Researchers concluded that the issuance of Form DGT is to facilitate the inspection process and protect the withholder tax payer from the treaty shopping. But this raises problems that occur in the field. However, this rule has result the problem in the implementations.

Keywords:

Surat Keterangan Domisili, *Tax Treaty*, Penolakan Form DGT

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah swt. atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini yang berjudul **Perubahan Surat Keterangan Domisili Dalam Bentuk Form Directorate General of Taxation Kaitannya Dengan Status Wajib Pajak Patuh (Studi Kasus PT MBI)**. Tulisan ini disusun untuk memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial Ilmu Administrasi Fiskal pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca dengan tujuan menyempurnakan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan senang hati.

Dalam menyusun skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Drs. Iman Santoso M.Si, selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini,
2. Dra. Inayati, M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Fiskal FISIP UI,
3. Dra. Novita Ikasari M.Comm, selaku pembimbing akademik yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk kepada penulis selama menjalankan kuliah di FISIP UI,
4. Dr. Haula Rosdiana M.Si sebagai penguji ahli skripsi,
5. Dra. Rainingsih Hardjo., MA sebagai ketua sidang skripsi,
6. Maria R.U.D., S.I.A sebagai sekertaris sidang skripsi,
7. Seluruh Dosen Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI, khususnya dosen Program Studi Ilmu Administrasi Fiskal yang telah memberikan ilmunya kepada penulis,
8. Prof.Dr.Gunadi,M.Sc, Ak selaku narasumber dari sisi akademisi perpajakan yang telah memberikan segala informasi dan pengetahuan yang dibutuhkan,
9. Bapak Gerrits P.T selaku pihak Direktorat Jenderal Pajak yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan wawancara mendalam,
10. Bapak Yonawan SE, Ak selaku pihak Direktorat Jenderal Pajak yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan wawancara mendalam,

11. Bapak Nurcholis selaku pihak Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar II yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan wawancara mendalam,
12. Bapak Joharudin, selaku pihak PT MBI yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan wawancara mendalam,
13. PT. MBI yang memfasilitasi penulis dalam penyelesaian Skripsi ini,
14. Orang tua penulis, yang memberikan dukungan moral maupun materiil selama proses magang sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik
15. Adik penulis yang selalu memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan laporan magang ini.
16. Teman-teman seperjuangan, mahasiswa Administrasi FISIP UI angkatan 2008, khususnya Fiskal 2008 yang telah belajar, berbagi, berjuang, dalam suka maupun duka dalam kebersamaan sepanjang masa perkuliahan hingga lulus. Senang bisa bersama kalian dalam empat tahun ini.
17. Semua pihak yang telah mendukung terselesainya Skripsi ini.


Semoga segala bantuan dan bimbingan dari semua pihak di atas dapat menjadi pedoman bagi penulis dalam menghadapi masalah-masalah di masa yang akan datang. Dengan tersusunnya Skripsi ini, harapan penulis semoga berguna bagi para pembaca khususnya dan masyarakat umumnya. Dan semoga kegiatan penulisan Skripsi ini juga bernilai ibadah di sisi Allah swt.

Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dan kelemahan dalam Skripsi ini, oleh karena itu adanya kritik dan saran yang membangun terhadap skripsi ini sangat penulis harapkan demi kemajuan penelitian topik ini di masa yang akan datang. Dengan segala keterbatasannya, skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan. Akhir kata, penulis memohon maaf kepada berbagai pihak apabila ada hal-hal yang tidak berkenan selama penyusunan Skripsi ini.

Jakarta, Juni 2012



Penulis




DAFTAR ISI

| | halaman |
|--|---------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | ii |
| LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN..... | iii |
| LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH..... | iv |
| ABSTRAK..... | v |
| KATA PENGANTAR..... | vi |
| DAFTAR ISI..... | viii |
| DAFTAR GAMBAR..... | x |
| DAFTAR TABEL..... | xi |
| | |
| BAB 1 PENDAHULUAN | |
| 1.1 Latar Belakang Permasalahan..... | 1 |
| 1.2 Pokok Permasalahan..... | 6 |
| 1.3 Tujuan Penelitian..... | 6 |
| 1.4 Signifikansi Penelitian..... | 6 |
| 1.5 Sistematika Penulisan..... | 7 |
| BAB 2 KERANGKA TEORI | |
| 2.1 Tinjauan Pustaka..... | 9 |
| 2.2 Kerangka Teori..... | 12 |
| 2.2.1 Asas Hukum Internasional (Asas Teritorial)..... | 12 |
| 2.2.1 Hukum Pajak Internasional..... | 13 |
| 2.2.2 Pajak Internasional..... | 14 |
| 2.2.3 Perjanjian Perpajakan Internasional..... | 15 |
| 2.2.4 <i>Tax Avoidance</i> | 16 |
| 2.2.5 <i>Withholding Tax</i> | 17 |
| 2.2.6 <i>Fiscal Domicile/Fiscal Residence</i> | 18 |
| 2.2.7 Beneficial Owner..... | 22 |
| 2.2.8 Surat Keterangan Domisili..... | 22 |
| 2.3 Kerangka Pemikiran..... | 23 |
| | |
| BAB 3 METODE PENELITIAN | |
| 3.1 Metode Penelitian..... | 26 |
| 3.1.1 Pendekatan Penelitian..... | 26 |
| 3.1.2 Jenis Penelitian..... | 26 |
| 3.1.3 Informan..... | 29 |
| 3.1.4 Proses Penelitian..... | 30 |
| 3.1.5 Penentuan Site Penelitian..... | 31 |
| 3.1.6 Batasan Penelitian..... | 31 |
| | |
| BAB 4 GAMBARAN UMUM PT MBI DAN SURAT KETERANGAN DOMISILI | |
| 4.1 Sejarah Instansi..... | 32 |
| 4.2 Ketentuan Surat Keterangan Domisili Sebelum diterbitkannya PER-61/PJ/2009..... | 34 |
| 4.2.1 Pengertian Surat Keterangan Domisili..... | 35 |

| | | |
|----------------|--|----|
| 4.2.2 | Kewajiban penyampaian Surat Keterangan Domisili dalam penerapan UU PPh Pasal 26 sesuai dengan P3B..... | 36 |
| 4.3 | Surat Keterangan Domisili Setelah Berlakunya PER-61/PJ/2009..... | 37 |
| 4.3.1 | Pengertian Surat Keterangan Domisili..... | 37 |
| 4.3.2 | Kewajiban Pemotong atau Pemungut Pajak..... | 41 |
| 4.4 | Fasilitas yang terdapat pada <i>Tax treaty</i> | 44 |
| 4.5 | Praktek <i>Treaty shopping</i> dan Implikasinya terhadap Perpajakan.. | 47 |
| | | |
| BAB 5 | ANALISIS DAMPAK PERUBAHAN SURAT KETERANGAN DOMISILI KAITANNYA DENGAN WAJIB PAJAK PATUH | |
| 5.1 | Perbandingan Peraturan Surat Keterangan Domisili antara Negara Indonesia dengan Negara Jerman..... | 50 |
| 5.1.1 | Surat Keterangan Domisili di Negara Jerman..... | 50 |
| 5.1.2 | Surat Keterangan Domisili di Negara Indonesia..... | 51 |
| 5.1.3 | Perbandingan antara SKD Negara Jerman dan Indonesia.... | 51 |
| 5.2 | Tax Treaty Indonesia dengan 60 Negara..... | 52 |
| 5.3 | Penghasilan yang menggunakan Surat Keterangan Domisili dalam bentuk Form DGT-1..... | 55 |
| 5.4 | Perubahan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-61/PJ/2009 menjadi PER-24/PJ/2010..... | 58 |
| 5.5 | Dampak Penolakan SKD bagi PT MBI..... | 61 |
| 5.6 | Tanggapan dan Tindakan yang diambil oleh PT MBI atas penolakan yang dilakukan oleh Jerman sebagai Treaty Partner.... | 65 |
| 5.7 | Alternatif Kebijakan dalam Penolakan Surat Keterangan Domisili dalam bentuk Form DGT-1 PER-61/PJ/2009..... | 68 |
| | | |
| BAB 6 | PENUTUP | |
| 6.1 | Kesimpulan..... | 71 |
| 6.2 | Saran..... | 72 |
| | | |
| DAFTAR PUSTAKA | | |

DAFTAR GAMBAR

| | halaman |
|--|---------|
| Gambar 3.1 Skema Kerangka Pemikiran..... | 25 |
| Gambar 4.1 Skema Mekanisme Tata Cara Penerbitan SKD..... | 43 |



DAFTAR TABEL

| | halaman |
|--|---------|
| Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian | 10 |
| Tabel 4.1 <i>Competent authority</i> di Berbagai Negara P3B Indonesia..... | 35 |
| Tabel 5.1 Daftar Tax Treaty yang berlaku Efektif..... | 53 |



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang masalah

Pajak menurut Pasal 1 angka 1 UU No 6 Tahun 1983 sebagaimana telah disempurnakan terakhir dengan UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah *"kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat"*. Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling potensial. Pajak merupakan sarana utama dalam mencapai tujuan negara tidak semata-mata digunakan untuk memasukan uang sebanyak-banyaknya kepada kas negara tetapi juga ditujukan untuk memberikan kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam hal ini tujuan yang ingin dicapai adalah menciptakan masyarakat yang adil dan makmur baik secara material maupun spiritual. Banyak sedikitnya modal yang diperlukan negara tergantung pada tingkat perekonomian negara serta jumlah rakyat yang ada. Semakin besar tingkat perekonomian suatu negara maka semakin besar pula kebutuhannya serta semakin besar pendapatan yang diperlukan. Maka dapat dikatakan bahwa pajak disamping untuk melaksanakan kehidupan negara melalui anggaran rutinnya juga digunakan untuk membiayai pembangunan dalam rangka pencapaian kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Ditinjau dari sudut ekonomi, pajak merupakan jiwa negara karena tanpa pajak maka negara tidak akan hidup kecuali negara itu mempunyai penerimaan yang besar dari sumber alam seperti minyak dan gas bumi maupun sumber penerimaan lainnya. Pemerintah sadar bahwa untuk masa mendatang penerimaan dari sumber alam tersebut tidak dapat diandalkan lagi mengingat sifatnya yang terbatas. Oleh karena itu pajak dijadikan sumber utama penerimaan negara disamping sumber-sumber lainnya. Bagi negara berkembang, investasi dibidang ekonomi akan sangat diperlukan untuk mendorong kegiatan ekonomi. Indonesia adalah bagian dari dunia internasional, setiap negara dipastikan menjalin hubungan dengan

negara lainnya guna mengadakan transaksi-transaksi dan kerjasama ekonomi yang saling menguntungkan antar negara. Transaksi internasional berupa impor barang dari luar negeri, ekspor barang ke luar negeri, adalah merupakan bagian dari transaksi perdagangan internasional. Transaksi tersebut tentu mengakibatkan salah seorang penduduk atau badan dari salah satu negara tersebut memperoleh penghasilan. Penduduk atau badan yang memperoleh penghasilan tersebut disebut subjek pajak, sedangkan hasil yang diperoleh adalah obyek pajak.

Disamping kerjasama ekonomi berupa perdagangan, kerjasama antar negara juga menyangkut kerjasama lainnya seperti kerjasama keamanan, dan kerjasama dibidang lainnya, termasuk sosial budaya.

Setiap kerjasama tersebut harus disepakati antar negara tersebut untuk mencapai komitmen bersama, dalam bentuk perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan antar negara tersebut, tidak terkecuali yang terkait dengan aspek perpajakan. Kerjasama antar negara dalam aspek perpajakan dimaksudkan untuk mengantisipasi adanya pengenaan pajak berganda (*double taxation*), karena pengenaan pajak berganda (*double taxation*) dapat menimbulkan distorsi terhadap perkembangan transaksi internasional.

Pengenaan pajak berganda (*double taxation*) dapat diatasi dengan pendekatan secara *unilateral approach* dan *bilateral approach*. *Unilateral approach* adalah pencegahan pengenaan pajak berganda yang dilakukan secara sepihak oleh suatu negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang domestik negara tersebut, akan tetapi *unilateral approach* tidak digunakan karena hanya akan menguntungkan negara tersebut. Sedangkan *bilateral approach* adalah perjanjian perpajakan yang disepakati oleh kedua negara pihak (*treaty partner*) pada persetujuan dengan membagi hak pemajakan dari masing-masing negara atas penghasilan yang timbul dan diperoleh oleh wajib pajak dari salah satu negara atau kedua negara pihak pada persetujuan. Perjanjian bilateral dibidang perpajakan sering disebut sebagai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) atau *Tax Treaty*.

Tax treaty dibuat dengan tujuan untuk menghindari pengenaan pajak berganda (*double taxation*), *tax treaty* memberikan kepastian hukum dan menjadi salah satu pendorong dalam menumbuhkan investasi asing di dalam negeri. Kembali ke pengertian bahwa pajak merupakan beban bagi seseorang maupun

badan yang melakukan usaha dapat mengurangi kemampuan ekonomis orang atau badan tersebut, pada akhirnya orang atau badan yang melakukan usaha melakukan mekanisme penghindaran pengenaan pajak (*tax avoidance*) sebagai upaya untuk meminimalkan atau sedapat mungkin untuk tidak dikenakan beban pajak yang ditanggung, sehingga terjadinya penyimpangan dalam tujuan dibuatnya tax treaty.

Salah satu mekanisme yang digunakan untuk melakukan penghindaran pengenaan pajak adalah dengan melakukan *treaty shopping*. *Treaty shopping* merupakan suatu mekanisme untuk mendapatkan fasilitas yang tercantum dalam tax treaty dengan tujuan meminimalkan atau meniadakan beban pajak yang dimanfaatkan oleh pelaku usaha dari negara yang tidak mengadakan tax treaty. Lemahnya peraturan yang ada dalam tax treaty menimbulkan loopholes yang dapat dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan yang melakukan usaha. Dengan adanya tax treaty antara dua negara yang memiliki kelemahan peraturan, maka tax treaty antara dua negara tersebut dapat disalahgunakan. Salah satu praktek treaty shopping misalnya P3B Indonesia dengan Belanda menurunkan tarif potongan pajak atas bunga dari 20% menjadi 0%. C co. adalah WPDN negara C yang tidak mempunyai P3B dengan Indonesia. Kalau C co. membeli langsung obligasi PT A (WPDN Indonesia) bunganya akan dikenakan pajak 20% (Peran PPATK tanggal treaty shopping, infopajak.com).

Untuk menganulir beban pajak tersebut C co. bisa menitipkan dana US\$1 miliar ke BBv di Belanda untuk membeli obligasi PT A. Dengan skema itu maka bunga obligasi sebesar US\$100 juta yang dibayar PT A kepada BBv tidak dikenakan pajak. Di Belanda, BBv membayar bunga kepada C co. dan tidak ada potongan pajak atas bunga. BBv selain tidak kena pajak karena penghasilan bunga akan dikurangi dengan biaya bunga, juga tidak memotong pajak atas bunga yang dibayarkan tersebut. Bunga tersebut akhirnya hanya akan kena pajak di negara C apabila negara ini menerapkan pemajakan global.

Dengan C co. yang bukan berdomisili Belanda menitipkan dana ke BBv di Belanda untuk membeli obligasi PT. A maka bunga atas obligasi tersebut mendapat fasilitas tax treaty tarif pemotongan yang semula 20 % menjadi 0%. Hal seperti ini lah yang disebut dengan treaty shopping.

Untuk mencegah hal seperti ini, diberlakukannya persyaratan administratif untuk menerapkan ketentuan yang diatur dalam P3B, untuk dapat menikmati fasilitas yang terdapat dalam tax treaty diperlukan persyaratan administratif tersebut. Salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah dengan menunjukkan Certificate of Residence atau Surat Keterangan Domisili. Surat Keterangan Domisili adalah surat bukti yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dimana wajib pajak berdomisili. Surat Keterangan Domisili diperlukan untuk tujuan melihat dan membuktikan Wajib Pajak tersebut merupakan resident negara yang melakukan perjanjian, untuk dapat menikmati fasilitas yang ada dalam tax treaty.

Surat Keterangan Domisili diterbitkan oleh pejabat yang berwenang atau *competent authority* di negara partner P3B kemudian SKD tersebut diserahkan kepada pihak pemotong pajak di Indonesia untuk dilampirkan pada saat pelaporan ke Direktorat Jenderal Pajak.

Standarisasi Surat Keterangan Domisili dilakukan mulai Januari 2010, dengan diberlakukannya formulir Surat Keterangan Domisili yang baru. SKD ini memiliki dua bentuk, yang pertama form DGT-1 (*Directorate General of Taxation*) diperuntukkan WPLN pribadi atau perusahaan-perusahaan umum, dan form DGT-2 diperuntukkan WPLN Bank. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor 61 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang disahkan pada tanggal 5 November 2009. Pengaturan pelaksanaan penerbitan SKD diatur dalam Surat Edaran Nomor 114 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor 61 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda dan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor 62 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda. Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor 61 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda telah diralat dan disempurnakan, dan peraturan terbaru adalah Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jendral Pajak nomor PER-61/PJ./2009 tentang Tata Cara penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda. Peraturan yang dikeluarkan Nomor PER-61/PJ/2009 dan PER-62/PJ/2009 berlaku bagi semua Wajib Pajak termasuk

Wajib Pajak dengan kriteria tertentu atau dapat disebut juga dengan Wajib Pajak Patuh yang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 17C ayat (2) Undang-Undang KUP Nomor 16 Tahun 2009.

Pengamat Pajak dari Tax Center UI Darussalam menilai persyaratan administrasi yang harus dipenuhi untuk mendapatkan fasilitas penurunan tarif seperti yang diatur dalam Perdirjen No. 61/2009 (sebelum direvisi) cukup menyulitkan WP. Kesulitan itu khususnya dalam hal pemenuhan Surat Keterangan Domisili (SKD) untuk masing-masing transaksi yang dipersyaratkan dalam form DGT 1 (Darussalam, SE, Ak, Msi, LLM Int. Tax, www.ortax.org). Setelah diberlakukannya PER-24/PJ/2010 untuk menyempurnakan PER-61/PJ/2009, masih terdapat adanya permasalahan seperti penolakan yang dilakukan oleh beberapa negara *treaty partner*.

Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh WPLN sering kali tidak dimengerti oleh pegawai DJP, sebagai contohnya selain persyaratan administrasi yang sulit yaitu penggunaan bahasa asing selain bahasa Inggris yang tidak dimengerti digunakan untuk Surat Keterangan Domisili. Hal ini mempersulit penetapan *resident* lawan transaksi luar negeri. Namun dalam Peraturan Dirjen Pajak No. PER-61/PJ/2009 yaitu Indonesia mengatur WP LN untuk membuat SKD sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia dengan membuat Form DGT 1 atau Form DGT 2. Wajib Pajak Luar Negeri mengalami kesulitan dengan form DGT 1 karena di negara *treaty partner* sudah memiliki ketentuan yang mengatur format COD yang sama fungsinya dengan Form DGT-1, menurut *treaty partner* dalam pembuatan Surat Keterangan Domisili untuk memanfaatkan *tax treaty* sudah menjadi otoritas masing-masing negara dalam pembuatan SKD, sehingga pihak *treaty partner* yang berwenang menolak untuk menandatangani form DGT-1.

Dalam hal terjadinya perselisihan ini menimbulkan permasalahan yang mengaitkan Wajib Pajak maupun Wajib Pajak Patuh dalam memenuhi persyaratan administratif *tax treaty* dan mungkin terdapat pemaksaan otoritas pajak kepada pihak mitra bisnis luar negeri karena pihak luar negeri tidak memiliki prosedur yang sama dengan yang dimiliki Indonesia, sehingga WPLN tetap menggunakan

Surat Keterangan Domisili menurut standarisasi yang telah ditetapkan di negara treaty partner.

1.2 Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan peneliti, permasalahan ini menimbulkan dampak bagi Wajib Pajak Luar Negeri maupun Wajib Pajak Dalam Negeri itu sendiri.

Pokok permasalahan tersebut dapat dijabarkan lebih spesifik dalam pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Apa dampak penolakan penerbitan Surat Keterangan Domisili dalam bentuk Form DGT oleh treaty partner PT MBI, DAG di Jerman kaitannya dengan status Wajib Pajak Patuh PT MBI?
2. Bagaimana tanggapan dan response yang diambil dari PT MBI dan Direktur Jendral Pajak mengenai penolakan Surat Keterangan Domisili dalam bentuk Form Directorate General of Taxation yang dilakukan DAG di Jerman?
3. Bagaimana alternatif kebijakan untuk menangani kasus penolakan DGT sebagai SKD yang dilakukan treaty partner yang dapat meringankan Wajib Pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan diatas, maka tujuan penelitian adalah untuk:

1. Menganalisis dampak penolakan penerbitan Surat Keterangan Domisili dalam bentuk Form DGT oleh treaty partner PT MBI, DAG di Jerman kaitannya dengan status Wajib Pajak Patuh PT MBI.
2. Menganalisis tanggapan dan pendapat dari PT MBI dan Direktur Jendral Pajak, mengenai penolakan Surat Keterangan Domisili dalam bentuk Form Directorate General of Taxation yang dilakukan DAG di Jerman.
3. Menganalisis alternatif kebijakan yang dapat diambil oleh Wajib Pajak dalam menghadapi kasus penolakan Form DGT sebagai SKD.

1.4 Signifikansi Penelitian

Signifikansi dari dilakukannya penelitian ada 2 (dua) yaitu:

1. Signifikansi Akademis

Manfaat bagi ilmu pengetahuan agar dapat menjadi bahan penelitian lebih lanjut dalam rangka pengembangan ilmu - ilmu yang berhubungan dengan perpajakan terutama dalam hal menggunakan Surat Keterangan Domisili dalam bentuk Form DGT untuk mendapatkan *treaty benefit* dalam transaksi internasional.

2. Signifikansi Praktis

Manfaat bagi masyarakat dan atau Wajib Pajak diharapkan dengan mempelajari skripsi ini dapat lebih memahami dan mampu untuk dipraktekkan di lapangan dalam bidang perpajakan khususnya mengenai Surat Keterangan Domisili dalam bentuk form DGT.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah yang menguraikan pandangan umum tentang Perubahan Surat Keterangan Domisili dalam bentuk form DGT beserta masalah yang sedang terjadi. Selanjutnya bab ini juga menjelaskan tentang teori-teori yang berhubungan dengan masalah yang diangkat, antara lain: pengertian pajak menurut para ahli, fungsi pajak, konsep Pajak Internasional, Surat Keterangan Domisili, sistem pemungutan pajak, serta teori-teori lainnya; tujuan penulisan dan sistematika penulisan.

BAB 2 KERANGKA TEORI

Pada bab ini peneliti mencoba mengaitkan masalah dengan teori konsep untuk memadukan seluruh materi yang ada kaitannya dengan masalah dan cara mengungkapkan dasar - dasar teoritis, konseptual dan logis.

BAB 3 METODE PENELITIAN

Pada bab ini peneliti akan menguraikan metode penelitian yang digunakan oleh peneliti yang terdiri dari pendekatan penelitian, jenis

atau tipe penelitian, metode dan strategi penelitian, narasumber/informan, proses penelitian, pembatasan penelitian dan keterbatasan penelitian yang dihadapi peneliti selama melakukan penelitian.

BAB 4 GAMBARAN UMUM PT MBI DAN SURAT KETERANGAN DOMISILI DI INDONESIA

Bab ini menjelaskan seperti apa Surat Keterangan Domisili yang berlaku pada saat ini sebagai persyaratan mendapatkan *treaty benefit* dari *tax treaty* yang berlaku bagi kedua negara pengikat perjanjian. Selain itu bab ini juga menjelaskan sejarah singkat mengenai organisasi dan struktur organisasi serta kegiatan usaha PT MBI selaku produsen yang berhubungan dengan mitra bisnis diluar negeri. Persiapan yang dilakukan untuk menghadapi pemenuhan persyaratan Surat Keterangan Domisili dalam proses mendapatkan *treaty benefit*.

BAB 5 ANALISIS DAMPAK PERUBAHAN SURAT KETERANGAN DOMISILI KAITANNYA DENGAN WAJIB PAJAK PATUH

Bab ini menjelaskan mengenai analisis peneliti akan pemenuhan kewajiban dan hak di bidang perpajakan PT MBI atas pemanfaatan *treaty benefit* yang merupakan fasilitas dari *tax treaty* dan kewajiban dalam memenuhi persyaratan Surat Keterangan Domisili. Selain itu peneliti akan membahas permasalahan-permasalahan apa yang akan timbul setelah berubahnya Surat Keterangan Domisili dalam bentuk Form *Directorate General of Taxation*.

BAB 6 PENUTUP

Bab ini merupakan kesimpulan atas pembahasan pada bab-bab sebelumnya serta saran apa saja yang mungkin dibutuhkan bagi perusahaan untuk menghadapi permasalahan mengenai surat keterangan domisili dalam mendapatkan *treaty benefit*.

BAB 2

KERANGKA TEORI

2.1 Tinjauan Pustaka

Berdasarkan kajian literatur yang dilakukan, penelitian berkaitan dengan Surat Keterangan Domisili sudah pernah dilakukan oleh beberapa penelitian sebelumnya. Beberapa penelitian memiliki tema yang serupa, namun memiliki tujuan penelitian dan teknik pengumpulan data yang berbeda. Para peneliti kemudian mengembangkan penelitian tersebut dengan menemukan temuan-temuan baru untuk mencapai sasaran dan tujuan penelitian yang komprehensif mengenai Surat Keterangan Domisili.

Penelitian pertama yang akan dibandingkan pertama yaitu skripsi Friska Diaz Sekar Puri yang berjudul Analisis kebijakan Penerbitan Surat Keterangan Domisili Dalam Bentuk Form Directorate General of Taxation. Dalam penelitiannya, Friska melakukan penelitian berdasarkan jenis penelitian kualitatif deskriptif karena dalam penelitian Friska bertujuan untuk memahami yang melatar belakangi pemerintah melakukan perubahan prosedur penerbitan Surat Keterangan Domisili dalam bentuk Form DGT.

Form DGT merupakan format yang telah distandarisasi oleh Direktorat Jendral Pajak sebagai Surat Keterangan Domisili untuk pihak transaksi luar negeri yang ingin mendapatkan fasilitas tax treaty atau treaty benefit. Dalam skripsinya disarankan sebaiknya pengaturan Limitation of Benefits terdapat dalam Tax Treaty, ditujukan untuk penghasilan yang berasal dari passive income, bukan yang berasal dari active income. Cakupan Form DGT-1 hanya berlaku untuk passive income, untuk penghasilan yang berasal dari active income apabila diperlukan Surat Keterangan Domisili sebaiknya boleh menggunakan Certificate of Domicile (COD) mereka yang lama, karena hal tersebut tidak berhubungan dengan beneficial owner.

Perbedaan penelitian kedua yang dilakukan oleh Tomy Ardiansyah yang berjudul Analisis Implementasi Penerbitan Surat Keterangan Domisili Atas Domisili Atas Transaksi Internasional. Dalam skripsinya, Tomy melakukan penelitian berdasarkan jenis penelitian kualitatif deskriptif karena dalam

penelitian Tomy bertujuan Menganalisis kedudukan PER-61/PJ/2009 sehubungan dengan kedudukan tax treaty terhadap undang-undang domestik.

Tabel 2.1
Perbandingan Penelitian yang Relevan

| No. | Kriteria | Peneliti Pertama | Peneliti Kedua | Peneliti Ketiga |
|-----|---------------|--|--|---|
| 1. | Nama Peneliti | Friska Diaz Sekar Puri | Tomy Ardiansyah | Muhammad Bobby Arindra |
| 2. | Judul | Analisis kebijakan Penerbitan Surat Keterangan Domisili Dalam Bentuk Form Directorate General of Taxation | Analisis Implementasi Penerbitan Surat Keterangan Domisili Atas Domisili Atas Transaksi Internasional | Perubahan Surat Keterangan Domisili Dalam Bentuk Form Directorate General of Taxation Kaitannya Dengan Status Wajib Pajak Patuh |
| 3. | Pokok Masalah | <ol style="list-style-type: none"> 1. Apa latar belakang pemerintah melakukan perubahan prosedur penerbitan Surat Keterangan Domisili dalam bentuk Form DGT? 2. Apa permasalahan yang terjadi dalam penerapan kebijakan penerbitan Form DGT sebagai Surat Keterangan Domisili? | <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah letak kedudukan PER-61/PJ/2009 stdd. PER-24/PJ/2010 sehubungan dengan kedudukan tax treaty terhadap Undang-Undang Domestik? 2. Apakah permasalahan yang timbul dengan penerapan standarisasi bentuk Surat keterangan Domisili (SKD) yang diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-61/PJ/2009 sebagaimana telah diubah dengan PER-24/PJ/2010 terhadap pelaksanaan Tax Treaty? | <ol style="list-style-type: none"> 1. Apa dampak penolakan penerbitan Surat Keterangan Domisili dalam bentuk Form DGT oleh treaty partner PT MBI, DAG di Jerman kaitannya dengan status Wajib Pajak Patuh PT MBI? 2. Bagaimana tanggapan dan pendapat dari PT MBI dan Direktur Jendral Pajak, mengenai penolakan Surat Keterangan Domisili dalam bentuk Form Directorate General of Taxation yang dilakukan DAG di Jerman? 3. Bagaimana alternatif kebijakan untuk menangani kasus penolakan DGT sebagai SKD yang dilakukan treaty partner yang dapat meringankan Wajib Pajak? |
| 4. | Tujuan | 1. Menganalisis alasan yang melatarbelakangi pemerintah dalam melakukan perubahan prosedur penerbitan Surat Keterangan Domisili dalam bentuk Form DGT; | <ol style="list-style-type: none"> 1. Menganalisis kedudukan PER-61/PJ/2009 sehubungan dengan kedudukan tax treaty terhadap undang-undang domestik 2. Menganalisis permasalahan yang timbul dengan penerapan Surat | 1. Menganalisis tanggapan dan pendapat dari PT MBI dan Direktur Jendral Pajak, mengenai penolakan Surat Keterangan Domisili dalam bentuk Form Directorate General of Taxation yang |

| No. | Kriteria | Peneliti Pertama | Peneliti Kedua | Peneliti Ketiga |
|-----|-------------------------|--|--|---|
| | | 2. Menganalisis permasalahan yang terjadi dalam kebijakan penerbitan Form DGT sebagai Surat Keterangan Domisili | Keterangan Domisili berdasarkan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-61/PJ/2009 sebagaimana telah diubah dengan PER-24/PJ/2010 bagi Wajib Pajak dan juga bagi WPLN treaty partner dalam pelaksanaan tax treaty. | dilakukan DAG di Jerman. 2. Menganalisis alternatif kebijakan yang dapat diambil oleh Wajib Pajak dalam menghadapi kasus penolakan Form DGT sebagai SKD. |
| 5. | Pendekatan Penelitian | Kualitatif | Kualitatif | Kualitatif |
| 6. | Jenis Penelitian | Deskriptif | Deskriptif | Deskriptif |
| 7. | Teknik Pengumpulan Data | Wawancara Mendalam dan Studi Literatur | Wawancara mendalam dan Studi Literatur | Wawancara mendalam dan Studi Literatur |
| 8. | Hasil Penelitian | <p>1. Latar belakang pemerintah dalam menerbitkan Surat keterangan Domisili dalam bentuk Form DGT-1 dan Form DGT-2 adalah untuk menghindari praktik treaty shopping mengingat jaringan P3B Indonesia yang luas dengan 58 negara, belum ada aturan tegas tentang Beneficial Owner, serta, mengakomodir permasalahan SE-03/PJ.101/1996;</p> <p>2. Permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan kebijakan adalah pencantuman Limitation of Benefits yang tidak pada tempatnya, cakupan penghasilan yang menggunakan Form DGT, peraturan yang berlaku surut, pertanyaan Form</p> | <p>1. PER-61/PJ/2009 sttd. PER-24/PJ/2010 dalam penerbitannya menyalahi prinsip lex specialis derogat lex generalis, dimana kedudukan PER-61/PJ/2009 sttd. PER-24/PJ/2010 kedudukannya adalah jauh dibawah kedudukan tax treaty dan penerbitan PER-61/PJ/2009 sttd. PER-24/PJ/2010 telah menyalahi ketentuan yang ada di dalam Pasal 35 Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008. Seharusnya untuk hal-hal yang tidak diatur dalam Undang-undang, ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.</p> <p>2. Penerapan PER-61/PJ/2009 sttd. PER-24/PJ/2010 menimbulkan permasalahan bagi Wajib Pajak Dalam Negeri maupun Wajib Pajak Luar Negeri, yaitu:</p> | |

| No. | Kriteria | Peneliti Pertama | Peneliti Kedua | Peneliti Ketiga |
|-----|----------|---|--|-----------------|
| | | DGT yang mengandung double barraled, serta terdapat perbedaan persepsi antara fiskus dan wajib pajak. | <ul style="list-style-type: none"> • Adanya keharusan untuk menyiapkan dokumentasi SKD ataupun DGT-1 agar tax treaty dapat digunakan. Hal ini tidak hanya membutuhkan tenaga tambahan tetapi juga waktu dan biaya; • Penerapan PER-61/PJ/2009 sttd. PER-24/PJ/2010 dapat menimbulkan high cost economy bagi Wajib Pajak Dalam Negeri jika tax treaty tidak dapat diterapkan karena tidak memenuhi syarat administratif, dan • Penerapan PER-61/PJ/2009 sttd. PER-24/PJ/2010 dapat mendorong Wajib Pajak Dalam Negeri sebagai pemotong pajak untuk menunda pembayaran dan pelaporan pajak yang terutang. | |

Sumber: diolah oleh peneliti

2.2 Kerangka Teori

2.2.1 Asas Hukum Internasional (Asas Teritorial)

Asas Hukum Internasional menurut George Grafton Wilson dalam Buku yang berjudul “*International Law*” menjelaskan mengenai asas-asas Hukum Internasional salah satunya adalah Asas Teritorial. Asas Teritorial adalah asas yang didasarkan pada kekuasaan Negara atas daerahnya. Menurut asas ini negara melaksanakan hukum bagi semua orang dan barang yang berada di wilayahnya berlaku Hukum Internasional.

2.2.2 Hukum Pajak Internasional

Ottmar Buhler dalam buku Rachmat Soemitro yang berjudul Hukum Pajak Internasional Indonesia Perkembangan dan Pengaruhnya, membagi hukum pajak internasional dalam arti sempit dan hukum pajak internasional dalam arti luas. Hukum pajak internasional dalam arti sempit adalah kaedah-kaedah norma hukum perselisihan yang didasarkan pada hukum antara bangsa (hukum internasional), sedangkan hukum pajak internasional dalam arti luas adalah kaedah-kaedah hukum antara bangsa ditambah dengan peraturan nasional yang mempunyai obyek hukum perselisihan, khususnya tentang perpajakan (Rachmat Soemitro: 2007).

Teicher dalam buku Rachmat Soemitro yang berjudul Hukum Pajak Internasional Indonesia Perkembangan dan Pengaruhnya memberikan kesimpulan bahwa dalam hukum pajak internasional dalam arti luas termasuk sebagai berikut (Rachmat Soemitro: 2007):

1. hukum pajak internasional dan nasional;
2. hukum yang mengatur perjanjian pajak untuk mencegah pajak ganda dan lain – lain perjanjian internasional;
3. bagian dari hukum antar bangsa yaitu:
 - a. Peraturan hukum yang mengandung soal-soal pajak dalam hukum internasional / antar bangsa yang diakui secara umum;
 - b. Keputusan pengadilan internasional Den Haag yang memuat soal-soal perpajakan;
 - c. apa yang telah berkembang sebagai hukum pajak pada masyarakat internasional (tertentu) seperti *supranationales steuerrecht*.

Menurut Rosendorff dalam buku Rachmat Soemitro yang berjudul Hukum Pajak Internasional Indonesia Perkembangan dan Pengaruhnya, hukum pajak internasional sebagai keseluruhan hukum pajak nasional dari semua negara yang ada di dunia (Rachmat Soemitro: 2007).

Menurut PJA Adriani dalam buku Rachmat Soemitro yang berjudul Hukum Pajak Internasional Indonesia Perkembangan dan Pengaruhnya, hukum pajak internasional adalah keseluruhan peraturan yang mengatur tata tertib hukum dan yang mengatur soal penyedotan daya beli itu di masing-masing negara. Pengertian

hukum pajak internasional itu merupakan suatu pengertian yang lebih luas dari pada pengertian pajak ganda dan hukum pajak nasional termasuk didalam hukum pajak internasional. Hukum pajak internasional merupakan suatu kesatuan hukum yang mengupas suatu persoalan yang diatur dalam Undang-Undang nasional mengenai (Rachmat Soemitro: 2007):

- a. Pengenaan pajak terhadap orang-orang luar negeri;
- b. Pertauran-peraturan nasional untuk menghindarkan pajak ganda;
- c. Traktat-traktat.

2.2.3 Pajak Internasional

Permasalahan hubungan hak pemajakan antar suatu negara merupakan salah satu ruang lingkup dalam hukum pajak Internasional dari suatu negara. Pajak internasional adalah kesepakatan perpajakan yang berlaku di antara negara yang mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dan pelaksanaannya dilakukan dengan niat baik sesuai dengan Konvensi Wina (*Pacta Sunservanda*).

Ruang lingkup dari aspek Internasional dari perundang-undangan perpajakan suatu negara adalah (Danny Darussalam Tax Center, 2010) :

1. Pemajakan atas penghasilan yang diperoleh oleh subjek pajak dalam negeri dari suatu negara atas penghasilan yang diperoleh dari luar negeri (*taxation of foreign income*);
2. Pemajakan oleh suatu negara atas subjek pajak luar negeri yang memperoleh penghasilan di negara tersebut (*taxation of non-resident*).

Terkait dengan kebijakan perpajakan internasional yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan domestik, suatu negara disarankan untuk tidak melanggar norma dasar sistem perpajakan internasional (*international tax regime*) sebagai berikut (Danny Darussalam Tax Center, 2010) :

1. *Single tax principle*

Penghasilan seharusnya dikenakan pajak sekali saja, tidak lebih dan tidak kurang;

2. *Benefit principle*

Penghasilan dari kegiatan bisnis (*active business income*) seharusnya dikenakan pajak di negara sumber penghasilan. Sedangkan penghasilan

dari kegiatan dari kegiatan investasi pasif (*passive investment income*) seharusnya dikenakan pajak di negara di mana pihak yang menerima penghasilan berdomisili (negara domisili).

2.2.4 Perjanjian Perpajakan Internasional

Perjanjian perpajakan internasional adalah suatu perbuatan hukum yang mengikat negara pada bidang-bidang perpajakan. Perjanjian perpajakan internasional bentuknya adalah:

- a. Persetujuan penghindaran pajak berganda (*tax treaty*)
- b. Cara penerapan (*mode of application*)
- c. Tata cara persetujuan bersama (*mutual agreement procedure*)

Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B/*Tax Treaty*) adalah perjanjian penghindaran pajak berganda antara dua negara bilateral yang mengatur mengenai pembagian hak pemajakan atas penghasilan yang diperoleh atau diterima oleh penduduk dari salah satu atau kedua negara pihak pada persetujuan (*both contracting states*) (John Hutagaoul: 2006, Hal. 5).

Beberapa pasal dalam P3B memerlukan aturan pelaksanaan yang lebih jelas mengenai ketentuan-ketentuan tersebut (*mode of application*), misalnya tentang pasal dividen dan bunga. Sedangkan jika terdapat perbedaan penafsiran atau penerapan yang bertentangan dengan P3B antara kedua negara, maka diperlukan adanya *mutual agreement procedure*.

Pada umumnya perjanjian penghindaran pajak berganda lebih banyak digunakan dalam pendekatan bilateral (Gunadi: 2006). Pendekatan bilateraal terjadi antara dua negara yang mengikat perjanjian untuk mengadakan ketentuan persetujuan penghindaran pajak berganda yang mempunyai hukum mengikat bagi kedua negara tersebut. Persetujuan penghindaran pajak berganda merupakan persetujuan dua negara untuk menghindarkan terjadinya pengenaan pajak secara berganda. Pengenaan pajak mengandung dua unsur, yaitu subjektif dan objektif, sehingga cakupan dari suatu persetujuan penghindaran pajak berganda menyangkut subjek dan objek (Rachmanto Surahmat: 2005).

Menurut Hutagaol, perjanjian antara dua negara dapat diartikan sebagai perjanjian yang mengatur pembagian hak pemajakan (*division of taxing rights*)

atas penghasilan yang diterima atau diperoleh penduduk (*tax resident*) dari salah satu negara atau kedua negara mitra runding (*treaty partner*), sehingga dapat dicegah pengenaan pajak berganda (*double taxation*) dan juga bertujuan untuk memerangi penggelapan pajak (*tax evasion*). (Hutagaol, 2006, p.88). Sebagaimana diungkapkan oleh Rohatgi yang dikutip oleh Darussalam berpendapat bahwa *tax treaty* adalah untuk membatasi pengenaan pajak berdasarkan ketentuan pajak domestik oleh negara yang mengadakan perjanjian serta untuk memberikan dukungan keringanan atau pengurangan pajak berganda. (Darussalam dan Septriadi, 2006, p.38).

2.2.5 Tax Avoidance

Tax avoidance diartikan sebagai suatu skema transaksi yang ditunjukkan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*loophole*) ketentuan perpajakan suatu negara (Indragayus Slamet: 2007). Banyak para ahli yang menyatakan skema tersebut merupakan sesuatu yang sah (*legal*) karena tidak melanggar ketentuan perpajakan. Lebih lanjut, *tax avoidance* umumnya menyangkut perbuatan yang masih dalam koridor hukum tapi tidak berdasarkan “*bonafide dan adequate consideration*”, atau berlawanan dengan maksud dari pembuat undang-undang (*the intention of parliament*).

Tax avoidance secara hakekat ekonomis berusaha untuk memaksimalkan penghasilan setelah pajak dengan cara meminimumkan kewajiban pajak yang diperbolehkan menurut ketentuan perpajakan. Dengan kata lain adalah rekayasa “*tax affair*” yang masih tetap berada dalam bingkai ketentuan perpajakan (*law full*) (Erly Suandy, 2003, p. 8). Lumbantoruan mengatakan bahwa *tax avoidance* merupakan suatu cara meminimalisir beban pajak yang harus dibayar dengan memanfaatkan celah-celah yang terdapat pada ketentuan perpajakan yang berlaku (Sopnar Lumbantoruan, 1994, p. 493).

Menurut Rohatgi pengertian *tax avoidance* terdapat dua (2) jenis, sebagaimana yang dikutip oleh Darussalam dan Septriadi, bahwa dibanyak negara penghindaran pajak dibedakan menjadi penghindaran pajak yang diperbolehkan (*acceptable tax avoidance/ tax planning/tax mitigation*), dan yang tidak diperbolehkan (*unacceptable tax avoidance*) (Hutagaol, 2006, p.271).

Perbedaan dari kedua tax avoidance tersebut dapat dilihat dari karakteristiknya. Karakteristik dari *acceptable tax avoidance* adalah:

1. Memiliki tujuan usaha yang baik
2. Bukan semata-mata untuk menghindari pajak
3. Sesuai dengan spirit dan *intention of parliament*
4. Tidak melakukan transaksi yang direkayasa

sebaliknya, transaksi akan disebut dengan *unacceptable tax avoidance* bila memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Tidak memiliki tujuan usaha yang baik
2. Semata-mata untuk menghindari pajak
3. Tidak sesuai dengan spirit dan *intention of parliament*
4. Adanya transaksi yang direkayasa agar menimbulkan biaya-biaya atau kerugian. (Slamet,2007, p. 10).

2.2.6 Withholding tax (Pemotongan atau Pemungutan Pajak)

Dalam hal *Withholding tax System*, pemotongan pajak ini merupakan suatu sistem perpajakan dimana pihak ketiga diberikan kepercayaan (kewajiban), atau diberdayakan (*empowerment*) oleh undang-undang perpajakan untuk memotong pajak penghasilan berdasarkan tarif tertentu dari penghasilan yang dibayarkan kepada Wajib Pajak. Dalam sistem ini yang berperan aktif adalah pihak ketiga bukan Fiskus atau Wajib Pajak. Fiskus akan berperan jika terjadi gejala bahwa pemotong pajak (pihak ketiga) tidak atau tidak sepenuhnya melaksanakan kewajibannya memotong pajak.

Menurut Richard M. Bird sebagaimana dikutip Nurmantu (Nurmantu, 2005) bahwa pajak yang dipotong oleh pihak ketiga dalam sistem ini terdiri dari dua jenis, yaitu:

- a. *Withholding tax* yang bersifat provisional (bersifat sementara) adalah *withholding tax* dimana atas jumlah pajak yang dipotong dapat dijadikan kredit pajak yang diperhitungkan dengan jumlah pajak penghasilan yang terutang atas seluruh penghasilan dalam satu tahun pajak.

- b. *Withholding tax* yang bersifat final adalah *withholding tax* dimana atas jumlah pajak yang dipotong tidak dapat dikreditkan dan diperhitungkan dengan jumlah pajak penghasilan yang terutang atas seluruh penghasilan.

Withholding tax system selain memperlancar masuknya dana ke kas negara tanpa intervensi fiskus yang berarti, juga menghemat biaya administrasi pemungutan (*administrative cost*) serta Wajib Pajak yang dipotong/dipungut pajaknya secara tidak terasa (*convenience*) karena dilunasi saat penghasilan diterima/diperoleh. Sistem ini juga dapat mencegah penyelundupan pajak karena pemotong/pemungut pajak pada dasarnya melaksanakan tugasnya tanpa mempertimbangkan siapa yang dipotong/dipungut (kecuali mereka yang dikecualikan oleh undang-undang).

2.2.7 Fiscal Domicile / Fiscal Residence

Pengertian residence menjadi hal yang paling penting dalam penghindaran pajak berganda karena fasilitas-fasilitas yang diatur dalam *tax treaty* diberikan hanya kepada penduduk negara yang mengadakan perjanjian penghindaran pajak berganda. "*Residence is nowhere defined and is a question of fact and not of law*" (R.Soemitro: 1997). Resident adalah setiap orang yang bertempat tinggal di wilayah suatu negara dan berdasarkan hukum negara itu dikenakan pajak di tempat tinggal, domisili, tempat efektif manajemen dan lain aturan yang sama sifatnya (R.Soemitro: 2007).

Dalam model perjanjian perpajakan disebut "*permanent establishment*". Pada dasarnya subjek pajak yang sebenarnya adalah tetap orang pribadi dan badan, sehubungan dengan BUT bahwa dalam ketentuan lama BUT tersebut juga dipakai sebagai salah satu penentu yurisdiksi domisili (dengan dianggapnya BUT sebagai WPDN) (Prof. Dr. Gunadi, MSc, Ak. : 2007). Menurut pendapat Brian J. Arnold pengertian residensi terbagi menjadi dua, yaitu (Brian J. Arnold dan Michael J.McIntyre : 2002, p.17) :

- a. Orang Pribadi (*residence of individuals*)

Dibanyak negara, residensi ditentukan dengan fakta secara luas dan dites melalui beberapa kondisi. Sebenarnya pemerintah berusaha untuk

menentukan dari manifestasi objektif apakah seseorang telah teruji kesetiannya untuk negara dengan bergabung ke dalam kehidupan ekonomi dan sosial negara itu.

Beberapa negara lebih menetapkan dengan jumlah hari dimana seseorang menetap disuatu negara untuk menentukan residensi. Secara umum peraturan yang diterapkan untuk seseorang tinggal disuatu negara paling sedikit 183 hari terhitung dalam tahun pajak untuk menentukan residensi pada tahun itu. Ketentuan jangka waktu 183 hari dalam 1 tahun diterapkan pada negara-negara yang memiliki pengawasan ketat terhadap perbatasan mereka.

Untuk membangun praduga yang menjaga rasa kepastian dan keadilan mengenai residensi dibuat ketentuan:

1. Individu yang tinggal disuatu negara selama 183 hari atau lebih dalam satu tahun pajak individu tersebut akan menjadi penduduk (residents), kecuali mereka yang tidak memiliki tempat tinggal di negara ini dan bukan warga negara negara itu.
2. Individu yang memiliki tempat tinggal dinegara itu adalah penduduk (residents) kecuali jika mereka juga memiliki tempat tinggal dinegara lain.
3. Masyarakat dinegara itu adalah penduduk (residents) kecuali mereka memiliki tempat tinggal diluar wilayah dan berada diluar negara lebih dari 183 hari dalam 1 tahun.
4. Individu yang telah mendirikan tempat tinggal di suatu negara tidak dapat melepaskan status kependudukan sampai mereka telah menetapkan status kependudukan dinegara lain.
5. Individu yang memiliki baik status penduduk atau bukan penduduk untuk keperluan visa atau imigrasi dianggap memiliki status yang sama untuk tujuan pajak penghasilan, meskipun anggapan yang ada mungkin akan dibantah.

b. Badan (*Residence of Legal Entities*)

Tempat tinggal dimana suatu perusahaan pada umumnya ditentukan secara baik dengan mengacu pada tempatnya pendirian atau tempat manajemen perusahaan tersebut berada. *The Place Incorporation Test* memberikan kemudahan dan kepastian bagi pemerintah dan wajib pajak. Selain itu pemerintah memperbolehkan wajib pajak dengan bebas memilih menentukan status kependudukan.

Secara umum, perusahaan tidak dapat secara bebas mengubah tempat pendirian perusahaan tanpa adanya pemicu pajak atas keuntungan yang mungkin masih harus dibayar atas properti, termasuk properti tidak berwujud yang mungkin memiliki nilai pasar sangat tinggi. *The Place Incorporation Test* menempatkan beberapa batasan pada kemampuan perusahaan untuk mengubah *residence* negara mereka untuk menghindari tujuan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

The Place of Management Test kurang lebih dalam penerapannya, setidaknya berdasarkan teori. Bagi perusahaan yang banyak bergerak dalam operasi internasional, kegiatan pengelolaannya dapat dilakukan di beberapa negara selama satu tahun pajak tertentu. Dalam prakteknya, sebagian besar negara menggunakan tes tersebut, dengan cara seperti menentukan lokasi kantor pusat perusahaan atau tempat dewan direksi bertemu (*Board of Directors*), untuk menentukan tempat manajemen perusahaan akan dilaksanakan. Penggunaan *The Place of Management* mudah dieksploitasi untuk alasan penghindaran pajak karena perubahan tempat manajemen dapat dicapai tanpa memicu adanya pengenaan pajak. Sebagai contoh PCo adalah penduduk negara A, dimana letak perusahaannya ada pada negara A dan menggunakan *The Place of Management Test*. PCo mengembangkan perusahaannya dengan mendirikan dan memberikan lisensi di negara B. Untuk menghindari pajak di negara A atas royalti, PCo melakukan shifting tempat manajemen yang semula di negara A ke negara H, dimana negara tersebut memiliki tarif pajak yang rendah. Jika negara A menerapkan *The Place of incorporation*

test maka perusahaan PCo tidak akan dapat melakukan perpindahan residensi ke negara H.

Untuk melakukan tes terhadap residensi suatu perusahaan dapat pula ditentukan dengan mengacu pada kediaman pemegang saham. aplikasi umum dari *residence of the shareholder test* akan menimbulkan masalah serius ketika penduduk lebih dari satu negara memegang saham yang besar di perusahaan atau ketika saham perusahaan telah *go public* dan identitas pemegang saham akan sulit untuk ditentukan (Brian J. Arnold dan Michael J. McIntyre : 2002, p.18).

Jika penetapan residensi bagi orang pribadi maupun badan tetap sulit untuk ditentukan, maka yang akan menentukan status residensi digunakan *tie-breaker rules*. Residensi untuk orang pribadi ditetapkan *tie-breaker rules* dengan melihat:

1. Pertama adalah tempat di mana seseorang memiliki tempat tinggal permanen.
2. Kedua adalah negara di mana pusat kepentingan dan kegiatan utama individu berada.
3. Ketiga adalah tempat tinggal yang biasa ditempati individu.
4. Keempat adalah dengan melihat status kewarganegaraan individu.

Jika *tie-breaker rules* tidak efektif dalam membuat residensi individu hanya satu negara untuk tujuan perjanjian, pejabat pajak tertentu dari kedua negara ini (*the "competent authorities"*) diberi mandat untuk menentukan residensi melalui *mutual agreement*. Sedangkan residensi badan (*legal entities*) ditentukan dengan melihat dimana kegiatan management perusahaan yang paling efektif dilakukan (Brian J. Arnold dan Michael J. McIntyre : 2002, p.20).

2.2.8 Beneficial owner

Beneficial owner mengacu kepada orang yang memiliki hak untuk menggunakan dan memanfaatkan fasilitas *treaty benefit* dalam rangka mencegah praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*). Arti dari definisi tersebut adalah bahwa *beneficial owner* adalah mereka yang mempunyai hak untuk menentukan apakah suatu modal atau kekayaan harus dimanfaatkan bagi orang lain, atau

menentukan bagaimana hasil dari modal atau kekayaan tersebut dimanfaatkan. Menurut Brunschot pengertian *beneficial owner* adalah:

“That anyone who, after purchasing the rights to dividend distribution, interest payment or royalties can freely avail of those rights a the payment thereform, is beneficial owner of the payment for treaty purpose” (Hutagaol, 2006, p.153)

Pada hakikatnya, *beneficial owner* merujuk pada individu yang memiliki hak atau penghasilan yang dibayarkan. Walaupun dari penghasilan tersebut di kelola oleh perantara tetapi yang di anggap berhak menerima penghasilan tersebut adalah penanaman modal. Penentuan *beneficial owner* dari salah satu jenis penghasilan tersebut sangat penting untuk menentukan seseorang atau suatu badan memang pihak yang berhak atas penghasilan tersebut (Rachmanto Surahmat: 2007). Bertentangan dengan konsep *beneficial owner* yang berlaku pada umumnya, definisi *beneficial owner* menurut *international tax glossary* memperkenalkan orang yang menerima pembayaran deviden, bunga dan royalti tetapi secara hukum bukan pemilik yang sebenarnya untuk memberikan identitas kepada pembayar penghasilan untuk menerima deviden, bunga dan royalti.

2.2.9 Surat Keterangan Domisili

Melalui persetujuan pernghindaran pajak berganda memberikan berbagai fasilitas-fasilitas antara lain dengan memberikan keringanan pajak yang berupa penurunan tarif dan pembebasan untuk tidak membayar pajak di negara sumber. Fasilitas tersebut hanya diberikan kepada wajib pajak dalam negeri yang melakukan perjanjian. Agar fasilitas dalam *tax treaty* tidak dimanfaatkan oleh wajib pajak yang bukan negara perjanjian, maka diperlukan suatu cara untuk membuktikan wajib pajak yang bersangkutan memang berhak untuk mendapatkan fasilitas *tax treaty*.

Suatu cara untuk meyakinkan bahwa wajib pajak berhak untuk mendapatkan fasilitas yang ada dalam *tax treaty* diperlukan adanya prosedur administrasi dalam ketentuan perpajakan domestik, seperti penerbitan *Certificate of Residence* (Danny Darussalam Tax Center: 2006) atau dalam terminologi ketentuan perpajakan Indonesia dikenal dengan Surat Keterangan Domisili (SKD).

Michael Lang menyatakan sebagaimana yang dikutip oleh Darussalam dan Septriadi bahwa di hampir semua P3B, fasilitas P3B harus diberikan tanpa adanya keharusan untuk menunjukkan adanya SKD. Suatu P3B tidak memberikan kebebasan kepada *tax administration* untuk meminta SKD. Di lain pihak, SKD tidak memberikan, bahwa wajib pajak berhak untuk mendapatkan fasilitas P3B (Hutagaol, 2007, p.107). Terkait dengan penentuan *beneficial owner* yang berlaku di Indonesia saat ini yang menjadi alat pengujinya adalah formulir yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang disebut Form DGT-1 untuk individu atau perusahaan umum dan Form DGT-2 untuk Bank.

2.2.10 Asas *Ease of Administration*

Dalam buku Ibu Dr. Haula Rosdiana, M.Si dan Dr.Edi Slamet Irianto, M.Si yang berjudul “Pengantar Ilmu Pajak: Kebijakan dan Implementasi di Indonesia” mengatakan bahwa Asas *Ease of Administration* terbagi dalam asas *certainty*, asas *efficiency*, *convenience* dan *simplicity*. Sedangkan untuk asas *clarity* tidak dimasukkan dalam asas *ease of administration* karena penulis menganggap asas tersebut merupakan bagian dari asas *certainty*. Asas-asas dalam *ease of administration* tersebut terbagi menjadi 4, yaitu:

1. Asas *Certainty*

Asas ini menyatakan bahwa harus ada kepastian, baik bagi petugas pajak maupun semua Wajib Pajak dan seluruh masyarakat. Asas kepastian mencakup kepastian mengenai siapa-siapa yang harus dikenakan pajak, apa-apa saja yang dijadikan sebagai objek pajak, serta besarnya jumlah pajak yang harus dibayar dan bagaimana jumlah pajak yang terutang itu harus dibayar. Tanpa adanya prosedur yang jelas, maka Wajib Pajak akan sulit untuk menjalankan kewajiban serta haknya, dan fiskus akan sulit untuk mengawasi pelaksanaan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak juga dalam melayani hak-hak Wajib Pajak.

2. Asas *Convenience*

Asas ini menyatakan bahwa saat pembayaran pajak hendaklah dimungkinkan pada saat yang “menyenangkan”/memudahkan Wajib Pajak.

3. Asas *Efficiency*

Asas ini dapat dilihat dari dua sisi, dari sisi fiskus dan dari sisi wajib pajak. Dari sisi fiskus pemungutan pajak dikatakan efisien jika biaya pemungutan pajak yang dilakukan oleh Kantor Pajak lebih kecil daripada jumlah pajak yang berhasil dikumpulkan. Sedangkan dari sisi Wajib Pajak, sistem pemungutan pajak dikatakan efisiensi jika biaya yang harus dikeluarkan oleh Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan bisa seminimal mungkin. Dengan kata lain, pemungutan pajak dikatakan efisien jika *cost of taxation*-nya rendah.

4. Asas *Simplicity*

Asas ini menyatakan agar suatu peraturan harus dibuat sederhana, lebih jelas dan mudah dimengerti oleh Wajib Pajak. karena itu, dalam menyusun suatu undang-undang perpajakan, maka harus diperhatikan juga asas kesederhanaan, sebagaimana yang dikatakan oleh C.V. Brown dan P.M.Jackson yang dikutip dalam buku “Pengantar Ilmu Pajak: Kebijakan dan Implementasi di Indonesia” oleh Ibu Dr. Haula Rosdiana, M.Si dan Dr.Edi Slamet Irianto, M.Si, yang isinya:

“Taxes should be sufficiently simple so that those affected can be understand them”

2.2.11 *Cost of Taxation*

Teori *Cost of Taxation* merupakan bagian dari Asas *Efficiency*, *Cost of Taxation* adalah biaya-biaya atau beban-beban yang dapat diukur dengan nilai uang (*tangible*) maupun yang tidak dapat diukur dengan nilai uang (*untangible*) yang harus dikeluarkan/ditanggung oleh Wajib Pajak berkaitan dengan proses pelaksanaan kewajiban-kewajiban dan hak-hak perpajakan (Haula Rosdiana: 2012, hal.176). *Cost of Taxation* terbagi menjadi tiga elemen, yaitu:

a. *Fiscal Cost*

Dari sisi Wajib Pajak, *Fiscal Costs/Direct Money Costs*, adalah biaya atau beban yang dapat diukur dengan nilai uang yang harus dikeluarkan/ditanggung oleh Wajib Pajak berkaitan dengan proses pelaksanaan kewajiban-kewajiban dan hak-hak perpajakan.

b. *Time Cost*

Selain *fiscal cost* yang *tangible*, *compliance costs* terdiri dari biaya yang *intangible* dalam bentuk *time costs* dan *psychological costs*. *Time costs* adalah biaya berupa waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dan hak-hak perpajakan.

c. *Psychological Cost*


Psychological Cost/psychic costs adalah biaya psikis/psikologis antara lain berupa stres dan/atau ketidaktenangan, kegamangan, kegelisahan, ketidakpastian yang terjadi dalam proses pelaksanaan kewajiban-kewajiban dan hak-hak perpajakan, misalnya stres yang terjadi saat pemeriksaan pajak, saat pengajuan keberatan dan/atau banding.

2.3 Kerangka Pemikiran

Tax Treaty atau persetujuan penghindaran pajak berganda (P3B) adalah persetujuan dua negara untuk menghindarkan terjadinya pengenaan pajak berganda (*double taxation*) dan bertujuan untuk mencegah penghindaran/penggelapan pajak (*tax evasion*). Dengan adanya *tax treaty* dapat diaturnya pembagian hak pemajakan antara dua negara yang melakukan perjanjian. Dalam *tax treaty* yang mengatur tentang hak pemajakan kedua negara, terdapat *treaty benefit* yang dapat digunakan kedua negara yang merupakan keuntungan bagi wajib pajak kedua negara. Namun demi menghindari adanya penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*), pihak yang dapat menerima keuntungan tersebut hanya pihak yang benar-benar menerima keuntungan yang disebut *beneficial owner*.

Dalam menentukan pihak yang berhak menikmati fasilitas P3B, diperlukan suatu alat uji sebagai salah satu persyaratan administratif dalam menerapkan P3B. Dalam ketentuan perpajakan Indonesia, alat uji ini adalah berupa Surat Keterangan Domisili (SKD) yang menunjukkan bahwa wajib pajak luar negeri yang mendapatkan penghasilan adalah benar merupakan wajib pajak dalam negeri negara mitra perjanjian. Prosedur penerbitan SKD saat ini mengalami perubahan dengan dikeluarkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 61 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda

sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 24 Tahun 2010 tentang tata Cara penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda. Dalam peraturan baru ini, Surat Keterangan Domisili diterbitkan dalam bentuk formulir oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) formulir tersebut dinamakan Form DGT. Dengan adanya peraturan baru ini tidak semua negara mengikuti peraturan yang telah diterbitkan mengenai SKD, sebagai contoh Amerika yang menggunakan standarisasi COD sebagai pengganti dokumen SKD yang disebut Form 6166. Dalam kasus PT MBI yang terjadi dengan DAG di negara Jerman adalah terjadinya penolakan Form DGT-1 yang seharusnya dijadikan dokumen untuk mendapatkan *treaty benefit*.



Sumber: diolah oleh peneliti

Gambar 2.1
Skema Kerangka Pemikiran

BAB 3 METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

“Metode penelitian adalah tata cara bagaimana suatu penelitian dilaksanakan”, (Hasan, 2002, h. 21). Metode penelitian merupakan bagian penting dalam proses penelitian. Dengan metode penelitian, gejala dari objek yang diteliti dapat dirumuskan secara objektif dan rasional. Hal ini menunjukkan arti penting penggunaan metode penelitian untuk mendapatkan data dengan tujuan yang dilandasi oleh metode keilmuan.

3.1.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Creswell (1994) dalam bukunya *Research Design : Qualitative and Quantitative Approach*, mendefinisikan penelitian kualitatif adalah “*an aquiry process of understanding a social or human problem based on building a complex, holistic picture, formed with words, reporting detailed views of informants and conducted in natural setting*”, (h. 1-2). Sedangkan menurut Moleong (2006) penelitian kualitatif adalah “penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dengan cara deskripsi dalam bentuk kata - kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah”, (h. 6). Dari kedua pengertian pendekatan kualitatif tersebut dapat disimpulkan penelitian dari fenomena yang terjadi harus dilakukan secara menyeluruh (*holistic*), kondisi penelitian digambarkan dengan kata - kata dengan sumber informasi (*informant*) dan kondisi lingkungan yang alamiah.

3.1.2 Jenis Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan dapat dikategorikan kedalam beberapa jenis, yaitu berdasarkan tujuan penelitian, manfaat penelitian, dimensi waktu, dan teknik pengumpulan data. Berikut akan dipaparkan lebih jauh kaitan antara jenis – jenis penelitian dengan penelitian yang akan dilakukan :

a. Berdasarkan tujuan, penelitian ini termasuk ke dalam penelitian deskriptif. Ciri -ciri penelitian deskriptif menurut Kountur (2004) adalah :

1. Berhubungan dengan keadaan yang terjadi saat itu,
2. Menguraikan satu variabel saja atau beberapa variabel namun diuraikan satu persatu, dan
3. Variabel yang diteliti tidak dimanipulasi atau tidak ada perlakuan (*treatment*), (h. 105).

Pengertian penelitian deskriptif menurut Faisal (1999) adalah “penelitian yang ditujukan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial dengan jalan mendeskriptifkan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti”, (h. 20). Sedangkan Menurut Nasir (2003), metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, set kondisi, sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang dengan tujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta - fakta, sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki, (h. 54). Peneliti menggunakan penelitian deskriptif karena peneliti mencoba untuk menggambarkan secara lebih detail mengenai fenomena perubahan Surat Keterangan Domisili dalam bentuk Form DGT terhadap Wajib Pajak Patuh (PT MBI).

- b. Berdasarkan manfaat, penelitian ini termasuk dalam penelitian terapan, artinya pada penelitian ini manfaat dari hasil penelitian dapat segera dirasakan oleh berbagai kalangan. Peneliti menggunakan penelitian terapan karena dilakukan untuk memahami lebih mendalam terhadap permasalahan perencanaan perpajakan dalam rangka pemahaman perusahaan mengenai aturan Surat Keterangan Domisili yang telah diperbaharui.
- c. Berdasarkan dimensi waktu, penelitian ini tergolong penelitian *cross sectional* karena penelitian dilakukan dalam waktu tertentu

dan hanya dilakukan dalam sekali waktu saja dan tidak akan melakukan penelitian lain di waktu yang berbeda untuk dijadikan perbandingan. Peneliti akan melakukan penelitian pada bulan Januari sampai dengan Mei tahun 2012 dalam rangka perubahan Surat Keterangan Domisili dalam bentuk Form DGT PT MBI antara periode bulan Mei sampai dengan Desember tahun 2010 yang mengalami permasalahan karena perubahan ketentuan peraturan tentang Surat Keterangan Domisili.

d. Berdasarkan teknik pengumpulan data Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah :

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Untuk studi kepustakaan, peneliti mempelajari dan menelaah berbagai literatur (buku - buku, jurnal, majalah, peraturan perundang - undangan dll) dalam menghimpun sebanyak mungkin ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang diteliti.

2. Studi lapangan

Studi lapangan dilakukan dengan dua cara :

Pertama, dengan observasi. Melakukan observasi secara terus menerus dan sungguh - sungguh, sehingga peneliti semakin mendalami fenomena sosial yang diteliti seperti apa adanya, (Bungin, 2003). Teknik observasi boleh dikatakan merupakan keharusan dalam pelaksanaan penelitian kualitatif.

Kedua, dengan melakukan wawancara. Fungsi wawancara dalam penelitian adalah mendapatkan informasi langsung dari responden, mendapatkan informasi langsung ketika metode lain tidak dapat dipakai, menguji kebenaran dari metode kuesioner atau observasi (Santoso, 2007). Ditinjau dari pelaksanaannya, Arikunto (2002) membedakan wawancara menjadi 3 (tiga) bagian :

1. Wawancara bebas (segala pertanyaan ditanyakan secara bebas),

2. Wawancara terpinpin (pertanyaan secara lengkap dan terperinci),
3. Wawancara bebas terpinpin, (h. 132).

Wawancara dalam suatu penelitian bertujuan mengumpulkan keterangan tentang kehidupan manusia dalam suatu masyarakat serta pendirian - pendirian mereka itu, merupakan suatu pembantu utama dari metode observasi, (Koentjaraningrat, 1991).

3.1.3 Informan

Pemilihan informan (*key informant*) pada penelitian difokuskan pada representasi atas masalah yang diteliti. Oleh karena itu wawancara yang dilakukan kepada beberapa informan harus memiliki beberapa kriteria yang mengacu pada apa yang telah ditetapkan oleh Neuman (2003), yaitu:

1. *The informant is totally familiar with the culture and is in position witness significant events makes a good informant.*
2. *The individual is currently involved in the field.*
3. *The person can spend time with the researcher.*
4. *Nonanalytic individuals make better informants,* (h. 394-395).

Wawancara akan dilakukan kepada pihak-pihak terkait dengan permasalahan penelitian, diantaranya adalah :

a. Staff Pajak dari PT MBI

Wawancara dilakukan untuk mengetahui administrasi pajak dan perencanaan perpajakan yang telah diterapkan dan dilaksanakan oleh Bapak Joharudin selaku divisi pajak yang menangani langsung kasus permasalahan yang diangkat pada PT MBI.

b. Praktisi

Wawancara dilakukan kepada Bapak Prof. Dr. Gunadi, MSc, AK sebagai praktisi untuk mengetahui pandangan dan penjelasan mengenai bagaimana mekanisme syarat pemanfaatan treaty benefit dengan Surat Keterangan Domisili.

c. Pihak Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar II

Perwakilan dari Otoritas Pajak yang bekerja di KPP WP Besar yang menangani kasus PT MBI, untuk mengetahui penjelasan mengenai bagaimana mekanisme pemanfaatan treaty benefit dengan Surat Keterangan Domisili.

d. Pihak Direktorat Jenderal Pajak

Perwakilan dari Otoritas Pajak Pusat yang menangani langsung dengan kasus-kasus yang berhubungan dengan Negara Treaty Partner yang ada.

3.1.4 Proses Penelitian

Peneliti menjabarkan proses penelitian tentang Analisis Perubahan Surat Keterangan Domisili dalam bentuk Form Directorate General of Taxation terhadap Wajib Pajak Patuh yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Pemilihan Topik Penelitian

Proses penelitian ini diawali dengan melakukan pencarian tema yang akan diangkat sebagai bahan skripsi peneliti. Peneliti memulai dengan mencari dan memahami peraturan terkait mengenai Surat Keterangan Domisili, kemudian peneliti mencari artikel berita dan pendapat ahli mengenai permasalahan yang terjadi setelah perubahan peraturan Surat Keterangan Domisili yang mempengaruhi Wajib Pajak maupun Wajib Pajak Patuh.

2. Merumuskan Masalah

Dari berbagai informasi yang didapat dan hasil diskusi dengan beberapa pihak, peneliti mulai merumuskan permasalahan yang akan menjadi fokus penelitian. Peneliti merumuskan permasalahan menjadi dua bentuk pertanyaan penelitian, yang bertujuan menganalisis perubahan penerbitan SKD dan mengetahui apa saja yang menjadi permasalahan setelah diterbitkannya peraturan SKD ini. Kemudian peneliti melakukan observasi di sebuah perusahaan tempat peneliti melakukan magang yang berstatus Wajib Pajak Patuh dari tahun 2008, untuk menemukan permasalahan SKD yang dialami oleh PT MBI.

3. Pendahuluan

Peneliti memulai penulisan skripsi dengan menulis pendahuluan yang diawali dengan penulisan latar belakang masalah yang memberikan gambaran penelitian ini menarik untuk diteliti. Tahap berikutnya peneliti menulis perumusan permasalahan ke dalam bentuk pertanyaan penelitian. Kemudian dilanjutkan dengan penulisan tujuan penelitian, signifikansi penelitian, dan sistematika penulisan.

4. Kerangka Pemikiran dan Metode Penelitian

Pada tahap ini peneliti memulai penulisan kerangka pemikiran yang diawali dengan tinjauan pustaka berupa kajian literatur dari perpustakaan serta peneliti menulis teori-teori yang akan dianalisis dengan permasalahan penelitian. Setelah itu peneliti melakukan penulisan metode penelitian dengan menjabarkan pendekatan penelitian, beserta alasan memilih pendekatan penelitian. Kemudian peneliti menentukan jenis penelitian, menentukan teknik pengumpulan data, menentukan informan, menjabarkan tahapan proses penelitian, menentukan objek penelitian/site penelitian, dan menentukan pembatasan penelitian.

3.1.5 Penentuan Site Penelitian

Site penelitian dari peneliti adalah studi kasus pada PT MBI karena terdapatnya kasus penolakan atas Form DGT-1 yang ditolak oleh *treaty partner* dari negara Jerman. PT MBI adalah salah satu perusahaan multinasional yang merupakan badan PMA. PT MBI adalah bukan nama yang sebenarnya.

3.1.6 Batasan Penelitian

Untuk penelitian mengenai perubahan Surat Keterangan Domisili dalam bentuk Form DGT, peneliti hanya melakukan penelitian berkaitan dengan implikasi perubahan Surat Keterangan Domisili dalam bentuk Form DGT tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 terhadap status Wajib Pajak Patuh perusahaan PT MBI dan akibat yang dialami PT MBI dari perubahan ketentuan yang mengatur tentang Surat Keterangan Domisili.

BAB 4

GAMBARAN UMUM PT MBI DAN SURAT KETERANGAN DOMISILI

4.1 Sejarah Instansi

Di Indonesia, DAG dikenal sebagai MB Group Indonesia. Perusahaan ini terdiri dari tiga gabungan perusahaan (tiga entitas legal), yaitu PT. MBI, PT. SEI, dan PT. MBDI. Perusahaan MB di Indonesia hampir sama lamanya dengan perusahaan pembuat mobil-mobil MB yang berkantor pusat di Stuttgart, Jerman.

Namun banyak orang, termasuk juga yang memiliki mobil keluaran MB, yang tidak menyadari bahwa kehadiran mobil-mobil keluaran MB di negara ini sudah lebih dari 100 tahun. Walaupun MB sudah hadir di negara ini lebih dari 100 tahun, namun karena ada pelarangan mengimpor mobil MB dalam keadaan utuh alias *completely built-up* (CBU). Dengan kata lain, mobil MB harus dimasukkan dalam keadaan terurai atau *completely knocked-down* (CKD) dan baru di *assembling* di Indonesia.

Pada 8 Oktober 1970, keagenan MB secara resmi diambil alih oleh PT. SMI. Perusahaan ini merupakan hasil joint venture antara DAG dan PT. GM. PT. SMI sebagai ATPM produk DAG di Indonesia yang berlokasi di Jl. S. Parman Jakarta Barat dan juga PT. GMM yang berlokasi di Jl. Sulawesi No 1, Tanjung Priok, Jakarta sebagai Industri *Assembling* Kendaraan Bermotor yang merakit kendaraan bermotor produk MB. Pada tahun 1971, PT. SMI pindah ke Slipi, lalu pada tahun 1977 divisi *after sales service* dipindahkan ke Ciputat. Setahun berikutnya, yaitu pada tahun 1978 didirikan pabrik pembuatan dan perakitan mobil di desa Wanaherang – Gunung Putri, Bogor atau sekitar 50km dari Jakarta. PT. SEI didirikan dilokasi Wanaherang setelah itu pada tahun 1985 perakitan mesin mobil dimulai oleh PT. SEI.

Pada bulan Juni 2000, PT. SMI berganti nama menjadi PT. DCDI, dan PT. GMI menjadi PT. DCI. Kemudian pada bulan Agustus 2000, DCI ditunjuk sebagai agen tunggal di Indonesia sekaligus dimulainya beberapa produk baru seperti Logging Truck pada bulan maret 2001 yang pembuatan mobil pada bulan maret 2001. Seiring dengan berakhirnya merger antara CC dan DAG di 1 Oktober

2007, PT. DCI dan PT. DCDI berganti nama satu tahun berikutnya menjadi PT. MBI dan PT. MBDI.

PT. MBI adalah perusahaan investasi 100% asing, yang dimiliki oleh DAG, Stuttgart (89,21%) dan DAG Project Consult, Jerman (10,79%). Mereka adalah Agen Assembler, Tunggal dan Produsen MB di Indonesia. PT MBDI adalah sebuah Joint Venture, yang dimiliki oleh DAG, Stuttgart (43%), PT MBI (52%) dan Partner dari Indonesia Mr. IVJ, Jakarta (5%). Ini adalah distributor utama bagi PT MBI, bertanggung jawab untuk pemasaran MB produk di Indonesia.

PT. MBDI adalah distributor utama dari PT. MBI dan memiliki tanggung jawab dalam pemasaran dan penjualan dari semua produk DAG di Indonesia.

MB Group Indonesia merayakan ulang tahun ke-41 di tahun 2011 dan merupakan industri otomotif pertama di Indonesia yang dianugerahi dengan ISO 9001 untuk mobil penumpang dan kendaraan komersial pada tahun 1996, kemudian menjadi produsen mobil nomor satu di Indonesia yang memiliki standar otomotif Internasional ISO/TS 16949 di tahun 2012. Selain itu, MB Group Indonesia merupakan perusahaan pertama dunia yang diberikan anugrah dengan sertifikasi ECO-INDUSTRY di tahun 2009.

4.2 Ketentuan Surat Keterangan Domisili Sebelum diterbitkannya PER-61/PJ/2009

Surat Keterangan Domisili di Indonesia pada awalnya diatur dalam Surat Edaran Nomor 03 Tahun 1996. P3B antara Indonesia dengan negara-negara treaty partner yang telah berlaku secara efektif pada saat itu adalah sebanyak 32 (tiga puluh dua) P3B. Dalam P3B tersebut diatur ketentuan-ketentuan tentang pemotongan PPh Pasal 26 dengan tarif yang lebih rendah atau pembebasan pemotongan PPh Pasal 26 terhadap beberapa jenis penghasilan yang dibayar atau terutang oleh pihak yang membayar penghasilan yang berkedudukan di Indonesia kepada Wajib Pajak luar negeri yang berkedudukan di negara-negara treaty partner tersebut.

4.2.1 Pengertian Surat Keterangan Domisili

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor 03 Tahun 1996, disebutkan pengertian dari Surat Keterangan Domisili adalah sebagai berikut:

“Surat keterangan Domisili adalah bukti kependudukan seseorang atau badan di negara mitra runding P3B. Surat Keterangan Domisili ini diterbitkan oleh *Competent authority* atau wakilnya yang sah di negara treaty partner. Namun demikian, Surat Keterangan Domisili yang dibuat oleh pejabat pada Kantor Pajak tempat Wajib Pajak luar negeri yang bersangkutan terdaftar dapat diterima dan dipersamakan dengan Surat keterangan Domisili yang dibuat *Competent authority*.”

Bentuk Surat Keterangan Domisili adalah sesuai dengan kelaziman di negara tempat Wajib Pajak luar negeri berkedudukan, namun sekurang-kurangnya harus menyatakan bahwa Wajib Pajak luar negeri yang bersangkutan benar berkedudukan di negara tersebut sesuai dengan ketentuan P3B yang berlaku, disertai dengan tanggal dan tanda tangan pejabat yang menerbitkan Surat Keterangan Domisili tersebut atau *Competent authority* di negara treaty partner.

Pejabat yang berwenang di Indonesia adalah Menteri Keuangan atau wakilnya yang sah (wakilnya yang sah yang dimaksud biasanya adalah Direktur Jenderal Pajak) yang diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-20/PJ.34/1992. Sementara itu, yang dimaksud dengan pejabat yang berwenang (*competent authority*) di negara-negara mitra adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1 *Competent authority* di Berbagai Negara P3B Indonesia

| No. | Nama Negara | <i>Competent authority</i> |
|-----|----------------|---|
| 1. | Belanda | Menteri Keuangan atau wakilnya yang sah |
| 2. | Belgia | Direktur Jenderal Pajak Langsung (Director General of Direct Taxes) |
| 3. | Inggris | Commissioners of Inland Revenue atau wakilnya yang sah |
| 4. | Jerman Bersatu | Menteri Keuangan |
| 5. | Perancis | Menteri Anggaran (Minister of the Budget) atau wakilnya yang sah. |
| No. | Nama Negara | <i>Competent authority</i> |
| 6. | Kanada | Menteri Penerimaan Negara (Minister of National Revenue) atau wakilnya yang sah |

| | | |
|-----|-----------------|--|
| 7. | Thailand | Menteri Keuangan atau wakilnya yang sah |
| 8. | Philipina | Menteri Keuangan atau wakilnya yang sah |
| 9. | Jepang | Menteri Keuangan atau wakilnya yang sah |
| 10. | Denmark | Menteri Penerimaan Dalam Negeri (Minister for Inland Revenue, Customs and Excise) atau wakilnya yang sah |
| 11. | Austria | Menteri Keuangan (Federal Minister of Finance) |
| 12. | I n d i a | Menteri Keuangan (Central Government in the Ministry of finance) atau wakilnya yang sah |
| 13. | Selandia Baru | Commissioner of Inland Revenue atau wakilnya yang sah |
| 14. | Norwegia | Menteri Keuangan (Minister of Finance and Customs) atau wakilnya yang sah |
| 15. | S w i s s | Direktur Pajak Negara (Director of the Federal Tax Administration) atau wakilnya yang sah |
| 16. | Amerika Serikat | Menteri Keuangan (Secretary of the Treasury) atau wakilnya yang sah |
| 17. | Swedia | Menteri Keuangan atau wakilnya yang sah |
| 18. | Korea Selatan | Menteri Keuangan atau wakilnya yang sah |
| 19. | Pakistan | Badan Pusat Penerimaan Pajak (Central Board of Revenue) atau wakilnya yang sah |
| 20. | Singapura | Menteri Keuangan atau wakilnya yang sah |
| 21. | Malaysia | Menteri Keuangan atau wakilnya yang sah |
| 22. | Australia | The Commisioner of Taxation atau wakilnya yang sah |
| 23. | Bulgaria | The Minister of Finance atau wakilnya yang sah |
| 24. | Finlandia | The Minister of Finance atau wakilnya yang sah |
| 25. | Hongaria | The Minister of Finance atau wakilnya yang sah |

Sumber: R. Mansury, *Kebijakan Fiskal*, 1999, hal 80

Surat keterangan Domisili berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan, kecuali untuk Wajib Pajak bank. Bagi Wajib Pajak bank, Surat Keterangan Domisili tersebut berlaku selama bank tersebut tetap mempunyai alamat yang sama dengan alamat yang tercantum dalam Surat Keterangan Domisili.

4.2.2 Kewajiban penyampaian Surat Keterangan Domisili dalam penerapan UU PPh Pasal 26 sesuai dengan P3B

Wajib Pajak luar negeri wajib menyerahkan asli Surat Keterangan Domisili kepada pihak yang berkedudukan di Indonesia yang membayar penghasilan dan

menyampaikan fotokopi Surat Keterangan Domisili tersebut kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat pihak yang membayar penghasilan terdaftar.

Asli Surat Keterangan Domisili tersebut menjadi dasar bagi pihak yang membayar penghasilan untuk menerapkan PPh Pasal 26 sesuai dengan yang ditegaskan dalam P3B yang berlaku antara Indonesia dengan negara tempat kedudukan (*residence*) dari Wajib Pajak luar negeri tersebut. Dalam hal Surat Keterangan Domisili akan digunakan untuk lebih dari satu pembayar penghasilan, maka Wajib Pajak luar negeri dapat menyampaikan fotokopi yang telah dilegalisasi Kepala KPP tempat salah satu pihak pembayar penghasilan terdaftar kepada pihak yang membayar penghasilan Kepala KPP yang melegalisasi fotokopi tersebut wajib memegang aslinya.

Dapat disimpulkan bahwa mekanisme penerbitan Surat Keterangan Domisili tersebut dikeluarkan oleh *Competent authority* di negara mitra atau wakilnya yang sah di negara *treaty partner*. Setelah mendapatkan SKD dari *Competent authority* tersebut kemudian WPDN negara mitra berhak mendapatkan fasilitas perpajakan yang diberikan dalam P3B Indonesia.

Surat Keterangan Domisili tidak diperlukan bagi bank-bank atau lembaga-lembaga keuangan yang secara tegas disebut dalam P3B yang bersangkutan. Bagi bank-bank atau lembaga-lembaga keuangan tersebut langsung diterapkan ketentuan-ketentuan sesuai dengan P3B yang bersangkutan. Dalam hal terdapat bank atau lembaga keuangan yang tidak disebutkan secara tegas dalam P3B, tetapi berdasarkan persetujuan *Competent authority* Indonesia dan negara *treaty partner* yang bersangkutan disetujui sebagai badan yang penghasilannya dikecualikan dari pemotongan PPh Pasal 26, maka bank atau lembaga keuangan tersebut diperlakukan sama dengan bank atau lembaga keuangan yang secara tegas disebutkan dalam P3B, yaitu tidak diperlukan Surat Keterangan Domisili.

4.3 Surat Keterangan Domisili Setelah Berlakunya PER-61/PJ/2009

4.3.1 Pengertian Surat Keterangan Domisili

Surat Keterangan Domisili yang berlaku saat ini adalah berupa Form DGT (*The Director General of Tax*). Dengan ketentuan ini, Wajib Pajak Luar Negeri

dan Pemotong Pajak dituntut agar lebih aktif dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Pengertian Surat Keterangan Domisili diatur dalam Pasal 1 ayat 4 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 61 Tahun 2009, yakni:

Surat Keterangan Domisili yang selanjutnya disebut SKD adalah formulir yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang telah diisi dengan lengkap dan telah ditandatangani oleh WPLN serta telah disahkan oleh pejabat pajak yang berwenang di negara mitra P3B.

Dokumen SKD yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II (Form DGT-1) atau Lampiran III (Form DGT-2) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 61 Tahun 2009 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 24 Tahun 2010 tentang tata Cara penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda. Formulir Surat Keterangan Domisili yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak yang harus diisi oleh WPLN dan disahkan oleh pejabat yang berwenang di negara mitra adalah:

1. Form DGT-1: diisi oleh WPLN *resident* dari negara mitra P3B RI yang mengajukan pengurangan tarif pemotongan/pemungutan Pajak Penghasilan berdasarkan P3B atas penghasilan deviden, bunga, royalti, jasa, dan lainnya.
2. Form DGT-1 dibuat untuk setiap Wajib Pajak Pemotong Pajak
3. Lembar pertama yang berisi pernyataan WPLN telah ditandatangani oleh WPLN atau diberi tanda yang setara dengan tanda tangan sesuai dengan kelaziman di negara mitra P3B
4. Lembar kedua yang berisi pernyataan WPLN dan ditandatangani oleh WPLN.

Jika WPLN adalah individu maka individu yang dapat memanfaatkan pengurangan tarif berdasarkan P3B memiliki kriteria:

- a. Bertindak tidak sebagai agen/nominee;
- b. Tidak memiliki tempat tinggal permanen di Indonesia;
- c. Tidak berada di Indonesia selama waktu tertentu; dan
- d. Tidak memiliki bentuk usaha tetap di Indonesia.

Jika dalam hal WPLN bukan individu, WPLN merupakan perusahaan yang sahamnya terdaftar di Pasar Modal dan diperdagangkan secara teratur; atau:

1. Bagi penghasilan yang di dalam P3B terkait tidak memuat persyaratan *beneficial owner*, WPLN menjawab bahwa pendirian perusahaan di negara mitra P3B atau pengaturan struktur/skema transaksi tidak ditujukan untuk pemanfaatan P3B; atau
2. Bagi penghasilan yang di dalam P3B terkait memuat persyaratan *beneficial owner*, WPLN menjawab:
 - a. Pendirian perusahaan di negara mitra P3B atau pengaturan struktur/skema transaksi tidak ditujukan untuk pemanfaatan P3B; dan
 - b. Kegiatan usaha dikelola oleh manajemen sendiri yang mempunyai kewenangan yang cukup untuk menjalankan transaksi; dan
 - c. Perusahaan mempunyai pegawai yang memadai; dan
 - d. Mempunyai kegiatan atau usaha aktif; dan
 - e. Penghasilan yang bersumber dari Indonesia terutang pajak di negara penerimanya; dan
 - f. Tidak menggunakan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari total penghasilannya untuk memenuhi kewajiban kepada pihak lain dalam bentuk, seperti: bunga, royalti, atau imbalan lainnya.

Berkaitan dengan hal diatas, jika WPLN adalah badan maka jawab pertanyaan nomor 6 s.d 12 dengan menandai kotak yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

1. Jika nomor 6 dijawab Yes, maka isi dengan nama bursa tempat saham badan tersebut terdaftar atau diperdagangkan.
2. Jika nomor 6 dijawab No, maka untuk dapat menerapkan P3B, pertanyaan nomor 7 s.d 12 harus dijawab Yes oleh WPLN yang secara substantif merupakan *beneficial owner*.

3. “Claims by other persons” (pertanyaan nomor 12) merupakan tagihan kepada WPLN untuk meneruskan penghasilan WPLN kepada *beneficial owner*.
5. Form DGT-1 Lembar ke-1 dapat berlaku untuk dua belas bulan sejakbulan SKD disahkan atau setelah bulan SKD yang lazim diterbitkan oleh negara mitra P3B diterbitkan atau disahkan.
6. Lembar pertama Form DGT-1 ini dapat digunakan lebih dari 1 kali selama 12 bulan disahkan oleh pejabat berwenang di negara mitra P3B, apabila WPLN Menerima penghasilan dari pemotong/pemungut yang sama dan Nama serta alamatnya tidak berubah
7. Form DGT-1 Lembar ke-2 dapat dipakai untuk melaporkan penghasilan dalam periode 1 bulan (masa pajak) dengan dilampiri rincian penghasilan.
8. Form DGT-2: digunakan khusus untuk bank dan WPLN yang mengajukan pengurangan tarif pemotongan/pemungutan Pajak Penghasilan berdasarkan P3B atas penghasilan selain deviden dan bunga, dari transfer obligasi atau saham yang diperdagangkan atau terdaftar di bursa efek di Indonesia dan menerima penghasilan atau melakukan transaksi melalui kustodian di Indonesia serta WPLN yang berbentuk dana pensiun yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di negara mitra P3B Indonesia dan merupakan subjek pajak di negara mitra P3B Indonesia.
 - i. Berlaku selama dua belas bulan sejak disahkan oleh pejabat berwenang di luar negeri.
 - ii. Form DGT-2 ini dapat digunakan lebih dari 1 kali selama 12 bulan sejak disahkan pejabat berwenang di negara mitra P3B. Dalam hal Form DGT-2 akan digunakan lebih dari satu Pemotong/Pemungut Pajak, Form DGT-2 asli dapat diperbanyak oleh Pemotong/Pemungut dan dilegalisasi oleh Kepala KPP dimana Pemotong/Pemungut tersebut terdaftar.

Kepala KPP menyimpan dokumen Form DGT-2 asli tersebut.

- iii. Digunakan khusus oleh Bank atau WPLN yang menerima penghasilan melalui kustodian dari transaksi pengalihan saham atau obligasi yang diperdagangkan dan dilaporkan di pasar modal Indonesia, selain bunga dan deviden atau WPLN yang berbentuk dana pensiun yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di negara mitra P3B Indonesia dan merupakan subjek pajak di negara mitra P3B Indonesia.
- iv. Penghasilan dari transaksi obligasi yang diperlakukan sebagai bunga/diskonto sesuai PP No.27 Tahun 2008 dan PP No.16 Tahun 2009. atas penghasilan tersebut WPLN, selain bank dan WPLN yang berbentuk dana pensiun, menggunakan Form DGT-1.

4.3.2 Kewajiban Pemotong atau Pemungut Pajak

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 61 Tahun 2009 dan Ralat Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 61 Tahun 2009 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor 114 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 24 Tahun 2010 tentang Tata Cara penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, Pemotong/Pemungut pajak wajib memotong atau memungut pajak yang terutang atas penghasilan yang diterima atau diperoleh WPLN sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam P3B, dalam hal:

- a. Penerima penghasilan bukan Subjek Pajak dalam Negeri Indonesia
- b. Persyaratan administratif untuk menerapkan ketentuan yang diatur dalam P3B telah dipenuhi; dan
- c. Tidak terjadi penyalahgunaan P3B oleh WPLN sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tentang pencegahan penyalahgunaan P3B.

Persyaratan administratif yang dimaksud dalam poin diatas adalah SKD yang disampaikan oleh WPLN kepada Pemotong/Pemungut Pajak:


- a. Menggunakan formulir yang telah ditetapkan dalam Lampiran II atau Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini
- b. Telah diisi oleh WPLN dengan lengkap
- c. Telah ditandatangani oleh WPLN atau diberi tanda yang setara dengan tanda tangan sesuai dengan kelaziman di negara mitra P3B.
- d. Telah disahkan oleh pejabat pajak yang berwenang, wakilnya yang sah, atau pejabat kantor pajak yang berwenang di negara mitra P3B, yang dapat berupa tanda tangan atau diberi tanda yang setara dengan tanda tangan sesuai dengan kelaziman di negara mitra P3B; dan
- e. Disampaikan sebelum berakhirnya batas waktu dengan menyampaikan SPT Masa untuk masa pajak terutangya pajak.

Dalam hal SKD yang disampaikan WPLN tidak dapat disahkan oleh pejabat yang berwenang, wakilnya yang sah, atau pejabat kantor pajak yang berwenang di negara mitra P3B, yang dapat berupa tanda tangan atau diberi tanda yang setara dengan tanda tangan sesuai dengan kelaziman di negara mitra P3B, maka sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 4 ayat 4 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 24 tahun 2010 menggunakan persyaratan adalah:

- a. Menggunakan bahasa Inggris;
- b. Diterbitkan pada atau setelah tanggal 1 Januari 2010;
- c. Berupa dokumen asli atau dokumen fotokopi yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat salah satu Pemotong/Pemungut Pajak terdaftar sebagai Wajib pajak;
- d. Sekurang-kurangnya mencantumkan informasi mengenai nama WPLN; dan
- e. Mencantumkan tanda tangan pejabat yang berwenang, wakilnya yang sah, atau pejabat kantor pajak yang berwenang di negara mitra P3B atau tanda tangan yang setara dengan tanda tangan sesuai dengan kelaziman di negara mitra P3B dan nama pejabat dimaksud.

Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 61 Tahun 2009, kewajiban Pemotong/Pemungut Pajak adalah menyampaikan fotokopi SKD yang diterima dari WPLN sebagai lampiran SPT Masa, yang disebutkan bahwa Pemotong/Pemungut Pajak wajib menyampaikan fotokopi SKD yang diterima dari WPLN sebagai lampiran SPT Masa.

Mekanisme tata cara penerbitan SKD berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 61 Tahun 2009 dan Ralat Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 61 Tahun 2009 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor 114 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 24 Tahun 2010 tentang Tata Cara penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda dapat disimpulkan pada gambar dibawah ini:



Sumber: Diolah sendiri oleh Peneliti

Gambar 4.1

Skema Mekanisme Tata Cara Penerbitan SKD

Penjelasan Mekanisme Penerbitan SKD Menurut PER-61/PJ/2009 dan Ralat PER-61/PJ/2009 serta SE-114PJ/2009 sebagaimana telah diubah dengan PER-24/PJ/2010:

- (1) Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Form DGT-1 dan Form DGT-2 dan diserahkan kepada pihak Pemotong/Pemungut Pajak.

- (2) Pihak Pemotong/Pemungut Pajak memberikan Form DGT-1 atau Form DGT-2 kepada WPLN untuk diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh WPLN.
- (2.1) Alternatif lainnya WPLN langsung dapat men-download Form DGT-1 atau Form DGT-2 melalui website Direktorat Jenderal Pajak www.pajak.go.id
- (3) Form DGT-1 atau Form DGT-2 diserahkan kepada *Competent authority* di negara mitra untuk ditandatangani dan disahkan. Apabila Form DGT-1 atau Form DGT-2 tersebut tidak dapat disahkan oleh *competent authority*, maka diperbolehkan untuk menggunakan SKD yang lazim diterbitkan oleh negara mitra seperti yang telah dijelaskan dalam Pasal 4 ayat (4) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 24 Tahun 2010.
- (4) Form DGT-1 atau Form DGT-2 yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang atau *Competent Authority* dikembalikan ke WPLN. Apabila negara mitra menggunakan SKD yang lazim digunakan di negara mitra, maka Form DGT-1 atau Form DGT-2 tetap dilampirkan dalam SKD tersebut.
- (5) SKD (Form DGT-1 atau Form DGT-2 atau SKD yang menyertakan Form DGT-1 atau Form DGT-2) diberikan sebagai syarat administrasi kepada pihak Pemotong/Pemungut Pajak.
- (6) Pemotong/Pemungut Pajak wajib menyampaikan fotokopi SKD (Form DGT-1 atau Form DGT-2 atau SKD yang menyertakan Form DGT-1 atau Form DGT-2) yang diterima dari WPLN sebagai lampiran SPT Masa.

Dalam peraturan ini, apabila terdapat ketentuan dalam suatu P3B yang mengatur bahwa pemerintah negara mitra P3B, bank sentral atau lembaga-lembaga yang dikecualikan dari pengenaan pajak di negara sumber atas penghasilan tertentu, maka pemerintah negara mitra P3B, bank sentral atau lembaga dimaksud tidak perlu menyampaikan SKD untuk keperluan penerapan ketentuan dalam P3B tersebut

4.4 Fasilitas yang terdapat pada *Tax treaty*

Secara garis besar, bila dilihat dari sudut pandang hak pemajakan di negara sumber, penghasilan dan kekayaan dapat dibagi menjadi tiga, yaitu:

1. Penghasilan dan kekayaan yang dapat dikenai pajak tanpa pembatasan oleh negara sumber;

2. Penghasilan yang dikenai pajak di negara sumber tetapi dengan pembatasan;
3. Penghasilan dan kekayaan yang sama sekali tidak boleh dikenai pajak di negara sumber.

Jenis-jenis penghasilan dan kekayaan yang dapat dikenai pajak di negara sumber tanpa pembatasan:

1. Penghasilan dari harta tak bergerak (*Immovable Properties*) yang berada di negara tersebut, keuntungan dari pengalihan harta tersebut, dan kekayaan yang berupa harta tak bergerak;
2. Laba usaha (*Business Profit*) dari suatu bentuk usaha tetap yang berada di negara itu, keuntungan dari pengalihan bentuk usaha tetap tersebut, dan kekayaan berupa harta bergerak yang menjadi bagian dari harta bentuk usaha tetap, kecuali jika bentuk usaha tetap tersebut ada dalam rangka pelayaran atau angkutan sungai dalam jalur internasional, dan penerbangan di jalur internasional;
3. Penghasilan yang diperoleh dari kegiatan para artis dan olahragawan yang dilakukan di negara itu, tanpa melihat apakah penghasilan tersebut diterima oleh mereka atau oleh orang atau badan lain;
4. Penghasilan dari jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dalam statusnya sebagai tenaga profesional (pekerjaan bebas), keuntungan dari pengalihan tempat usaha tersebut, dan kekayaan berupa harta tak gerak yang menjadi bagian dari tempat usaha tetap tersebut;
5. Honorarium (imbalan) kepada para direktur yang dibayarkan oleh perusahaan yang berdomisili di negara tersebut;
6. Imbalan atau gaji dalam rangka hubungan kerja di sektor swasta yang dilakukan di negara itu, kecuali karyawan tersebut berada di negara tersebut kurang dari 183 hari dalam masa 12 bulan dan memenuhi beberapa syarat lain, dan gaji yang diterima oleh awak kapal atau pesawat udara yang melayani jalur internasional yang dioperasikan oleh perusahaan yang berdomisili di negara tersebut;
7. Gaji dan pensiun pegawai negeri dengan syarat-syarat tertentu.

Jenis-jenis penghasilan yang dapat dikenakan pajak tetapi dengan pembatasan di negara sumber adalah:

1. Deviden, bila deviden tersebut tidak mempunyai hubungan yang efektif dengan suatu bentuk usaha tetap yang berada di negara sumber
2. Bunga, asalkan bunga tersebut tidak mempunyai hubungan efektif dengan bentuk usaha tetap yang berada di negara sumber
3. Royalti, asalkan royalti tersebut tidak mempunyai hubungan yang efektif dengan bentuk usaha tetap.

Beberapa jenis penghasilan atau kekayaan tidak boleh dikenakan pajak di negara sumber, dan hanya dikenakan pajak di negara domisili. Hal ini berlaku untuk keuntungan dari pengalihan saham dan surat-surat berharga lainnya, pensiun pegawai swasta, pembayaran yang diterima oleh pelajar dan mahasiswa untuk keperluan pendidikan dan pelatihan, serta kekayaan dalam bentuk saham dan surat-surat berharga. Laba usaha dari pengoperasian kapal laut, pelayaran sungai dan pesawat terbang dalam jalur internasional, keuntungan karena pengalihan kapal laut kapal sungai serta pesawat terbang, dan kekayaan berupa itu semua hanya dikenakan pajak di negara di mana perusahaan tersebut berdomisili.

Untuk mendapatkan fasilitas *tax treaty* yaitu pengurangan atau pengecualian tarif sebagaimana dijelaskan, penerima penghasilan harus merupakan *resident* dari negara mitra perjanjian. Dalam upaya untuk membuktikan bahwa penerima penghasilan tersebut adalah *resident* (penduduk) negara *treaty partner* dari penghasilan dimaksud, Wajib Pajak dapat menyerahkan Surat Keterangan Domisili. Penerbitan SKD tersebut mengartikan bahwa penerima penghasilan adalah *resident* yang berhak menggunakan fasilitas yang diberikan P3B.

Pembuktian kependudukan adalah *resident* negara mitra perjanjian sangat penting dilakukan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan P3B, seperti yang terjadi pada kasus *treaty shopping*.

4.5 Praktek *Treaty shopping* dan Implikasinya terhadap Perpajakan

Praktek *treaty shopping* pada dasarnya merupakan skema yang mengkondisikan pihak ketiga untuk memperoleh keuntungan P3B (*treaty benefits*), dimana keuntungan tersebut tidak ditujukan kepada dirinya. Mekanisme yang dilakukan adalah dengan menggugurkan *conduit company* sebagai entitas yang bertugas meyalurkan keuntungan treaty kepada penduduk negara ketiga. Tentunya hal ini berdampak kepada hilangnya potensi pemajakan bagi kedua negara. Hilangnya potensi penerimaan negara sumber terletak pada selisih dari jumlah yang seharusnya dikenakan dengan jumlah yang nyata dikenakan. Kerugian inipun dialami oleh negara domisili. Kerugian yang dialami oleh negara sumber dan negara domisili dapat diterapkan dengan contoh berikut:

Sebuah perusahaan PT ABC adalah WPDN negara A yang memiliki P3B dengan negara B, tetapi tidak memiliki P3B dengan negara C. Sedangkan negara B memiliki P3B dengan negara C. PT ABC membutuhkan dana untuk pengembangan usahanya di negara A, untuk itu PT ABC melakukan pinjaman kepada DEF.Co yang berkedudukan di negara C. Karena negara A tidak memiliki P3B dengan negara C, maka pengenaan pajak yang dipungut oleh negara A adalah sebesar 20%. Mengingat bahwa negara A mengikat perjanjian P3B dengan negara B, yang mengatur pengenaan pajak atas bunga sebesar 10%, maka PT ABC membuat *conduit company* di negara B. Dalam P3B di negara B dengan negara C telah disepakati bahwa tarif yang berlaku adalah sebesar 0% terhadap penghasilan bunga.

Pada kondisi normatif, dimana PT ABC meminjam dana dari GHI.Ltd yang merupakan penduduk negara B sebagai *beneficial owner* atas bunga yang diperoleh, maka atas bunga pinjaman tersebut GHI.Ltd berhak mendapatkan treaty benefit berupa *reduce rate* sebesar 10%. Tarif global tax yang berlaku di negara B adalah sebesar 30%. Jika penghasilan atas bunga sebesar Rp.1 Miliar dan merupakan satu-satunya penghasilan yang diterima GHI.Ltd tanpa ada biaya yang keluar, maka negara B akan mengenakan pajak sebesar Rp.300 juta, yang kemudian dikurangi dengan Kredit Pajak Luar Negeri yang dipungut oleh negara A sebesar Rp.100 juta. Jadi negara B akan memungut pajak sebesar Rp.200 juta atas penghasilan yang diterima oleh GHI.Ltd.

Hal tersebut tidak akan terjadi, jika praktek *treaty shopping* diterapkan. Negara B dan negara C mengikat perjanjian dan sepakat untuk menerapkan tarif 0% atas penghasilan bunga yang timbul. Oleh karena itu, DEF.Co sebagai *beneficial owner* yang berkedudukan di negara C, membuat skema untuk mengurangi pajak atas penghasilan bunga yang didapatnya.

DEF.Co membuat perusahaan di negara B. Dengan mendirikan GHI.Ltd di negara B, yang hanya bertujuan untuk memberikan tembusan penghasilan yang didapat dari PT ABC, sehingga kedudukan GHI.Ltd disini adalah sebagai *conduit company*. Seiring dengan dibentuknya GHI.Ltd di negara B dan segala sesuatunya telah memenuhi persyaratan yang ada dalam ketentuan negara B serta *treaty* yang berlaku, maka *reduce rate* berlaku atas pinjaman yang diperoleh PT ABC dari GHI.Ltd, yaitu sebesar 10%. Apabila penghasilan bunga merupakan penghasilan yang diterima satu-satunya oleh GHI.Ltd, maka akan diakui oleh negara B bahwa penghasilan yang diperoleh GHI.Ltd adalah sebesar Rp.1 Miliar.

Status GHI.Ltd yang merupakan sebuah perusahaan *conduit company*, dikarenakan GHI.Ltd bertugas untuk menerima pinjaman yang diperoleh dari DEF.Co dan mengirimkannya kepada PT ABC. GHI.Ltd juga bertugas untuk menerima pembayaran bunga dari PT ABC untuk kemudian diteruskan kembali kepada DEF.Co. sehingga bagi GHI.Ltd timbul suatu kewajiban untuk membayarkan kembali kepada DEF.Co, dimana kewajiban tersebut merupakan biaya yang mengurangi penghasilan. Pajak akan dikenakan atas bunga sebesar 0% sebagaimana diatur dalam P3B antara negara B dan negara C. Adapun besaran penghasilan bunga yang didapat dari kewajiban membayarkan kembali, memiliki dasar pengenaan pajak sebesar 0 (nol).

Dasar pengenaan pajak yang bernilai 0 tersebut diartikan bahwa GHI.Ltd tidak dikenakan *global tax* di negara B. Dibandingkan antara kondisi normatif dengan kondisi *treaty shopping*, maka terjadi selisih pengenaan pajak. Sementara dalam kondisi normatif, negara B dapat mengenakan pajak sebesar Rp.200 juta, namun dengan praktek *treaty shopping* negara B tidak dapat mengenakan pajak. Jelas hal ini menimbulkan kehilangan potensi pemajakan di negara B, dimana negara B adalah negara domisili.

Jika Indonesia diposisikan sebagai negara A yaitu negara sumber, potensi pengenaan pajak yang hilang adalah sebesar 10% yaitu sebesar Rp.100 juta. Jika Indonesia diposisikan sebagai negara B yaitu negara domisili, pengenaan pajak yang hilang akan lebih besar lagi, mengingat Indonesia mengenakan global tax dengan tarif PPh Badan hingga 28%. Sejalan dengan hal tersebut, penting bagi Indonesia untuk mencegah terjadinya praktik *Treaty shopping*.



BAB 5
ANALISIS DAMPAK PERUBAHAN SURAT KETERANGAN DOMISILI
KAITANNYA DENGAN WAJIB PAJAK PATUH

5.1 Perbandingan Peraturan Surat Keterangan Domisili antara Negara Indonesia dengan Negara Jerman

Setiap negara memiliki ketentuan hukum masing-masing yang berlaku, termasuk hukum yang mengatur masalah perpajakan. Masalah perpajakan mengenai perpajakan internasional telah diatur dengan adanya Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) atau yang lebih dikenal dengan nama *Tax Treaty*, yang dimana sifat peraturan tersebut adalah "*Lex specialis derogat lex generalis*". Dalam *Tax Treaty* terdapat keuntungan-keuntungan yang diperuntukkan bagi pengguna *Tax Treaty* yang disebut dengan *Treaty Benefit*, salah satu contoh *Treaty Benefit* adalah pengurangan Tarif Pajak (*Reduce Rate*). Namun terdapat persyaratan dalam penggunaan *Treaty Benefit* yaitu harus benar-benar orang/badan yang memiliki tempat tinggal (*Residence*) disalah satu negara yang mengikat perjanjian dan orang/badan yang berhak menerima penghasilan (*Beneficial Owner*). Untuk membuktikan kedua hal tersebut masing-masing negara membuat peraturan yang mengharuskan kelengkapan dokumen yang disebut Surat Keterangan Domisili. Tiap-tiap ketentuan dan Form Surat Keterangan Domisili berbeda, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Negara tersebut, sesuai dengan pembahasan peneliti yang mengangkat studi kasus PT MBI akan menjelaskan mengenai peraturan Surat Keterangan Domisili di tiap-tiap negara yang bersangkutan, yaitu negara Jerman dan negara Indonesia.

5.1.1 Surat Keterangan Domisili di Negara Jerman

Surat Keterangan Domisili di Negara Jerman diatur dalam *Art. 116 GG (Basic Constitutional Law)*, yang menjelaskan bagi setiap pekerja di Negara Jerman yang bukan berkebangsaan Jerman atau warga negara Uni Eropa atau *European Economic Area (EAA)* maka harus memberikan Surat Keterangan Domisili dalam bentuk *Form Certificate of Residence* yang telah ditentukan, hal ini berlaku juga bagi Negara *Treaty Partner* dalam melakukan transaksi.

Certificate of Residence diatur juga dalam § 50a, ayat 4 EstG Undang-Undang Pajak Penghasilan Jerman (*German Income Tax Act (EStG) and the applicable double taxation agreement (DBA)*), sebagai persyaratan dalam penggunaan *Treaty Benefit* yang terdapat didalam *Tax Treaty*. Setelah disampaikannya dokumen SKD, Wajib Pajak baru berhak atas *Treaty Benefit*, sesuai dengan ketentuan yang ada pada *Tax Treaty*, dan perlakuan pemotongan atas penghasilan jika Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) menetapkan bahwa atas pemotongan pajak pada sumbernya harus tetap tidak dikenakan pajak atau akan dikenakan pajak pada tingkat lebih rendah, aplikasi mungkin dibuat untuk pembebasan penuh atau sebagian dari pajak yang dipotong pada sumbernya di atur dalam § 50D EStG.

Negara Jerman memiliki dua jenis Form SKD yang pertama Form SKD untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan yang kedua Form DGT untuk Wajib Pajak Badan (*Withholding Tax*).

5.1.2 Surat Keterangan Domisili di Negara Indonesia

Surat Keterangan Domisili di Negara Indonesia diatur dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-61/PJ/2009 sttd. PER-24/PJ/2010 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda. SKD di Indonesia memiliki Form khusus sebagaimana telah ditentukan dalam peraturan yang berlaku, Form tersebut adalah Form *Directorate General of Taxation* atau DGT.

Surat Keterangan Domisili dalam bentuk Form DGT, diberlakukan mulai 1 Januari 2010, Form DGT terbagi menjadi dua, yaitu Form DGT-1 dan DGT-2. Form DGT-1 digunakan untuk Wajib Pajak, dan Form DGT-2 digunakan untuk Bank dan Kustodian.

5.1.3 Perbandingan antara SKD Negara Jerman dan Indonesia

Dalam peraturan mengenai *Certificate of Domicile* diatur dalam peraturan Domestik yang dimiliki oleh tiap-tiap negara mitra, sehingga untuk peraturan SKD ini diatur oleh masing-masing negara. Pada dasarnya kedua negara memiliki otoritas peraturan pada masing-

masing wilayahnya. Wajib Pajak yang berdomisili Jerman bekerja dan menerima penghasilan dari Negara Indonesia, maka SKD yang digunakan adalah SKD dalam bentuk Form “*Certificate of Residence*” yang diisi oleh Wajib Pajak yang berdomisili Negara Jerman, sebaliknya Wajib Pajak yang berdomisili Indonesia bekerja dan menerima penghasilan dari Negara Jerman, maka Surat Keterangan Domisili yang digunakan adalah SKD dalam bentuk Form “DGT-7” diatur dalam PER-35/PJ/2010 yang diisi oleh Wajib Pajak Negara Indonesia, seperti yang telah diatur dalam ketentuan masing-masing Negara.

Sesuai dengan Teori *Fiscal Domicile/ Fiscal Residence* yang dikemukakan oleh Brian J. Arnold dan Michael J. McIntyre pada bab 2 yang membagi residensi menjadi dua bagian, yaitu Orang Pribadi dan Badan, negara Jerman telah menetapkan hal ini sebagai dasar dibuatnya Form *Certificate of Residence*, sehingga negara Jerman memiliki dua bentuk Form *Certificate of Residence* untuk Orang Pribadi dan Badan disebut sebagai *Certificate of Exemption*. Namun Negara Indonesia masih belum menggunakan teori ini sebagai dasar diterbitkannya Form DGT, Indonesia membagi Form DGT berdasarkan pembagian Wajib Pajak dan Wajib Pajak Bank.

5.2 Tax Treaty Indonesia dengan 60 Negara

Indonesia mempunyai beberapa P3B dengan negara-negara lain di dunia. Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) adalah upaya yang dilakukan oleh dua negara untuk mencegah kondisi pengenaan pajak berganda, upaya tersebut juga dilakukan dengan tujuan yang lebih makro, yaitu pertumbuhan ekonomi yang lebih baik bagi negara yang mengikat perjanjian. Dengan mengikat perjanjian dengan negara mitra, maka terjadi kesepahaman (harmonisasi) yang memiliki dasar hukum, sehingga perjanjian tersebut dapat dijalankan. Perjanjian untuk menghindari pengenaan pajak berganda disebut juga dengan *Tax treaty*, *treaty convention* atau perjanjian penghindaran pajak berganda. Pada umumnya

perjanjian penghindaran pajak berganda lebih banyak digunakan dalam pendekatan bilateral (Gunadi: 2007, hal 119).

Jumlah P3B Indonesia dengan negara-negara lain di dunia sampai dengan saat ini berjumlah 60 negara. Daftar P3B Indonesia yang berlaku efektif sampai dengan saat ini dapat dijabarkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 5.1 Daftar Tax Treaty yang berlaku Efektif

| No. | Negara | Berlaku Efektif |
|-----|-------------------|-----------------|
| 1 | Afrika Selatan | 1 Januari 1999 |
| 2 | Aljazair | 1 Januari 2001 |
| 3 | Amerika | 1 Februari 1997 |
| 4 | Australia | 1 Juli 1993 |
| 5 | Austria | 1 Januari 1989 |
| 6 | Bangladesh | 1 Januari 2007 |
| 7 | Belanda | 1 Januari 2004 |
| 8 | Belgia | 1 Januari 2002 |
| 9 | Brunei Darussalam | 1 Januari 2003 |
| 10 | Bulgaria | 1 Januari 1993 |
| 11 | China | 1 Januari 2004 |
| 12 | Denmark | 1 Januari 1987 |
| 13 | Finlandia | 1 Januari 1990 |
| 14 | Hungaria | 1 Januari 1994 |
| 15 | India | 1 Januari 1988 |
| 16 | Inggris | 1 Januari 1995 |
| 17 | Iran | 1 Januari 2011 |
| 18 | Italia | 1 Januari 1996 |
| 19 | Jepang | 1 Januari 1983 |
| 20 | Jerman | 1 Januari 1992 |
| 21 | Kanada | 1 Januari 1999 |
| 22 | Kuwait | 1 Januari 1999 |
| 23 | Luxembourg | 1 Januari 1995 |
| 24 | Malaysia | 1 Januari 1987 |
| 25 | Meksiko | 1 Januari 2005 |
| 26 | Mesir | 1 Januari 2003 |
| 27 | Mongolia | 1 Januari 2001 |
| 28 | Norwegia | 1 Januari 1991 |
| 29 | Pakistan | 1 Januari 1991 |

| | | |
|----|----------------------------------|----------------|
| 30 | Perancis | 1 Januari 1981 |
| 31 | Philipina | 1 Januari 1983 |
| 32 | Polandia | 1 Januari 1994 |
| 33 | Portugal | 1 Januari 2008 |
| 34 | Qatar | 1 Januari 2008 |
| 35 | Republik Ceko | 1 Januari 1997 |
| 36 | Republik Demokratik Rakyat Korea | 1 Januari 2005 |
| 37 | Republik Korea | 1 Januari 1990 |
| 38 | Romania | 1 Januari 2000 |
| 39 | Rusia | 1 Januari 2003 |
| 40 | Saudi Arabia | 1 Januari 1989 |
| 41 | Selandia Baru | 1 Januari 1989 |
| 42 | Seychelles | 1 Januari 2001 |
| 43 | Singapura | 1 Januari 1992 |
| 44 | Slovakia | 1 Januari 2002 |
| 45 | Spanyol | 1 Januari 2000 |
| 46 | Sri Lanka | 1 Januari 1995 |
| 47 | Sudan | 1 Januari 2001 |
| 48 | Suriyah | 1 Januari 1999 |
| 49 | Swedia | 1 Januari 1990 |
| 50 | Swiss | 1 Januari 1990 |
| 51 | Taiwan | 1 Januari 1996 |
| 52 | Thailand | 1 Januari 2004 |
| 53 | Tunisia | 1 Januari 1994 |
| 54 | Turki | 1 Januari 2001 |
| 55 | Ukraina | 1 Januari 1999 |
| 56 | Uni Emirat Arab | 1 Januari 2000 |
| 57 | Uzbekistan | 1 Januari 1999 |
| 58 | Venezuela | 1 Januari 2001 |
| 59 | Vietnam | 1 Januari 2000 |
| 60 | Yordania | 1 Januari 1999 |

Sumber: www.ortax.org

Dalam pelaksanaan *tax treaty*, wajib pajak negara mitra harus dapat membuktikan bahwa dirinya merupakan *resident* dari negara mitra perjanjian tersebut. Untuk memenuhi syarat tersebut maka diperlukan suatu alat bukti yang memadai dan berisi keterangan bahwa wajib pajak adalah *resident* negara mitra

perjanjian yakni dengan menggunakan Surat Keterangan Domisili. Dalam kaitannya dengan pencegahan praktik *treaty shopping*, yang banyak dilakukan di negara *tax heaven country*, berdasarkan hasil kesepakatan G-20 yang pernah dilakukan tentang transparansi dan akses informasi untuk pertukaran informasi perpajakan.

Pemerintah Indonesia kemudian melaksanakan suatu kebijakan untuk mencegah praktik *treaty shopping* dan untuk menjamin bahwa penerima penghasilan merupakan penerima manfaat yang sebenarnya. Kebijakan tersebut adalah diterbitkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 61 Tahun 2009 dan Ralat Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 61 Tahun 2009 serta Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor 114 Tahun 2009 yang telah dirubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 24 Tahun 2010 yang berlaku mulai 1 Januari 2010.

Peraturan ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum sehingga tidak terjadi lagi *treaty abuse* atau penyalahgunaan *treaty* oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Gerrits P.T, Kepala Seksi Perjanjian Amerika dan Afrika berikut ini: “Tujuan dirumuskannya PER-24 ini ya untuk mengcover kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam PER-61 tadi, dan memberikan kepastian hukum tentunya.” (Direktorat Peraturan Perpajakan II) (Hasil Wawancara 1 Juni 2012).

5.3 Penghasilan yang menggunakan Surat Keterangan Domisili dalam bentuk Form DGT-1

Dalam sosialisasi DJP mengenai Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 61 Tahun 2009 dan Ralat Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 61 Tahun 2009 serta Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor 114 Tahun 2009 yang telah dirubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 24 Tahun 2010 yang berlaku mulai 1 Januari 2010 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda disebutkan beberapa alasan mengapa DJP memberlakukan Form DGT-1 dan Form DGT-2. Latar belakang mengapa kebijakan ini diberlakukan, sesuai yang dikatakan oleh Bapak Nurcholis sebagai

Kepala Divisi Account Representative (AR) Wajib Pajak Besar II (Hasil Wawancara, 15 Juni 2012) sebagai berikut:

“Latar belakang kebijakan PER-61/PJ/2009 diberlakukan karena telah dirundingkannya Kesepakatan G-20 tentang transparansi dan akses informasi untuk pertukaran informasi perpajakan, Jaringan P3B Indonesia yang luas, Ketentuan dalam P3B untuk penghasilan *passive income* menyatakan bahwa hak pemajakan negara sumber dibatasi apabila penerima penghasilan adalah *beneficial owner*, Belum terdapat aturan P3B maupun ketentuan domestik yang mengatur secara tegas tentang penentuan *beneficial owner*, dan Terdapat permasalahan dalam Surat Edaran Nomor 03 Tahun 1996.”

Lebih lanjut, dalam Form DGT terdapat beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan klausul Limitations of Benefit yang diadopsi dari P3B Amerika dengan negara-negara lain. Tes-tes dalam LOB ini sendiri bertujuan untuk menentukan siapa yang berhak untuk mendapatkan treaty benefit, yaitu pihak yang menerima manfaat yang sebenarnya atau disebut *beneficial owner*.

P3B Indonesia menyebutkan bahwa penghasilan yang mempunyai syarat bahwa penerima penghasilan tersebut adalah *beneficial owner* adalah penghasilan dari kegiatan pasif (*passive income*). Hal tersebut dicantumkan dalam Pasal-pasal *passive income*, seperti Pasal 10 tentang Deviden, Pasal 11 tentang Bunga, dan Pasal 12 tentang Royalti. Berikut kutipan beberapa Pasal tersebut dalam P3B Indonesia-Amerika:

Article 10

Deviden

2. *However, if the beneficial owner of the devidens is resident of the the Contracting States, the tax charged by the first mentioned State may not exceed 15 percent of the gross amount of the devidens actually distributed.*

Article 11

Interest

2. *The rate of tax imposed by one of he contracting states on Interest derived from sources within that Contracting State and bebeneficially owned by a resident of the other Contracting State shall not exceed 15 percent of the gross amount of such interest.*

Article 12

Royalties

2. *The rate of tax imposed by a Contracting States on royalties derived from sources within that Contracting State and beneficially owned by a resident of the other Contracting State shall not exceed 15 percent of the gross amount of royalties described in paragraph 3 (a) and 10 percent of the gross amount of royalties described in paragraph 3 (b).*

Dapat dilihat bahwa persyaratan *beneficial owner* adalah hanya berlaku bagi penghasilan atas *passive income* seperti yang telah disebutkan di dalam P3B Indonesia. Dalam penghasilan dari *active income* tidak dipermasalahkan tentang *beneficial owner*nya, namun yang menjadi perhatian adalah substansial dari penghasilan itu (*substance over the form*).

Kebijakan penerbitan Form DGT ini selain ditujukan sebagai bukti *resident* di suatu negara mitra juga ditujukan untuk membuktikan bahwa seseorang adalah benar merupakan *beneficial owner* penghasilan. *Beneficial owner* penghasilan ini merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan *treaty relief* atas penghasilan dari *passive income* seperti yang telah disebutkan di atas. Namun, dalam praktiknya, Form DGT ini digunakan juga untuk membuktikan *resident* atas penghasilan yang berasal dari luar negeri lainnya, seperti penghasilan yang diterima atas jasa yang dilakukan di dalam atau di luar negeri sepanjang memenuhi ketentuan dalam P3B dan penghasilan lainnya. Hal ini bertentangan dengan konsep yang menyatakan bahwa *beneficial owner* hanya berkaitan dengan penghasilan yang berasal dari *passive income*.

Secara substansi, pengujian *beneficial owner* melalui *limitation of benefits* hanya cocok digunakan terhadap penghasilan yang berasal dari *passive income*, seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Oleh karena itu, penerbitan Form DGT ini hanya pantas digunakan untuk penghasilan yang berasal dari *passive income* saja. Sedangkan *Active income* adalah penghasilan yang berasal dari orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan aktif. Kegiatan tersebut bisa bekerja pada orang lain (karyawan), bekerja sendiri (dokter) ataupun mempekerjakan orang lain (pengusaha). Jika kegiatan ini adalah kegiatan lintas negara, maka yang

mengatur tentang hak pemajakannya adalah *tax treaty*. Di dalam *tax treaty*, masing-masing kegiatan mempunyai persyaratan yang berbeda-beda. Namun, pada dasarnya pemeriksaan atas kebenaran transaksi adalah terdapat pada substansi transaksi yang terjadi (*substance over form*) bukan masalah *beneficial owner*-nya. Penghasilan yang berasal dari *active income* tidak mempunyai kaitan dengan *beneficial owner*, yang diutamakan dalam *active income* adalah kaitannya dengan *substance over form*. Jadi, untuk mempermudah wajib pajak dalam maupun luar negeri, sebaiknya Form DGT dikecualikan dari penghasilan aktif, walaupun diperlukan surat keterangan domisili bisa digunakan COD mereka yang lama, yang menyatakan bahwa pihak tersebut memang benar merupakan *resident* negara mitra perjanjian.

5.4 Perubahan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-61/PJ/2009 menjadi PER-24/PJ/2010

Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang mulai diberlakukan 1 Januari 2010 memiliki tujuan untuk mencegah Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) sehingga pihak yang bukan merupakan *resident* dari negara yang mengikat perjanjian tidak berhak memanfaatkan *treaty benefits*. Selain itu Penerbitan Form DGT-1 dan Form DGT-2 sebagai Surat Keterangan Domisili di Indonesia juga memiliki tujuan-tujuan lain, diantaranya adalah pencegahan praktik *treaty shopping* yang sempat merebak dikalangan bisnis Indonesia.

Skema *treaty shopping* yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya adalah skema untuk mendapatkan *treaty benefits* yang ada didalam *tax treaty*, dimana keuntungan tersebut tidak ditujukan kepada pihak *Beneficial Owner*. Pada kondisi itu maka terdapat tiga indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui bahwa suatu transaksi dapat dikatakan adanya indikasi melakukan skema *treaty shopping*. Ketiga indikator tersebut antara lain:

1. Adanya *treaty benefits* yang disediakan oleh suatu *treaty* yang tidak ditujukan untuk digunakan oleh pihak ketiga;

2. adanya *conduit company* sebagai perusahaan *intermediary* yang didirikan di negara mitra (negara domisili) dari negara sumber, dan;
3. adanya kerugian bagi negara sumber, karena kehilangan atau berkurangnya potensi pemajakan.

Ketiga indikator inilah yang mendorong pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk membuat suatu kebijakan yang dapat menangkal semua praktik *Treaty shopping* dengan memfokuskan penelitian tentang *beneficial owner*. Kebijakan ini adalah diterbitkannya Form DGT-1 dan Form DGT-2 untuk *nonresident* yang mendapatkan penghasilan dari Indonesia. Mulai tanggal 1 Januari 2010, Form DGT-1 dan Form DGT-2 diberlakukan sebagai Surat Keterangan Domisili di Indonesia.

Tidak lama setelah diberlakukannya PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ini, ada beberapa negara yang melakukan penolakan terhadap peraturan yang baru diterbitkan pada 1 Januari 2009 ini, salah satu diantaranya adalah Amerika yang masih tetap menggunakan Form 6166, yang kemudian dibuat peraturan khusus melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-83/PJ/2011. Tetapi hal ini hanya untuk beberapa negara saja, tidak untuk semua negara. Sehingga terjadi permasalahan-permasalahan penolakan Form DGT seperti yang dikatanak Bapak Yonawan, Pelaksana Seksi Pajak Internasional (Direktorat Peraturan Perpajakan II) (Hasil Wawancara 1 Juni 2012) berikut ini:

“Terdapatnya masalah-masalah di PER-61, contohnya seperti kasus Jerman yang kamu angkat, dalam PER-61 dikatakan hanya Form DGT-1 yang disyaratkan sebagai COD, sehingga tidak mengcover jika ada permasalahan seperti Negara *treaty partner* tidak mau menandatangani Form DGT-1 atau DGT-2.”

Sehingga kemudian pada tanggal 30 April 2010 dilakukan perubahan pada PER-61/PJ/2009 menjadi PER-24/PJ/2010 dan mulai diberlakukan, tujuan lakukannya perubahan PER-24/PJ/2010 ini untuk menyempurnakan dan memberikan kepastian hukum PER-61/PJ/2010, seperti yang dikatakan Bapak Gerrits P.T, Kepala Seksi Perjanjian Amerika dan Afrika berikut ini: “Tujuan dirumuskannya PER-24 ini ya untuk mengcover kekurangan-kekurangan yang

terdapat dalam PER-61 tadi, dan memberikan kepastian hukum tentunya.” (Direktorat Peraturan Perpajakan II) (Hasil Wawancara 1 Juni 2012).

Namun pada kenyataannya walaupun telah diterbitkannya PER-24/PJ/2010 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ini tetap masih ada beberapa negara yang tetap menolak PER-61/PJ/2009 yang telah diubah menjadi PER-24/PJ/2010. Hal ini dialami PT MBI yang diangkat kasusnya dalam skripsi peneliti, seperti yang dikatakan Bapak Joharudin, Pihak Pemotong Pajak PT MBI (Hasil Wawancara 14 April 2012) berikut ini:

“Terjadi saat kami melakukan penerbitan SKD/DGT karena memang kita pernah mengalami peristiwa yang cukup tidak nyaman, karena berakibat buruk bagi PT dikarenakan sosialisasi mengenai Form DGT belum sampai kepada negara-negara mitra dagang/negara-negara Treaty Partner kita, sehingga ketika WP Indonesia meminta kepada partner bisnis diluar negeri itu tidak direspon dengan baik bahkan mengabaikan yang akhirnya berdampak kurang menguntungkan buat kami.”

Penolakan yang dilakukan atas Surat Keterangan Domisili dalam bentuk Form DGT oleh negara mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda tersebut merugikan pihak Wajib Pajak yang berstatus sebagai Wajib Pajak Patuh. Bagi Wajib Pajak perubahan PER-61/PJ/2009 menjadi PER-24/PJ/2010 ini sendiri tidak terlalu banyak mengubah keadaan, seperti yang dikatakan oleh Bapak Joharudin, Pihak Pemotong Pajak PT MBI (Hasil Wawancara 14 April 2012) berikut ini:

“Saya kira tidak terlalu banyak mengubah secara mendasar, karena di Form DGT-1 lembar 2 sepertinya memang bisa menjadi hal yang menyebabkan perbedaan pendapat antara Wajib Pajak dengan petugas pajak itu sendiri.”

Perbedaan pendapat itu disebabkan Direktorat Jenderal Pajak mengharuskan Form DGT-1 sebagai SKD yang diatur dalam PER-61/PJ/2009 sedangkan negara treaty partner menolak hal tersebut dan tetap memakai SKD yang telah ditentukan oleh negara treaty partner yang bersangkutan. Perbedaan ini terdapat pada PER-24/PJ/2010 Pasal 4 ayat (4). Pihak fiskus berpendapat yang diatur dalam ayat (4) ini adalah negara yang secara aktif menolak menandatangani Form DGT seperti Amerika dan Thailand. Sedangkan, menurut pihak wajib pajak hal itu tidak

tercantum secara eksplisit dalam ayat (4) tersebut, sehingga menimbulkan penafsiran bahwa negara manapun yang tidak dapat menandatangani Form DGT, boleh menggunakan COD mereka yang lama yang memenuhi syarat pada ayat (4) tersebut, dan hal itu tidak terbatas pada Amerika dan Thailand saja.

Pada praktiknya, fiskus mempunyai pemahaman yang berbeda dengan pemahaman yang dimiliki oleh wajib pajak. Fiskus menganggap bahwa yang berhak menggunakan COD mereka yang lama hanya negara Amerika dan Thailand. Pemahaman fiskus seperti ini dikarenakan fiskus mengetahui bahwa penerbitan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 24 Tahun 2010 ini adalah salah satunya bertujuan untuk mengakomodir *complain* dari pihak Amerika dan Thailand bahwa mereka tidak dapat menandatangani Form DGT-1 lembar pertama. Kelemahan fiskus (DJP) adalah tidak mengatur hal tersebut secara tegas dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 24 Tahun 2010 sehingga terdapat perbedaan pemahaman antara fiskus dan wajib pajak.

5.5 Dampak Penolakan SKD bagi PT MBI

Dalam penerbitan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-61/PJ/2009, yang mengatur mengenai Surat Keterangan Domisili dalam bentuk Form DGT-1 sebagai SKD yang dipakai oleh Wajib Pajak Luar Negeri sebagai identitas domisili Wajib Pajak tersebut. Namun dengan adanya peraturan ini tidak semua Negara merespon dengan baik, terdapat beberapa negara yang memang menolak untuk mengikuti peraturan PER-61/PJ/2009 seperti yang dikatakan oleh Bapak Yonawan, Pelaksana Seksi Pajak Internasional (Direktorat Peraturan Perpajakan II) (Hasil Wawancara 1 Juni 2012) berikut ini:

“Tidak semua negara menyetujui PER-61 ini, sebagian ada yang menerima dan ada juga yang menolak, dan ada juga yang tidak memberitahukan sama sekali kepada kita mengenai jawaban mereka menerima atau menolak...”

Beberapa negara yang menolak peraturan PER-61/PJ/2009 tetap mempertahankan menggunakan peraturan Surat Keterangan Domisili mereka. Dalam dilakukannya penolakan Form Directorate General of Taxation (DGT),

negara Indonesia tidak dapat memaksakan peraturan ini kepada negara mitra Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B). Sebab Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-61/PJ/2009 merupakan peraturan Domestik yang batas wewenangnya hanya sampai di Negara Indonesia saja, selain itu berdasarkan Teori Asas Hukum Internasional Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-61/PJ/2009 ini melanggar ketentuan asas teritorial, karena turut mengatur negara lain dalam hal konteks prosedural perpajakan. Selain itu masing-masing negara sudah memiliki hak otoritas masing-masing dalam mengatur peraturan Negeranya sendiri. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Gunadi (Hasil Wawancara, 31 Mei 2012) sebagai berikut:

“...memang sudah menjadi hak otoritas masing-masing negara, PER-61 ini kan hanya mengatur Indonesia saja, dia tidak bisa mengatur negara lain harus disadari, jika negara tersebut mau memakai ya bagus...”

Namun Direktorat Jenderal Pajak mengharuskan Form DGT sebagai Surat Keterangan Domisili yang sah, sehingga mewajibkan kelengkapan Form DGT jika ingin memanfaatkan Treaty Benefit yang terdapat dalam Tax Treaty. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Yonawan, Pelaksana Seksi Pajak Internasional berikut ini: “...tetapi tetap saja Form DGT-1 adalah Form yang sah sebagai SKD untuk mendapatkan treaty benefit dan sebagai kelengkapan dokumen.” (Direktorat Peraturan Perpajakan II) (Hasil Wawancara 1 Juni 2012).

Dengan pernyataan dari Direktorat Jenderal Pajak tentang Form SKD yang sah adalah Form DGT-1, hal ini bisa merugikan Wajib Pajak pihak pemotong saat terjadinya transaksi dengan negara treaty partner yang tidak menyetujui Peraturan Direktorat Jenderal Pajak PER-61/PJ/2009, karena yang seharusnya Wajib Pajak dapat menikmati tarif treaty menjadi tidak bisa menikmati karena kurangnya kelengkapan dokumen yang disyaratkan sebagai Surat Keterangan Domisili. Jika dilihat dari segi substansi setiap SKD memiliki maksud yang sama walaupun memiliki format yang berbeda yaitu menunjukkan bahwa Wajib Pajak tersebut merupakan *Resident* negara tersebut, seperti yang dikatakan oleh Bapak Yonawan, Pelaksana Seksi Pajak Internasional berikut ini: “Jika dalam segi Format itu pasti ada saja yang berbeda, tetapi jika dilihat dari tujuan dan substansi sama saja untuk

menerangkan bahwa dia ini WP dari negara itu.” (Direktorat Peraturan Perpajakan II) (Hasil Wawancara 1 Juni 2012).

Penolakan atas Surat Keterangan Domisili yang terjadi didalam kasus PT MBI adalah penolakan yang dilakukan oleh treaty partner di Negara Jerman dengan Wajib Pajak Dalam Negeri (PT MBI). PT MBI merupakan salah satu Wajib Pajak dengan status Wajib Pajak Patuh, namun saat negara treaty partner menolak PER-61/PJ/2009 dan Form DGT-1 sebagai SKD, karena Jerman merasa telah membuat SKD dalam bentuk Form SKD negara Jerman sehingga menurut mereka tidak perlu dibuatkan Surat Keterangan Domisili dalam bentuk Form DGT-1 lagi, seperti yang dinyatakan oleh bapak Joharudin, Pihak Pemotong Pajak PT MBI (Hasil Wawancara 14 April 2012) berikut ini:

“...pada saat PT meminta SKD dalam bentuk Form DGT kepada mitra bisnis di Jerman, pihak disana sudah pernah merasa membuat SKD menurut form negara Jerman, sehingga menurut mereka tidak perlu dibuatkan lagi, kemudian kami juga mengalami kesulitan untuk adu argumen dengan mitra bisnis disana, kenapa harus dua kali, berdasarkan yang selama ini dibuat SKD saat diterbitkan akan berlaku selama 1 tahun setelah tanggal diterbitkannya itu, berdasarkan hal itu mereka keberatan dan tidak mau menerbitkan itu...”

Negara Jerman menganggap cukup dengan hanya SKD dalam bentuk Form yang mereka berikan, jadi menurut negara Jerman untuk Form DGT tidak diperlukan lagi. Kemudian saat diperiksa oleh fiskus dan ditanyakan mengenai Form DGT-1, Wajib Pajak tidak bisa memberikan dokumen tersebut dan Wajib Pajak juga tidak bisa berbuat apa-apa seperti yang dikatakan oleh bapak Joharudin, Pihak Pemotong Pajak PT MBI (Hasil Wawancara 14 April 2012) berikut ini:

“...karena kita dianggap tidak memenuhi kelengkapan dokumen dalam melakukan pelaporan PPh 23 dan 26 yang didalamnya diminta Form DGT-1 yang pada waktu itu tidak dapat dicover dan hanya ada SKD menurut peraturan Jerman, yang menyebabkan PT tidak dapat memberikan syarat kelengkapan dokumen untuk melakukan pelaporan SPT sehingga dicabut status WP Patuh pada saat itu...”

Ketidak lengkapan dokumen Form DGT-1 yang ditolak oleh Jerman sebagai pihak treaty partner, menyebabkan kurang lengkapnya pelaporan dokumen Form

DGT-1 pada saat melakukan pelaporan SPT, sehingga Wajib Pajak dicabut statusnya dari status Wajib Pajak Patuh. Namun berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Nurcholis, Kepala Divisi Account Representative (AR) Wajib Pajak Besar II (Hasil Wawancara, 15 Juni 2012) sebagai berikut:

“Sebenarnya hal ini tidak berpengaruh langsung, namun pencabutan status WP Patuh mungkin terjadi karena kesalahan Wajib Pajak sendiri dalam menetapkan tarif treaty tanpa diterbitkan dahulu Form DGT-1 walaupun sudah adanya Form Surat Keterangan Domisili negara partner, ya secara tidak langsung memberikan pengaruh kepada si Wajib Pajak dalam mengambil keputusan untuk menentukan tarif pemotongan, karena mereka menganggap Form SKD dari negara treaty partner dapat dijadikan SKD, memang dapat tetapi hanya sebagai lampiran, jika tidak ada Form DGT-1 tetap tidak akan bisa menggunakan tarif yang ada pada treaty.”

Dari pernyataan tersebut telah dinyatakan untuk keterkaitan pencabutan status Wajib Pajak Patuh bukan dilihat dari Surat Keterangan Domisili, namun memang masih terdapat keterkaitan dengan Wajib Pajak. Setelah dilakukannya permintaan keterangan mengenai hal ini kepada Wajib Pajak PT MBI memang terdapat data yang menunjukkan pada saat pelaporan SPT, Wajib Pajak tidak dapat menunjukkan Form DGT-1, yang ada hanya Form Surat Keterangan Domisili dari Negara Jerman, sedangkan Wajib Pajak menerapkan telah menerapkan tarif treaty. Maka Wajib Pajak PT MBI dinyatakan melakukan kesalahan dalam melakukan pemotongan tarif dan pada akhirnya dinyatakan adanya kekurangan dalam pemotongan pajak. Kekurangan Bayar tersebut ditetapkan dengan diterbitkannya SKPKB menurut pasal 13 Undang-Undang KUP, yang kemudian diajukan keberatan atas SKPKB tersebut oleh PT MBI karena mereka menganggap tarif yang diterapkan sudah benar dan sudah ada SKD dari negara Jerman.

Jika dilihat pada asas *Ease of Administration*, PER-61/PJ/2009 dalam pelaksanaannya belum memenuhi asas tersebut. Dilihat dari sudut pandang turunan asas *Ease of Administration* seperti asas *certainty*, asas *convenience*, asas *efficiency*, dan asas *simplicity*, belum memenuhi keempat asas tersebut. **Pertama**, dilihat dari sudut pandang asas *certainty*, PER-61/PJ/2009 belum memenuhi asas ini, karena belum memberikan kepastian mengenai SKD yang jelas dan harus dipakai, karena untuk transaksi dengan negara *treaty partner* memang dijelaskan boleh memakai SKD negara *mitra treaty* namun hanya sebagai lampiran dan harus

tetap memakai Form DGT-1 sebagai Form SKD yang sah untuk dapat memanfaatkan *treaty benefit* yang ada dalam *tax treaty*, hal ini menjadi masalah karena DGT-1 tidak diterima oleh negara *treaty partner*, selain itu tidak dijelaskan lebih lanjut bagaimana untuk SKD atas transaksi dengan negara *treaty partner* yang menolak PER-61/PJ/2009 tersebut. **Kedua**, dilihat dari asas *convenience*, PER-61/PJ/2009 belum memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak karena malah dinilai cukup menyulitkan Wajib Pajak dalam menjalankan ketentuan prosedural mengenai SKD, karena tidak diberikannya alternatif kebijakan mengenai kasus penolakan Form DGT-1. **Ketiga**, dilihat dari asas *efficiency*, dari sisi Wajib Pajak PER-61/PJ/2009 tidak memenuhi asas tersebut, karena dari segi *cost of taxation*-nya dinilai tinggi, dari segi *Fiscal Cost*, *Time Cost* dan *Psychological Cost* biaya-biaya yang dikeluarkan baik *tangible* maupun *untangible* untuk memenuhi pelaksanaan kewajiban-kewajiban dan hak-hak perpajakan bertambah. Seperti yang dinyatakan oleh bapak Joharudin, Pihak Pemotong Pajak PT MBI (Hasil Wawancara 14 April 2012) berikut ini:

“Sejauh yang dialami itu juga belum tercapai, karena menambah kegiatan pekerjaan, karena yang seharusnya kalau berdasarkan yang dulu itu cukup dengan bekal formulir yang sudah didesign oleh tax competent authority yang bersangkutan itu sudah kita terima berlaku 1 tahun penuh...”

Keempat, dilihat dari asas *simplicity*, dimana suatu peraturan harus dibuat secara sederhana, lebih jelas dan mudah dimengerti oleh Wajib Pajak, PER-61/PJ/2009 sendiri belum memenuhi asas tersebut karena masih terdapat Wajib Pajak mempertanyakan peraturan ini jika terjadinya kasus penolakan Form DGT-1 yang saat ini dialami oleh salah satu Wajib Pajak yang masalahnya diangkat kedalam skripsi peneliti.

5.6 Tanggapan dan Tindakan yang diambil oleh PT MBI atas penolakan yang dilakukan oleh Jerman sebagai Treaty Partner

Penolakan Surat keterangan Domisili yang dialami oleh PT MBI yang dilakukan oleh *treaty partner* Jerman, sehingga dicabutnya status Wajib Pajak

Patuh oleh Direktorat Jenderal Pajak. sebelumnya pihak Wajib Pajak sendiri sudah melakukan upaya untuk memberitahukan terlebih dahulu kepada pihak Jerman untuk memakai Surat Keterangan Domisili dalam bentuk Form DGT-1, seperti yang dikatakan oleh bapak Joharudin, Pihak Pemotong Pajak PT MBI (Hasil Wawancara 14 April 2012) berikut ini:

“..kami juga mengalami kesulitan untuk adu argumen dengan mitra bisnis disana, kenapa harus dua kali, berdasarkan yang selama ini dibuat SKD saat diterbitkan akan berlaku selama 1 tahun setelah tanggal diterbitkannya itu, berdasarkan hal itu mereka keberatan dan tidak mau menerbitkan itu, tetapi disisi lain dalam tataran pelaksanaan di kantor pelayanan pajak ternyata itu sudah menjadi konten yang paling utama sehingga pada saat menyampaikan laporan PPh 23 dan 26 yang tidak dilengkapi dengan SKD dalam bentuk Form DGT itu tidak diterima, sehingga dianggap tidak memenuhi persyaratan kelengkapan untuk pph 23 dan 26...”

Kesulitan untuk adu argumen mengenai Surat Keterangan Domisili yang dipakai berdasarkan PER-61/PJ/2009 dengan Surat Keterangan Domisili berdasarkan peraturan Undang-Undang Negara Jerman, sehingga kurangnya sosialisasi ke negara treaty partner dari pihak Direktorat Jenderal Pajak dapat menyebabkan hal ini terjadi. Walaupun setelah di wawancarai memang sudah dikirimkan ke negara-negara mitra treaty mengenai peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-61/PJ/2009, tetapi tidak difollow up kembali oleh Direktorat Jenderal Pajak, seperti yang dikatakan oleh Bapak Yonawan, Pelaksana Seksi Pajak Internasional (Direktorat Peraturan Perpajakan II) (Hasil Wawancara 1 Juni 2012) berikut ini:

“Untuk sebelumnya kita sudah mengirimkan PER-61 itu ke negara-negara mitra, kita gunakan PER-61 dan Formnya seperti ini, dan menanyakan ada keberatan atau tidak jika menggunakan ini, respon dari negara-negara mitra sebagian menjawab tidak masalah dan bersedia dan sebagian lagi tidak merespon...”

“Tidak semua negara menyetujui PER-61 ini, sebagian ada yang menerima dan ada juga yang menolak, dan ada juga yang tidak memberitahukan sama sekali kepada kita mengenai jawaban mereka

menerima atau menolak, salah satunya Jerman dan kami belum mengkonfirmasi kembali.”

Dengan tidak dilakukannya pengkonfirmasi kembali tentang PER-61/PJ/2009 yang dikirim ke negara-negara treaty partner ini. Hal ini berpengaruh kepada Surat Keterangan Domisili yang akan diterbitkan saat Wajib Pajak dalam negeri meminta treaty partner Surat Keterangan Domisili dalam bentuk Form DGT-1.

Melalui PER-61/PJ/2009 yang telah diubah menjadi PER-24/PJ/2010 jika Treaty Partner menolak Surat Keterangan Domisili dalam bentuk Form DGT-1, Surat Keterangan Domisili dalam bentuk Form negara mitra treaty boleh menjadi sebagai lampiran tetapi dalam PER-61/PJ/2009 harus tetap memakai Form DGT-1 yang dimana harus mitra treaty lah yang mengisi Form DGT-1 tersebut, hal inilah yang tetap menjadi masalah karena negara treaty partner menolak untuk menerbitkan dua jenis Surat Keterangan Domisili tersebut. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Yonawan, Pelaksana Seksi Pajak Internasional (Direktorat Peraturan Perpajakan II) (Hasil Wawancara 1 Juni 2012) berikut ini:

“Jika terjadi hal seperti itu, maka tidak masalah selama negara treaty partner mengirimkannya dengan format minimal bahasa Inggris, yang kemudian bisa dilampirkan dengan DGT-1”

Kemudian dilanjutkan dengan mengambil contoh Surat Keterangan Domisili dalam bentuk Form 6166 yang diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-83/PJ/2011 tentang Competent Authority yang menandatangani Surat Keterangan Domisili bagi Wajib Pajak Amerika Serikat (Form 6166), Form 6166 tetap dipakai namun hanya sebagai lampiran dan tetap memakai Form DGT-1 yang sebagaimana telah diatur dalam PER-61/PJ/2009. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Yonawan, Pelaksana Seksi Pajak Internasional (Direktorat Peraturan Perpajakan II) (Hasil Wawancara 1 Juni 2012) berikut ini:

“...Amerika yang tetap menggunakan Form 6166, tetapi bukan berarti DGT-1 tidak dipakai, jadi Form 6166 dilampirkan, namun negara mitra ada yang sebagian lagi tidak merespon menjawab bersedia atau tidak.

Tetapi tetap saja Form DGT-1 adalah Form yang sah sebagai SKD untuk mendapatkan treaty benefit dan sebagai kelengkapan dokumen.”

Dengan peraturan khusus seperti ini sudah menjadi tidak masalah bagi negara mitra treaty tersebut, karena sudah dibuat perundingan persetujuan seperti peraturan yang telah dibuat khusus seperti Amerika. Namun hal ini menjadi masalah jika treaty partner negara tersebut tetap menolak untuk menggunakan Form DGT-1. Maka Form DGT-1 yang diharuskan pada PER-61/PJ/2009 oleh negara treaty partner tidak akan mau mengisi Form tersebut, dan akan menggunakan Form Surat Keterangan Domisili menurut peraturan negara mereka.

5.7 Alternatif Kebijakan dalam Penolakan Surat Keterangan Domisili dalam bentuk Form DGT-1 PER-61/PJ/2009

Penolakan yang terjadi atas Surat Keterangan Domisili dalam bentuk Form DGT-1 diperlukan adanya solusi alternatif untuk menengahi permasalahan ini, sehingga ditemukannya pemecahan permasalahan tentang penolakan Form DGT-1. Harus disadari perlakuan peraturan PER-61/PJ/2009 telah melanggar suatu asas Hukum Internasional yaitu asas Ekstrateritorial, yang dimana seharusnya peraturan nasional tidak boleh mengatur negara lain. Jika memang PER-61/PJ/2009 ditolak maka negara Indonesia tidak boleh memaksakan. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Gunadi (Hasil Wawancara, 31 Mei 2012) sebagai berikut:

“Ya, melanggar asas Ekstrateritorial, karena mengatur yang diluar atau bukan kewenangannya dia dengan menyuruh negara lain untuk mengikuti peraturan dia.”

PER-61/PJ/2009 dan PER-24/PJ/2010 merupakan ketentuan umum dan tidak dapat mengatur negara lain, berbeda dengan treaty yang sifatnya khusus dan merupakan hasil kesepakatan dari kedua belah pihak negara. Jadi untuk hal ini memang sudah menjadi hak otoritas masing-masing negara. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Gunadi (Hasil Wawancara, 31 Mei 2012) sebagai berikut:

“...sudah menjadi hak otoritas masing-masing negara, PER-61 ini kan hanya mengatur Indonesia saja, dia tidak bisa mengatur negara lain harus disadari, jika negara tersebut mau memakai ya bagus, tetapi jika

tidak mau pakai ya kan sudah ada COD dari negara lain, bentuknya seperti apa dan bahasanya seperti apa kan bisa memakai penterjemah, nanti mungkin dari Jerman itu dimintakan verifikasi atau persetujuan atau agregasi dari kedutaan Jerman disini kan bisa juga. Jadi ya, namanya kedaulatan yurisdiksi masing-masing punya kewenangan untuk mengatur, kalau menyangkut treaty itu harus dirundingkan bersama, jadi PER-61 dan PER-24 itu kan sifatnya umum, kalau treaty kan sifatnya khusus dan itu harus dirundingkan bersama.”

Menurut asas hukum Internasional hal tersebut sudah merupakan sebuah pelanggaran yang seharusnya dipatuhi. Namun hal tersebut tidak akan menjadi sebuah pelanggaran jika negara treaty partner mau menerima PER-61/PJ/2009. Solusi alternatif lainnya adalah dengan membuat Memorandum of Understanding dengan menerapkan Mode of Application. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Gunadi (Hasil Wawancara, 31 Mei 2012) sebagai berikut:

“...Kalau tidak ya dibuat peraturan khusus untuk Jerman itu dibikin MOUNya bagaimana Mode of Applicationnya. Hal ini membuktikan tidak cukup hanya diatur dengan PER-61 saja perlu ada Memorandum Of Understanding juga apabila negara lain tidak mau menerima PER-61...”


Dalam pelaksanaannya PER-61/PJ/2009 dapat dibilang kurang adanya fleksibilitas, permasalahan ini adalah permasalahan ketentuan formal, ketentuan formal yang seperti ini tidak boleh menghambat ketentuan materiil yang ada pada treaty. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Gunadi (Hasil Wawancara, 31 Mei 2012) sebagai berikut:

“...Perlu adanya fleksibilitas mengenai PER-61 kalau negara treaty partner tidak mau. Jika kaku seperti ini kan namanya ketentuan formal yang menghambat suatu ketentuan yang bersifat materiil yang ada di treaty.”

Jika memang negara treaty partner tidak mau menerima PER-61/PJ/2009 seharusnya dibuat sebuah ketentuan peraturan seperti negara Amerika yang tetap menggunakan Form 6166, dan harus dirundingkan secara bersama seperti yang dikatakan oleh Bapak Gunadi (Hasil Wawancara, 31 Mei 2012) sebagai berikut:

“...peraturan ini kan berdasarkan kesepakatan kedua belah negara tentu akan dirundingkan dengan kedua negara juga, jadi kembali ke permasalahan aturan PER-61 Indonesia itu kan bersifat umum, jika Jerman tidak mau menerima maka harus dirundingkan sesuai dengan treaty Indonesia-Jerman.”

Perundingan antara kedua negara merupakan jalan yang harus ditempuh jika memang negara treaty partner tidak bersedia dalam menggunakan PER-61/PJ/2009 yang isinya tentang penggunaan Form DGT-1 sebagai Surat Keterangan Domisili. Pembuatan kesepakatan khusus bisa menjadi salah satu alternatif yang dipakai oleh kedua belah pihak negara dalam menengahi masalah penolakan Form DGT-1.



BAB 6

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

1. Dampak yang terjadi dalam kasus penolakan PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang dimana Form DGT-1 sebagai Surat Keterangan Domisili oleh Negara Treaty Partner Jerman adalah dinyatakannya adanya ketetapan kurangan bayar atas pemotongan pajak karena tidak lengkapnya Surat Keterangan Domisili Form DGT-1 yang mengharuskan Wajib Pajak menggunakan tarif PPh 26, sedangkan Wajib Pajak memakai tarif treaty karena menganggap Surat Keterangan Domisili sudah diterbitkan dalam bentuk Form Negara Jerman. Kekurangan Bayar tersebut ditetapkan dengan diterbitkannya SKPKB menurut pasal 13 Undang-Undang KUP, yang kemudian diajukan keberatan atas SKPKB tersebut oleh PT MBI karena mereka menganggap tarif yang diterapkan sudah benar dan sudah ada SKD dari negara Jerman.
2. Tanggapan dan tindakan yang diambil oleh PT MBI dalam kasus penolakan PER-61/PJ/2009 membicarakan mengenai peraturan PER-61/PJ/2009 tersebut kepada negara treaty partner di Jerman, namun usaha yang dilakukan tetap tidak berhasil karena negara treaty partner di Jerman menganggap sudah pernah menerbitkan Form Surat Keterangan Domisili berdasarkan Form negara mereka. Sedangkan Tanggapan dan Tindakan yang diambil oleh pihak Direktorat Jenderal Pajak dengan melakukan pengiriman peraturan-peraturan PER-61/PJ/2009 kepada semua negara treaty partner, yang hasilnya sebagian negara telah menyetujui PER-61/PJ/2009 tersebut, namun ada sebagian yang tidak setuju dan sebagian lagi tidak merespon atau tidak memberikan jawaban.
3. Alternatif kebijakan untuk menangani kasus penolakan Form DGT-1 oleh negara treaty partner adalah dengan mencantumkan Surat Keterangan Domisili dalam bentuk Form negara treaty partner sebagai lampiran, tetapi tetap memakai DGT-1 sebagai SKD yang telah ditentukan dalam PER-61/PJ/2009, namun sebelumnya harus dirundingkan terlebih dahulu agar

negara treaty partner mau mengisi Form DGT-1. Alternatif lainnya adalah dengan membuat Memorandum of Understanding dengan menerapkan Mode of Application yang akan dilaksanakan mengenai ketentuan Surat Keterangan Domisili, dan harus dirundingkan oleh kedua belah pihak negara.

6.2 Saran

1. Kasus Penolakan Form DGT-1 yang terjadi sebaiknya diberitahukan kepada Direktorat Jenderal Pajak secepatnya sehingga ketentuan formal seperti ini tidak menghambat kepentingan materiil.
2. Direktorat Jenderal Pajak harus lebih agresif dalam meminta jawaban kepada tiap-tiap negara treaty partner atas pemberlakuan PER-61/PJ/2009, agar tidak timbul permasalahan yang dapat merugikan Wajib Pajak.
3. Saat Kebijakan Form DGT ditolak oleh negara treaty partner, cari penengah solusi dengan membuat Memorandum of Understanding, seperti yang telah dilakukan pada salah satu negara, dengan menerbitkan peraturan khusus seperti peraturan yang dikeluarkan melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-83/PJ/2011 tentang Competent Authority yang menandatangani Surat Keterangan Domisili bagi Wajib Pajak Amerika Serikat (Form 6166).

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Arikunto, Suharsimi. (2002). *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek edisi revisi ke-5*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Bungin, Burhan. (2003). *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Creswell, John W. (1994). *Research Design : Qualitative and Quantitative Approaches*. London : SAGE Publications.
- Devereux, Michael P., (1995), *The Economic of Tax Policy*, Oxford University Press.
- Faisal, Sanapiah. (1999). *Format - Format Penelitian Sosial*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Gunadi. (1999). *Pajak Internasional Edisi Revisi*. Jakarta: Lembaga Penerbit FE UI.
- Gunadi, (1994), *Transfer Pricing: Suatu Tinjauan Akutansi, Manajemen dan Pajak* Jakarta:PT Bina Rena Pariwara.
- Hasan, Iqbal. (2002). *Pokok - Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Hutagaol, John, Darussalam, dan Septriadi, Danny. (2006). *Beneficial owner dan Implikasi Perpajakannya*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hutagaol, John, Darussalam, dan Septriadi, Danny. (2010). *Konsep dan Aplikasi Perpajakan Internasional*. Jakarta: PT Dimensi Internasional Tax.
- J Arnold, Brian dan Michael J. McIntyre. (2002). *International Tax Primer*. North, Central and south America: Kluwer Law International.
- J Moleong, Lexy. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosda Karya.
- John, Hutagaol. (2006). *Beneficial owner dan Implikasi Perpajakannya*. Jakarta: Salemba Empat.
- Koentjaraningrat. (1991). *Metode - Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Kountur, Ronny. (2004). *Metode Penelitian untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*. Jakarta : Penerbit PPM.

- Lumbantoruan, Sophar. (1994). *Akuntansi Pajak*. Jakarta: Gramedia Widiasatana Indonesia.
- Mochtar Kusumaatmadja, Etty R. Agoes. (2003). *Pengantar Hukum Internasional*. PT. ALUMNI: Bandung.
- Moleong, Lexy J. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya.
- Nasir, Moh. (2003). *Metode Penelitian ke-5*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Neuman, Wiliam Lawrence. (2000). *Social Research Methods Qualitative and Quantitative Approaches 4th edition*. Boston: Allyn and Bacon.
- Nurmantu, Safri. (2003). *Pengantar Perpajakan*, Jakarta: Granit.
- Rosdiana, Haula dan Rasin Tarigan, (2005), *Perpajakan Teori dan Aplikasi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Rosdiana, Haula dan Edi Slamet Irianto. (2012). *Pengantar Ilmu Pajak: Kebijakan dan Implementasi di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soemitro, Rachmat. (1995). *Pengantar Singkat Hukum Perpajakan*. Jakarta: PT Eresco.
- _____. (1977). *Hukum Pajak Internasional Indonesia Perkembangan dan Pengaruhnya*. Bandung: PT Eresco.
- _____. (2007). *Hukum Pajak Internasional Indonesia Perkembangan dan Pengaruhnya*. Bandung: PT Eresco.
- Santoso, Gempur. (2007). *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Suandy, Erly. (2003). *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Surahmat, Rachmanto. (2005). *Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- _____. (2007). *Bunga Rampai Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.

Undang-Undang dan Peraturan (Dokumen)

Direktur Jendral Pajak, *Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER – 61/PJ/2009 Tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Sebagaimana Telah Diubah Terakhir dengan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER – 24/PJ/2010*.

Direktur Jendral Pajak, *Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER – 62/PJ/2009 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Sebagaimana Telah Diubah Terakhir dengan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER – 25/PJ/2010.*

Sumber lain:

Peran PPATK tanggal *treaty shopping*,
<http://www.infopajak.com/berita/050307bi1.htm>, diunduh pada tanggal 29 desember 2011.

Slamet, Indrayagus, *Tax Planning, Tax Avoidance dan Tax Evasion di Mata Perpajakan Indonesia*, (Inside Tax edisi September 2007.)

Syarat penurunan tarif PPh Pasal 26 dipermudah, www.ortax.org, diunduh pada tanggal 16 Februari 2012.

Skripsi:

Diaz Sekar Puri, Friska. (2010). *Analisis Kebijakan Penerbitan Surat Keterangan Domisili Dalam Bentuk Form Directorate General of Taxation*. Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.

Ardiansyah, Tomy. (2010). *Analisis Implementasi Penerbitan Surat Keterangan Domisili Atas Domisili Atas Transaksi Internasional*. Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Muhammad Bobby Arindra
Tempat dan Tanggal Lahir : Jakarta, 19 November 1990
Alamat : Jl. Anggrek 11 Blok AS 30 No. 2 RT. 06 RW.
014, Kranggan Permai, Kec./Kel. Jatisampurna,
Bekasi
Nomor Telepon / Surat Elektronik : 0857 188 16122 / 021-8441 031 /
bobbyarindra@ymail.com

Nama Orang Tua : Ayah : Hasan Junaidi
Ibu : Asa Asyuroh

Riwayat Pendidikan Formal:

SD : SDN Pondok Ranggon 01 PG, Jakarta Timur
SMP : SMP Negeri 196, Jakarta Timur
SMA : SMA Negeri 99, Jakarta Timur
S1 : Program Studi Ilmu Administrasi Fiskal, FISIP Universitas Indonesia, Depok

Lampiran

Nama : Prof. Dr. Gunadi Ak. M.Sc
Sebagai : Akademisi
Tempat : MUC
Tanggal : 31 Mei 2012
Waktu : 9.30 WIB

1. Bagaimana jika dalam transaksi antara Wajib Pajak Indonesia dengan negara Jerman sebagai treaty partner ternyata treaty partner menolak Form Directorate General of Taxation yang diatur dalam PER-61?

J: Harus disadari bahwa peraturan domestik tidak dapat mengatur negara lain, Indonesia tidak bisa mengatur Jerman, Jerman juga tidak bisa mengatur Indonesia, dalam hal seperti ini Indonesia harus sedikit luwes/fleksibel, yang terpenting adalah terdapat surat keterangan domisili dari Jerman yang mengatakan bahwa memang domisili dari Jerman, Indonesia tidak boleh kaku dalam melaksanakan peraturan yang berlaku.

2. Dalam hal penolakan Form DGT oleh treaty partner yang menyebabkan kerugian bagi si Wajib Pajak, apakah terdapat solusi atau alternatif kebijakan lain?

J: Hal ini menyangkut hukum masalah Internasional, jadi dalam hukum Internasional itu tidak sepatutnya suatu negara lain mengatur negara lainnya, hal seperti ini tidak boleh. Jadi harus diatur pula bahwa Wajib Pajak menerima COD dari negara yang bersangkutan itu sudah cukup, sebagai contohnya misalkan negara tersebut tidak mau menerima DGT dan hanya mau dengan COD model yang diatur didalam negara tersebut hal ini tidak apa-apa, tetapi COD tersebut harus bisa diconvert dengan COD model Indonesia. Jadi untuk competent authority Indonesia harus bisa mengusahakan menyatakan bahwa COD itu adalah COD yang berlaku disana. Harus diakomodir dengan peraturan-peraturan Domestik, karena Indonesia tidak bisa memaksakan Jerman harus pakai COD kita, itu tidak bisa dan negara Indonesia maupun Jerman merupakan sama-sama negara yang berdaulat. Hal ini menyatakan bahwa asas-asas hukum pajak Internasional tidak dipahami oleh kantor DJP di Indonesia. Atau kalau memang tidak mau juga bisa dibuat MOU (Memorandum Of Understanding) apakah PER-61 bisa diterima, kalau tidak bisa terima ya kembali kepada peraturan yurisdiksi negara tersebut dan dibuat perjanjian antara kedua negara itu.

3. Apakah menurut bapak seharusnya peraturan COD ini sudah menjadi hak otoritas masing-masing negara? Dan apakah dengan adanya PER-61 ini terlihat seperti memaksakan hak otoritas peraturan perpajakan negara Treaty Partner?

J: Iya memang sudah menjadi hak otoritas masing-masing negara, PER-61 ini kan hanya mengatur Indonesia saja, dia tidak bisa mengatur negara lain harus disadari, jika negara tersebut mau memakai ya bagus, tetapi jika tidak mau pakai ya kan sudah ada COD dari negara lain, bentuknya seperti apa dan bahasanya seperti apa kan bisa memakai penterjemah, nanti mungkin dari Jerman itu dimintakan verifikasi atau persetujuan atau agregasi dari kedutaan Jerman disini kan bisa juga. Jadi ya, namanya kedaulatan yurisdiksi masing-masing punya kewenangan untuk mengatur, kalau menyangkut treaty

itu harus dirundingkan bersama, jadi PER-61 dan PER-24 itu kan sifatnya umum, kalau treaty kan sifatnya khusus dan itu harus dirundingkan bersama.

4. Bagaimana tanggapan bapak dengan beberapa negara yang melakukan penolakan SKD seperti negara Amerika yang tetap menggunakan Form 6166 dan Indonesia menerbitkan Surat Edaran DJP Nomor SE-83/PJ/2011?

J: Hal ini sah-sah saja, peraturan ini kan berdasarkan kesepakatan kedua belah negara tentu akan dirundingkan dengan kedua negara juga, jadi kembali ke permasalahan aturan PER-61 Indonesia itu kan bersifat umum, jika Jerman tidak mau menerima maka harus dirundingkan sesuai dengan treaty Indonesia-Jerman.

5. Bagaimana jika dilakukan perubahan peraturan PER-61 untuk persetujuan penggunaan DGT terhadap treaty partner?

J: Walaupun dilakukan perubahan peraturan itu tetap tidak bisa, karena terdapat asas hukum Internasional, dimana suatu negara tidak boleh mengatur negara lain. Kalau tidak ya dibuat peraturan khusus untuk Jerman itu dibikin MOUnya bagaimana Mode of Applicationnya. Hal ini membuktikan tidak cukup hanya diatur dengan PER-61 saja perlu ada Memorandum Of Understanding juga apabila negara lain tidak mau menerima PER-61. Perlu adanya fleksibilitas mengenai PER-61 kalau negara treaty partner tidak mau. Jika kaku seperti ini kan namanya ketentuan formal yang menghambat suatu ketentuan yang bersifat materiil yang ada di treaty.

6. Apakah menurut bapak, dalam ketentuan PER-61 ini terdapat suatu pelanggaran asas?

J: Ya, melanggar asas Ekstrateritorial, karena mengatur yang diluar atau bukan kewenangannya dia dengan menyuruh negara lain untuk mengikuti peraturan dia.

7. Bagaimana menurut bapak dengan bentuk Form DGT Indonesia?

J: Hal ini kan berhadapan dengan kekuasaan jadi terserah kepada mereka yang punya power tersebut, apakah dia mengikuti teori betul atau tidak yang penting peraturan itu mengikat. Jadi peraturan yang dibuat oleh pemerintah indonesia adalah suatu kewenangan yang dia punya ya secara otomatis finding apakah sesuai dengan teori atau tidak. Jika sesuai dengan Teori ya hal itu bagus, tetapi jika tidak yang penting peraturan itu mengikat.

8. Harapan bapak untuk SKD Indonesia dan PER-61 kedepannya?

J: Diharapkan lebih Fleksibel, jadi jangan sampai hal yang seperti ini merugikan Wajib Pajak. Kalau substansinya dia atas treaty rate misalkan 20% yaitukan hukum substantive itu jangan sampai dikalahkan oleh prosedural, COD itu kan Cuma prosedur aja. Masalah seperti ini jangan sampai mengalahkan substansi. Sehingga tidak merugikan Wajib Pajak dan tidak bertentangan dari tujuan dibuatnya treaty sebagai pendorong kegiatan ekspor impor maupun pencegahan dari adanya praktek treaty shopping. Jadi pemerintah dalam menjalankan peraturan harus fleksibel lah jangan kaku. Jadi jika Jerman menolak dalam penggunaan COD hal ini tidak apa-apa karena itu hak Jerman, untuk COD hal itu bisa dipikirkan bagaimana mengconvertnya kedalam formulir dan bahasa kita.

Lampiran

Nama : Bapak Gerrits P.T
Sebagai : Kepala Seksi Perjanjian Amerika dan Afrika (Direktorat Peraturan Perpajakan II)
Tempat : Direktorat Jenderal Pajak
Tanggal : 1 Juni 2012
Waktu : 09.10 WIB

1. Faktor apa saja yang mempengaruhi perubahan PER-61 menjadi PER-24?
J: Terdapat permasalahan yang tidak cukup untuk dicover dalam PER-61, seperti negara mitra P3B yang tidak mau memakai Form DGT-1, dan kurangnya standar minimal yang diberikan pada SKD yang akan kita terima, dalam PER-24 sudah ada ketentuannya seperti bahasa yang digunakan minimal adalah bahasa Inggris.
2. Apakah tujuan dirumuskannya PER-61 yang kemudian diubah menjadi PER-24?
J: Tujuan dirumuskannya PER-24 ini ya untuk mengcover kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam PER-61 tadi, dan memberikan kepastian hukum tentunya.
3. Apakah tujuan tersebut sudah tercapai hingga saat ini?
J: Kalau untuk tujuan perubahan dari PER-61 ke PER-24 sudah tercapai, cuma pengaplikasiannya ke praktek terdapat cukup permasalahan, seperti tetap adanya penolakan yang terjadi bahkan ada yang belum memberikan jawaban dari negara mitra mengenai peraturan ini kepada kami.
4. Dalam pelaksanaannya apakah PER-61 yang telah diubah menjadi PER-24 sudah disetujui oleh semua negara yang memiliki P3B dengan Indonesia?
J: Tidak semua negara, seperti yang saya tadi bilang untuk PER-61 sebagian negara mitra menerima, sebagian menolak, dan ada juga yang sebagian belum memberikan jawaban.
5. Tindakan apa yang dilakukan jika dalam transaksi antara Wajib Pajak dengan treaty partner ternyata treaty partner menolak Form Directorate General of Taxation?
J: Wajib Pajak bisa memberitahukan kepada kita kalau SKD yang mereka pakai adalah SKD dari negara treaty partner, dan melampirkan SKD tersebut.
6. Dalam hal penolakan Form DGT oleh treaty partner yang menyebabkan kerugian bagi si Wajib Pajak, apakah terdapat solusi atau alternatif kebijakan lain yang tidak memberatkan Wajib Pajak?
J: Ya itu tadi, Wajib Pajak dapat melampirkan SKD yang diberikan dari negara mitra P3B, tetapi hanya sebagai lampiran dan SKD dalam bentuk Form DGT-1 harus tetap dipakai sebagai SKD.
7. Bagaimana tanggapan bapak tentang beberapa negara treaty partner yang proaktif mempertahankan penggunaan COD yang lama?

J: Untuk semua negara mitra sebelumnya kita sudah pernah mengirimkan PER-61 ini ke tiap-tiap negara mitra untuk menggunakan Form DGT-1 yang seperti pada ketentuan tersebut. Respon sebagian negara menjawab tidak masalah dengan hal ini dan mau menggunakan Form DGT-1 tetapi beberapa negara bilang tidak bersedia seperti Amerika yang tetap menggunakan Form 6166, tetapi bukan berarti DGT-1 tidak dipakai, jadi Form 6166 dilampirkan, tetapi tetap saja Form DGT-1 adalah Form yang sah sebagai SKD untuk mendapatkan treaty benefit dan sebagai kelengkapan dokumen.

8. Apakah peraturan mengenai beneficial owner penghasilan tersebut sudah diatur secara langsung?

J: Mengenai Beneficial Owner itu diatur yang dalam PER-24 mengenai persyaratan harus tidak terjadi penyalahgunaan P3B, tidak menjadi sebagai agen nomina dan harus benar-benar sebagai BO untuk sebagai penerima treaty benefit. Beneficial Owner pada lembar kedua dalam Form DGT-1 diisi oleh Wajib Pajak Luar Negeri, dan tidak boleh diisi WP Pemotong disini.

9. Apakah menurut bapak, dalam ketentuan SKD ini terdapat benturan karena banyaknya peraturan dari negara lain juga yang mengatur SKD?

J: Kalau masalah benturan peraturan iya terjadi, tetapi mungkin hanya dari segi bentuk format SKD saja, karena ya memang masing-masing negara memiliki format-format Form SKD tersendiri.

10. Harapan untuk Peraturan dan Format mengenai SKD kedepannya?

J: Saya rasa sudah cukup baik, hanya perlu dilakukan sosialisasi lagi saja kepada tiap-tiap negara mitra, agar mereka lebih mengerti dan mau menerima PER-61 ini.

Lampiran

Nama : Bpk. Nurcholis.
Sebagai : Kepala Divisi Account Representative (AR) Wajib Pajak Besar II
Tempat : Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar II
Tanggal : 15 Juni 2012
Waktu : 15.20 WIB


1. Apakah latarbelakang dirumuskannya PER-61 yang kemudian diubah menjadi PER-24?
J: Latar belakang kebijakan PER-61/PJ/2009 diberlakukan karena telah dirundingkannya Kesepakatan G-20 tentang transparansi dan akses informasi untuk pertukaran informasi perpajakan, Jaringan P3B Indonesia yang luas, Ketentuan dalam P3B untuk penghasilan *passive income* menyatakan bahwa hak pemajakan negara sumber dibatasi apabila penerima penghasilan adalah *beneficial owner*, Belum terdapat aturan P3B maupun ketentuan domestik yang mengatur secara tegas tentang penentuan *beneficial owner*, dan Terdapat permasalahan dalam Surat Edaran Nomor 03 Tahun 1996.
2. Dalam pelaksanaannya apakah PER-61 sudah disetujui oleh semua negara yang memiliki P3B dengan Indonesia?
J: Hanya sebagian negara mitra P3B yang menyetujui tidak semua negara.
3. Dalam hal penolakan Form DGT oleh treaty partner yang menyebabkan kerugian bagi si Wajib Pajak, apakah terdapat solusi atau alternatif kebijakan lain yang tidak memberatkan Wajib Pajak?
J: Ada, solusinya itu Wajib Pajak melampirkan Surat Keterangan Domisili dari negara sana, dilampirkan dengan Form DGT-1, DGT-1 tetap dipakai sesuai dengan ketentuan, dan diisi dengan negara mitra.
4. Apakah peraturan mengenai beneficial owner penghasilan tersebut sudah diatur secara langsung?
J: Dalam P3B Indonesia belum terdapat pengertian dari istilah *beneficial owner* dalam klausulnya dan OECD Model pun juga tidak memberikan istilah tersebut. Pengertian *Beneficial owner* sudah tercantum dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 26, namun hal itu masih bersifat umum dan penulisannya tersirat dalam pengertian negara domisili sehingga belum tegas dijelaskan definisi *beneficial owner* sendiri dan dalam Form DGT lembar ke dua yang sekarang ini sudah dicantumkan.
5. Apa saja penyebab terjadinya pencabutan status Wajib Pajak Patuh?
J: Menurut SE-2/PJ./2008 itu, Wajib Pajak telah melakukan tindak pidana dibidang perpajakan, Wajib Pajak terlambat menyampaikan SPT Masa untuk suatu jenis pajak tertentu secara berturut-turut, dan terlambat dalam menyampaikan SPT Tahunan.

6. Apakah dengan hanya mencantumkan SKD dari negara mitra P3B dan tidak menyertakan Form DGT merupakan indikasi ketidaklengkapan dokumen sehingga dapat dilakukan pencabutan status WP Patuh?

J: Sebenarnya hal ini tidak berpengaruh langsung, namun pencabutan status WP Patuh mungkin terjadi karena kesalahan Wajib Pajak sendiri dalam menetapkan tarif treaty tanpa diterbitkan dahulu Form DGT-1 walaupun sudah adanya Form Surat Keterangan Domisili negara partner, ya secara tidak langsung memberikan pengaruh kepada si Wajib Pajak dalam mengambil keputusan untuk menentukan tarif pemotongan, karena mereka menganggap Form SKD dari negara treaty partner dapat dijadikan SKD, memang dapat tetapi hanya sebagai lampiran, jika tidak ada Form DGT-1 tetap tidak akan bisa menggunakan tarif yang ada pada treaty.

7. Harapan untuk Peraturan dan Format mengenai SKD kedepannya?

J: Lebih disempurnakan lagi peraturannya, karena masih banyak juga negara yang tidak setuju menggunakan Form DGT, peraturan ini harus dibuat dengan menyesuaikan dengan kondisi bagaimana sikap si negara mitra apakah mau menerima atau tidak.



Lampiran

Nama : Bpk. Yonawan SE, Ak.
Sebagai : Pelaksana Seksi Pajak Internasional (Direktorat Peraturan Perpajakan II)
Tempat : Direktorat Jenderal Pajak
Tanggal : 1 Juni 2012
Waktu : 08.15 WIB

1. Faktor apa saja yang mempengaruhi perubahan PER-61 menjadi PER-24?
J: Terdapatnya masalah-masalah di PER-61, contohnya seperti kasus Jerman yang kamu angkat, dalam PER-61 dikatakan hanya Form DGT-1 yang disyaratkan sebagai COD, sehingga tidak mengcover jika ada permasalahan seperti Negara treaty partner tidak mau menandatangani Form DGT-1 atau DGT-2.
2. Apakah tujuan dirumuskannya PER-61 yang kemudian diubah menjadi PER-24?
J: Untuk memberikan kepastian hukum, terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam PER-61.
3. Apakah tujuan tersebut sudah tercapai hingga saat ini?
J: Sampai saat ini belum tahu, tetapi dengan adanya perubahan PER-61 ke PER-24 permasalahan jadi lebih berkurang. Paling kalau ada masalahnya begini terdapat kasus contohnya di Korea untuk KPP Korea itu mau mengasih Form DGT-1, tetapi ada klien dia yang dari Korea juga gak dapat persetujuan DGT-1 dari KPPnya, itu karena hal berbeda KPP, dan mereka itu mengasih SKD dalam bentuk Korea yang kita tidak bisa baca, seharusnya minimal kasih yang dalam bentuk bahasa Inggris.
4. Dalam pelaksanaannya apakah PER-61 sudah disetujui oleh semua negara yang memiliki P3B dengan Indonesia?
J: Tidak semua negara menyetujui PER-61 ini, sebagian ada yang menerima dan ada juga yang menolak, dan ada juga yang tidak memberitahukan sama sekali kepada kita mengenai jawaban mereka menerima atau menolak, salah satunya Jerman dan kami belum mengkonfirmasi kembali.
5. Dalam hal penolakan Form DGT oleh treaty partner yang menyebabkan kerugian bagi si Wajib Pajak, apakah terdapat solusi atau alternatif kebijakan lain yang tidak memberatkan Wajib Pajak?
J: Jika terjadi hal seperti itu, maka tidak masalah selama negara treaty partner mengirimkannya dengan format minimal bahasa Inggris, yang kemudian bisa dilampirkan dengan DGT-1
6. Bagaimana tanggapan bapak tentang beberapa negara treaty partner yang proaktif mempertahankan penggunaan COD yang lama?
J: Untuk sebelumnya kita sudah mengirimkan PER-61 itu ke negara-negara mitra, kita gunakan PER-61 dan Formnya seperti ini, dan menanyakan ada keberatan atau tidak jika menggunakan ini, respon dari negara-negara mitra sebagian menjawab tidak masalah dan

bersedia dan sebagian lagi tidak merespon, tetapi beberapa negara bilang tidak bersedia seperti Amerika yang tetap menggunakan Form 6166, tetapi bukan berarti DGT-1 tidak dipakai, jadi Form 6166 dilampirkan, namun negara mitra ada yang sebagian lagi tidak merespon menjawab bersedia atau tidak. Tetapi tetap saja Form DGT-1 adalah Form yang sah sebagai SKD untuk mendapatkan treaty benefit dan sebagai kelengkapan dokumen.

7. Jika dilihat Form DGT-1 dan Form DGT-2 terdapat kutipan klausul Limitations of benefits, bagaimanakah pandangan bapak tentang hal ini? Apakah sudah seharusnya LOB ini terdapat di SKD?

J: Pada PER-61 sebelumnya hal ini tidak dicantumkan didalam peraturan walaupun di DGT sudah dicantumkan dalam Form lembar kedua, peraturan yang mengatur hal ini munculnya di PER-24, yang memang seharusnya sudah diatur dan terdapat dalam Form DGT.

8. Apakah peraturan mengenai beneficial owner penghasilan tersebut sudah diatur secara langsung?


J: Sebelumnya peraturan ini belum dimunculkan, tetapi kemudian dalam PER-24 dimunculkan. Mengenai BO itu diatur yang dalam PER-24 mengenai persyaratan harus tidak terjadi penyalahgunaan P3B, tidak menjadi sebagai agen nomina dan harus benar-benar sebagai BO untuk sebagai penerima treaty benefit. Beneficial Owner pada lembar kedua diisi oleh Wajib Pajak Luar Negeri, bukan diisi oleh WP Pemotong disini.

9. Apakah menurut bapak, dalam ketentuan SKD ini terdapat benturan karena banyaknya peraturan dari negara lain juga yang mengatur SKD?

J: Jika dalam segi Format itu pasti ada saja yang berbeda, tetapi jika dilihat dari tujuan dan substansi sama saja untuk menerangkan bahwa dia ini WP dari negara itu.

10. Harapan untuk Peraturan dan Format mengenai SKD kedepannya?

J: Untuk Format itu sudah cukup, tetapi ya nanti tergantung dari aplikasi dari WP bisa atau tidak, jadi sekarang ini dilihat dari situasi dan kondisi mengenai peraturan kalau memang masalahnya sudah tidak sesuai maka tidak perlu dipertahankan. Untuk Hongkong, yang dalam DGT lembar kedua diatur bahwa penghasilan yang didapat dari Indonesia harus terutang juga di negara mitra, untuk masalah Hongkong dia menganut asas teritorial, jadi penghasilan dari luar negeri itu bukan obyek pajak, jadi kemungkinan untuk WP Hongkong tidak akan mendapat semua treaty benefit dan sekarang P3B Hongkong juga belum berlaku Efektif, dan mungkin akan dibuat peraturan khusus untuk negara-negara seperti Hongkong (Hongkong adalah Yurisdiksi yang diberikan kewenangan khusus untuk melakukan perjanjian dengan negara lain). Jadi jika tidak dibuat peraturan khusus seperti itu maka tiap-tiap negara yang seperti Hongkong maka tidak ada yang dapat treaty benefit.



Lampiran

Nama : Bpk. Joharudin
Sebagai : Pihak Pemotong Pajak
Tempat : PT. MBI
Tanggal : 14 April 2012
Waktu : 13.45 WIB

1. Bagaimana pandangan Bapak terhadap peraturan tentang Form DGT-1 dan Form DGT-2 dari diberlakukannya sampai saat ini?

J: Dalam prakteknya Form DGT-1 dan DGT-2 itu sangat berarti buat pelaksanaan perjanjian antar negara bilateral khususnya untuk double tax avoidance, ini sangat penting buat kita karena dalam form yang ini sangat detail mana-mana yang berhak mendapatkan tax benefit sehubungan dengan kerangka perjanjian bilateral atau perjanjian penghindaran pajak berganda.

2. Bagaimana mekanisme pengisian Form DGT-1 di PT.MBI?

J: Kalau DGT-1 biasanya jika bertransaksi dengan WP Luar Negeri, kita akan lihat dulu apakah kita bertransaksi dengan negara treaty partner atau tidak, kalau memang benar bertransaksi dengan treaty partner maka kita meminta yang bersangkutan untuk membuat Form DGT-1 pada saat transaksi itu belum dilakukan. Mungkin terikatnya pada saat kontrak itu sudah dibikin, kita minta kepadanya untuk dilengkapi dengan Form DGT-1, bilamana dia tidak mengerti bagaimana bentuk dan cara pengisiannya, kita kirimkan kesana sekalian kita berikan contoh formatnya untuk dibuatkan yang sama terus kemudian dimintakan otorisasi kepada tax competent authority di negara yang bersangkutan.

3. Apakah setelah diberlakukannya PER-61/PJ/2009 yang telah diubah menjadi PER-24/PJ/2010 mempermudah mekanisme pengisian Form DGT?

J: Saya kira tidak terlalu banyak mengubah secara mendasar, karena di Form DGT-1 lembar 2 sepertinya memang bisa menjadi hal yang menyebabkan perbedaan pendapat antara Wajib Pajak dengan petugas pajak itu sendiri, karena ada sebagian kantor pajak yang berpendapat bahwa di Form DGT-1 lembar ke 2, untuk mendapatkan tax benefit sehubungan dengan transaksi itu apabila terpenuhi syarat dijawab oleh yang bersangkutan khususnya di Part V dari nomor 6 sampai 12 harus dijawab dengan "YES" itu baru akan mendapatkan tax benefit sehubungan transaksi itu, tapi kalau ada satu diantaranya dijawab "NO" misalnya yang seringkali dispute adalah seperti halnya untuk yang dividen ada beberapa negara yang dividen yang ia dapatkan dari treaty partnernya dalam hal dia dapatkan dari Indonesia, kalau disitu "NO" maka dianggap bahwa perusahaan tidak dapat menerapkan treaty benefit sesuai dengan tax treaty sehingga tax yang harus diberlakukan/yang harus dipotong kepada Wajib Pajak Luar Negeri tersebut berdasarkan Pasal 26 sebesar 20%. Nah sehubungan dengan perubahan itu sebagaimana yang sudah disebutkan di DGT-1 lembar 2 memang dimention secara lebih jelas lagi masalah siapa pihak-pihak yang memang berhak mendapatkan itu jadi tidak harus menjawab "YES" semua tapi memang trigernya adalah misalnya apabila nomor 6 diisi

dengan disini di company DGT-1 lembar ke 2 Part V nomor 6, kalau memang perusahaan tersebut listing di bursa efek di negara tersebut, seharusnya tidak perlu mempermasalahkan jawaban harus "YES" semua terutama untuk poin yang 11, karena itu meskipun dijawab dengan "NO" ataupun mungkin ada beberapa poin di nomor 7,8 sampai 12 atau ada beberapa "NO" sepanjang dia terlisted di Bursa Efek dinegara bersangkutan maka dia berhak mendapatkan tax benefit sesuai dengan tarif yang diatur di P3B.

4. Adakah Form DGT-1 yang sudah dikirim tapi salah, dan harus dikembalikan?

J: Sejauh ini belum pernah terjadi

5. Apakah Form DGT telah memenuhi cost efisiensi, tenaga, dan waktu?

J: sejauh yang dialami itu juga belum tercapai, karena menambah kegiatan pekerjaan, karena yang seharusnya kalau berdasarkan yang dulu itu cukup dengan bekal formulir yang sudah didesign oleh tax competent authority yang bersangkutan itu sudah kita terima berlaku 1 tahun penuh sekalipun kadang-kadang penerbitannya itu setelah transaksi terjadi terjadi dia baru dikirim dan itu masih diberlakukan jadi berlaku juga bagi yang lama, tapi kemungkinan terjadinya penyalahgunaan bisa saja, karena memang itu tidak seharusnya perusahaan tersebut mendapatkan treaty benefit dengan adanya transaksi tidak dengan kita, tetapi kemudian itu bisa disalahgunakan oleh yang bersangkutan.

6. Apakah ada mitra bisnis/treaty partner yang melakukan penolakan adanya Form DGT-1?

J: ada beberapa negara antara lain disini Thailand dan juga Amerika, karena memang dua negara itu mendapatkan suatu kesepakatan juga dengan Indonesia bahwa kedua negara itu diperkenankan menggunakan COD sesuai dengan yang digunakan dalam peraturan kedua negara tersebut, yang memang menurut saya sih sebenarnya dalam hal DGT-1 ini melampaui batas kewenangan peraturan negara treaty partner kita, karena memang penerbitan SKD adalah murni hak dari negara yang bersangkutan tidak perlu campur tangan negara lain, tetapi memang disini butuh upaya yang cukup keras dari Indonesia, kenapa harus mengubah, seolah-olah peraturan PER 61 mengintervensi peraturan lokal di Negara Treaty Partner, karena ini juga dalam satu kesempatan Tax Workshop Jerman-Indonesia yang diseminarkan tahun lalu antara perusahaan-perusahaan yang terdaftar dari negara Jerman yang ada di Indonesia, disitu mereka juga menanyakan kepada DJP kenapa SKD dalam bentuk Form DGT itu harus dibuat berdasarkan peraturan Indonesia padahal itu adalah kewenangan negara yang bersangkutan, tetapi dalam penjelasannya waktu itu oleh kantor DJP bagian Direktorat Peraturan Perpajakan II mereka menjelaskan, yang bisa diterima oleh forum yang ada diseminat itu.

7. Apakah penolakan Form DGT-1 yang dilakukan oleh treaty partner Jerman mengakibatkan dampak bagi PT MBI?

J: Terjadi saat kami melakukan penerbitan SKD/DGT karena memang kita pernah mengalami peristiwa yang cukup tidak nyaman, karena berakibat buruk bagi PT dikarenakan sosialisasi mengenai Form DGT belum sampai kepada negara-negara mitra

dagang/negara-negara Treaty Partner kita, sehingga ketika WP Indonesia meminta kepada partner bisnis diluar negeri itu tidak direspon dengan baik bahkan mengabaikan yang akhirnya berdampak kurang menguntungkan buat kami, sebagai contoh pada saat PT meminta SKD dalam bentuk Form DGT kepada mitra bisnis di Jerman, pihak disana sudah pernah merasa membuat SKD menurut form negara Jerman, sehingga menurut mereka tidak perlu dibuatkan lagi, kemudian kami juga mengalami kesulitan untuk adu argumen dengan mitra bisnis disana, kenapa harus dua kali, berdasarkan yang selama ini dibuat SKD saat diterbitkan akan berlaku selama 1 tahun setelah tanggal diterbitkannya itu, berdasarkan hal itu mereka keberatan dan tidak mau menerbitkan itu, tetapi disisi lain dalam tataran pelaksanaan di kantor pelayanan pajak ternyata itu sudah menjadi konten yang paling utama sehingga pada saat menyampaikan laporan PPh 23 dan 26 yang tidak dilengkapi dengan SKD dalam bentuk Form DGT itu tidak diterima, sehingga dianggap tidak memenuhi persyaratan kelengkapan untuk pph 23 dan 26. Hal ini berdampak yang cukup signifikan bagi PT, yang akibatnya terganggu status PT kami sebagai Wajib Pajak Patuh, karena bagi kami status Wajib Pajak Patuh merupakan suatu status yang cukup istimewa yang diberikan kepada Wajib Pajak oleh DJP kepada WP yang memang telah melakukan Tax Compliance secara baik, sehingga menurut mereka memang patut diberikan status WP Patuh.

8. Bagaimana tanggapan dan upaya yang dilakukan PT MBI dalam mendapati adanya penolakan Form DGT-1 yang menyebabkan hilangnya status Wajib Pajak Patuh PT MBI oleh treaty partner Jerman?

J: PT tidak dapat berbuat apa-apa karena memang sudah diatur oleh Peraturan DJP, karena kita dianggap tidak memenuhi kelengkapan dokumen dalam melakukan pelaporan PPh 23 dan 26 yang didalamnya diminta Form DGT-1 yang pada waktu itu tidak dapat dicover dan hanya ada SKD menurut peraturan Jerman, yang menyebabkan PT tidak dapat memberikan syarat kelengkapan dokumen untuk melakukan pelaporan SPT sehingga dicabut status WP Patuh pada saat itu, kita tidak dapat berbuat apa-apa selain harus menerima.


9. Pada saat status WP Patuh dicabut apakah ada pemberitahuan sebelumnya kepada PT?

J: Pada kenyataannya pemberitahuan diumumkan tidak secara terbuka mengenai pencabutan status WP patuhnya, karena itu memang yang mereview adalah dari Account Representative (AR) masing-masing sebagai Representative dari DJP, jadi AR langsung menyatakan bahwa kita telah gagal memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai WP Patuh. Oleh AR dibuat suatu summary laporan tingkat kepatuhan WP yang disimpulkan bahwa PT tidak diperkenankan lagi mendapatkan hak sebagai WP Patuh.

10. Harapan Wajib Pajak untuk PER-61 dan Form DGT kedepannya?

J: perlu ada penyempurnaan yang lebih advance dalam arti lebih fleksibel dan lebih membuat iklim bisnis itu lebih kondusif terutama buat Wajib Pajak di Indonesia, karena pada prakteknya kita berharap fleksibel yang bisa kita minta adalah khususnya adalah untuk Form DGT lembar kedua yang seharusnya dapat diisi sendiri oleh WP yang

bersangkutan sehingga tidak perlu dikirim ke luar negeri, yang cukup ditandatangani oleh competent authority adalah Form DGT lembar pertama.



PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER - 61/PJ/2009

TENTANG

TATA CARA PENERAPAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 diatur bahwa pemerintah berwenang untuk melakukan perjanjian dengan pemerintah negara lain dalam rangka penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak;
- b. bahwa berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda antara Pemerintah Indonesia dengan negara lain, antara lain diatur mengenai hak pemajakan pemerintah Indonesia atas penghasilan-penghasilan tertentu yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri dengan ketentuan yang berlaku;
- c. bahwa diperlukan adanya pedoman untuk memberi kepastian hukum dalam penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG TATA CARA PENERAPAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini yang dimaksud dengan :

1. Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang selanjutnya disebut P3B adalah perjanjian antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain dalam rangka penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak.
2. Wajib Pajak luar negeri selanjutnya disebut WPLN adalah Subjek Pajak luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, baik orang pribadi maupun badan, yang menerima dan/atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia atau menerima dan/atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
3. Pemotong/Pemungut Pajak adalah badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya yang diwajibkan untuk melakukan pemotongan atau pemungutan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh WPLN sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Surat Keterangan Domisili yang selanjutnya disebut SKD adalah formulir yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang telah diisi dengan lengkap dan telah ditandatangani oleh WPLN, serta telah disahkan oleh pejabat pajak yang berwenang di negara mitra P3B.
5. Surat Pemberitahuan Masa yang selanjutnya disebut SPT Masa adalah Surat Pemberitahuan yang digunakan oleh Pemotong/Pemungut Pajak untuk melaporkan penyeteroran atas pemotongan atau pemungutan pajak yang telah dilakukan untuk suatu masa tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 2

Pemotong/Pemungut Pajak wajib memotong atau memungut pajak yang terutang atas penghasilan yang diterima atau diperoleh WPLN sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

Pasal 3

- (1) Pemotong/Pemungut Pajak harus melakukan pemotongan atau pemungutan pajak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam P3B, dalam hal :
 - a. Penerima penghasilan bukan Subjek Pajak dalam negeri Indonesia,
 - b. Persyaratan administratif untuk menerapkan ketentuan yang diatur dalam P3B telah dipenuhi; dan
 - c. Tidak terjadi penyalahgunaan P3B oleh WPLN sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tentang pencegahan penyalahgunaan P3B.
- (2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, Pemotong/Pemungut Pajak wajib memotong atau memungut pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

Pasal 4

- (1) Dokumen SKD yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II (Form - DGT 1) atau Lampiran III (Form - DGT 2) Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.
- (2) Dokumen SKD yang ditetapkan dalam Lampiran III (Form - DGT 2) Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini digunakan dalam hal :
 - a. WPLN menerima atau memperoleh penghasilan melalui Kustodian sehubungan dengan penghasilan dari transaksi pengalihan saham atau obligasi yang diperdagangkan atau dilaporkan di pasar modal di Indonesia, selain bunga dan dividen; atau
 - b. WPLN bank.
- (3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b adalah SKD yang disampaikan oleh WPLN kepada Pemotong/Pemungut Pajak :
 - a. menggunakan formulir yang telah ditetapkan dalam Lampiran II atau Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini;
 - b. telah diisi oleh WPLN dengan lengkap;
 - c. telah ditandatangani oleh WPLN;
 - d. telah disahkan oleh pejabat pajak yang berwenang di negara mitra P3B, dan
 - e. disampaikan sebelum berakhirnya batas waktu dengan penyampaian SPT Masa untuk masa pajak terutangya pajak.
- (4) Kustodian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.
- (5) Lembaga yang namanya disebutkan secara tegas dalam P3B atau yang telah disepakati oleh pejabat yang berwenang di Indonesia dan di negara mitra P3B tidak perlu menyampaikan SKD.

Pasal 5

- (1) SKD yang menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II (Form - DGT 1) yang disampaikan kepada Pemotong/Pemungut Pajak setelah berakhirnya batas waktu penyampaian SPT Masa untuk masa pajak terutangya pajak, tidak dapat dipertimbangkan sebagai dasar penerapan ketentuan yang diatur dalam P3B.
- (2) Formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III (Form - DGT 2) yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) digunakan sebagai dasar penerapan ketentuan yang diatur dalam P3B sejak tanggal SKD tersebut disahkan oleh pejabat pajak yang berwenang dari negara mitra P3B dan berlaku selama 12 (dua belas) bulan.

Pasal 6

WPLN dapat menyampaikan permohonan pengembalian kelebihan pajak yang tidak seharusnya terutang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hal manfaat P3B tidak diberikan akibat persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b tidak terpenuhi, tetapi WPLN menganggap pemotongan atau pemungutan pajak tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam P3B.

Pasal 7

Tata cara penerapan P3B oleh Pemotong/Pemungut Pajak ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

Pasal 8

- (1) Bukti pemotongan/pemungutan pajak wajib dibuat oleh Pemotong/Pemungut Pajak sesuai dengan ketentuan dan tata cara yang berlaku.
- (2) Dalam hal terdapat penghasilan yang diterima atau diperoleh WPLN tetapi tidak terdapat pajak yang dipotong atau dipungut di Indonesia berdasarkan ketentuan yang diatur dalam P3B, Pemotong/Pemungut Pajak tetap diwajibkan untuk membuat bukti pemotongan/pemungutan pajak.

Pajak 9

- (1) Pemotong/Pemungut Pajak wajib menyampaikan fotokopi SKD yang diterima dari WPLN sebagai lampiran SPT Masa.
- (2) Kepala Kantor Pelayanan Pajak harus melakukan penelitian kebenaran pelaporan atas jumlah pajak yang dipotong dan melakukan perekaman SKD dan bukti pemotongan/pemungutan yang dilaporkan oleh Pemotong/Pemungut Pajak.
- (3) Kepala Kantor Pelayanan Pajak harus melakukan penelitian mengenai ada atau tidaknya bentuk usaha tetap dari WPLN yang berada di Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam P3B.
- (4) Dalam hal terdapat indikasi bahwa WPLN menjalankan kegiatan atau usaha di Indonesia melalui suatu bentuk usaha tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan belum terdaftar sebagai Wajib Pajak, Kantor Pelayanan Pajak memberitahukan Kantor Pelayanan Pajak tempat bentuk usaha tetap seharusnya terdaftar untuk dikirim Surat Himbauan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 10

Pada saat berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, maka :

1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-03/PJ.101/1996 tanggal 29 Maret 1996 tentang Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B);
2. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-04/PJ.101/1996 tanggal 28 Mei 1996 tentang Masa Transisi Penerapan SE-03/PJ.101/1996;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2010.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 5 November 2009
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

MOCHAMAD TJIPTARDJO
NIP 060044911

Dokumen ini dibuat secara spesifik untuk www.ortax.org

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : PER - 24/PJ/2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-61/PJ./2009
TENTANG TATA CARA PENERAPAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :

bahwa dalam rangka memberikan kepastian dalam penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-61/PJ/2009 TENTANG TATA CARA PENERAPAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA

Pasal I

Ketentuan Pasal 4 dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Dokumen SKD yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II [Form-DGT 1] atau Lampiran III [Form-DGT 2] Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.
- (2) Dokumen SKD yang ditetapkan dalam Lampiran III [Form-DGT 2] Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini digunakan dalam hal:
 - a. WPLN menerima atau memperoleh penghasilan melalui Kustodian sehubungan dengan penghasilan dari transaksi pengalihan saham atau obligasi yang diperdagangkan atau dilaporkan di pasar modal di Indonesia, selain bunga dan dividen;
 - b. WPLN bank; atau
 - c. WPLN yang berbentuk dana pensiun yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di negara mitra P3B Indonesia dan merupakan subjek pajak di negara mitra P3B Indonesia.
- (3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b adalah SKD yang disampaikan oleh WPLN kepada Pemptong/Pemungut Pajak:
 - a. menggunakan formulir yang telah ditetapkan dalam Lampiran II atau Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini;
 - b. telah diisi oleh WPLN dengan lengkap;
 - c. telah ditandatangani oleh WPLN atau diberi tanda yang setara dengan tanda tangan sesuai dengan kelaziman di negara mitra P3B;
 - d. telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, wakilnya yang sah, atau pejabat kantor pajak yang berwenang di negara mitra P3B, yang dapat berupa tanda tangan atau diberi tanda yang setara dengan tanda tangan sesuai dengan kelaziman di negara mitra P3B; dan
 - e. disampaikan sebelum berakhirnya batas waktu dengan penyampaian SPT Masa untuk masa pajak terutang nya pajak.
- (4) Dalam hal WPLN tidak dapat memenuhi ketentuan pada ayat (3) butir d, WPLN dianggap memenuhi persyaratan administratif apabila ketentuan-ketentuan pada ayat (3) butir a, b, c, dan e dipenuhi, dan WPLN melampirkan surat keterangan domisili yang lazim disahkan atau diterbitkan oleh negara mitra P3B yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. menggunakan bahasa Inggris;
 - b. diterbitkan pada atau setelah tanggal 1 Januari 2010;
 - c. berupa dokumen asli atau dokumen fotokopi yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat salah satu Pemptong/Pemungut Pajak terdaftar sebagai Wajib Pajak;
 - d. sekurang-kurangnya mencantumkan informasi mengenai nama WPLN; dan
 - e. mencantumkan tanda tangan pejabat yang berwenang, wakilnya yang sah, atau pejabat kantor pajak yang berwenang di negara mitra P3B atau tanda yang setara dengan tanda tangan sesuai dengan kelaziman di negara mitra P3B dan nama pejabat dimaksud.

- (5) Persyaratan tidak terjadi penyalahgunaan P3B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dianggap terpenuhi apabila dalam lembar kedua Lampiran II [Form-DGT 1] :
- a. dalam hal WPLN adalah orang pribadi, WPLN tidak bertindak sebagai Agen atau Nominee; atau
 - b. dalam hal WPLN adalah badan, WPLN merupakan perusahaan yang sahamnya terdaftar di Pasar Modal dan diperdagangkan secara teratur; atau
 - c. dalam hal WPLN adalah badan :
 - 1) bagi penghasilan yang di dalam P3B terkait tidak memuat persyaratan beneficial owner, WPLN menjawab bahwa pendirian perusahaan di negara mitra P3B atau pengaturan struktur/skema transaksi tidak ditujukan untuk pemanfaatan P3B; atau
 - 2) bagi penghasilan yang di dalam P3B terkait memuat persyaratan beneficial owner, WPLN menjawab :
 - a) pendirian perusahaan di negara mitra P3B atau pengaturan struktur/skema transaksi tidak ditujukan untuk pemanfaatan P3B; dan
 - b) kegiatan usaha dikelola oleh manajemen sendiri yang mempunyai kewenangan yang cukup untuk menjalankan transaksi; dan
 - c) perusahaan mempunyai pegawai yang memadai; dan
 - d) mempunyai kegiatan atau usaha aktif; dan
 - e) penghasilan yang bersumber dari Indonesia terutang pajak di negara penerima; dan
 - f) tidak menggunakan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari total penghasilannya untuk memenuhi kewajiban kepada pihak lain dalam bentuk, seperti : bunga, royalti, atau imbalan lainnya.
- (6) Kustodian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.
- (7) Dalam hal terdapat ketentuan dalam suatu P3B yang mengatur bahwa pemerintah negara mitra P3B, bank sentral atau lembaga-lembaga yang dikecualikan dari pengenaan pajak di negara sumber atas penghasilan tertentu, maka pemerintah negara mitra P3B, bank sentral atau lembaga dimaksud tidak perlu menyampaikan SKD untuk keperluan penerapan ketentuan dalam P3B tersebut .

Pasal II

Ketentuan Pasal 5 dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut :

Pasal 5

- (1) SKD yang menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II [Form-DGT 1] yang disampaikan kepada Pemotong/Pemungut Pajak setelah berakhirnya batas waktu penyampaian SPT Masa untuk masa pajak terutang nya pajak, tidak dapat dipertimbangkan sebagai dasar penerapanketentuan yang diatur dalam P3B.
- (2) SKD yang menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II [Form-DGT 1] lembar pertama dan dalam Lampiran III [Form-DGT 2] yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) mempunyai masa berlaku sebagai dasar penerapan P3B sampai dengan 12 (dua belas) bulan sejak bulan SKD disahkan atau setelah bulan surat keterangan domisili yang lazim diterbitkan oleh negara mitra P3B diterbitkanatau disahkan.

Pasal III

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2010.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 30 April 2010
DIREKTUR JENDERAL
PAJAK,

ttd.

MOCHAMAD TJIPTARDJO
NIP 060044911

Dokumen ini dibuat secara spesifik untuk www.ortax.org



**CERTIFICATE OF DOMICILE OF NON RESIDENT
FOR INDONESIA TAX WITHHOLDING (FORM – DGT 1)**

Guidance:

This form is to be completed by a person (which includes a body of person, corporate or non corporate):

- who is a resident of a country which has concluded a Double Taxation Convention (DTC) with Indonesia; and
- who claims relief from Indonesia Income Tax in respect of the following income earned in Indonesia (dividend, interest, royalties, income from rendering services, and other income) subject to withholding tax in Indonesia.

Do not use this form for:

- a banking institution, or
- a person who claims relief from Indonesia Income Tax in respect of income arises from the transfer of bonds or stocks which traded or registered in Indonesia stock exchange and earned the income or settled the transaction through a Custodian in Indonesia, other than interest and dividend.

All particulars in the form are to be properly furnished, and the form shall be signed as completed. This form must be certified by the Competent Authority or his authorized representative or authorized tax office in the country where the income recipient is a taxpayer resident before submitted to Indonesia withholding agent.

NAME OF THE COUNTRY OF INCOME RECIPIENT : _____(1)

| Part I INCOME RECIPIENT: | | INDONESIA WITHHOLDING AGENT: | |
|---------------------------------|------------|-------------------------------------|------------|
| Tax ID Number | : _____(2) | Tax ID Number | : _____(5) |
| Name | : _____(3) | Name | : _____(6) |
| Address | : _____(4) | Address | : _____(7) |

Part II: DECLARATION BY THE INCOME RECIPIENT:

I, (full name) _____(8) hereby declare that I have examined the information provided in this form and to the best of my knowledge and belief it is true, correct, and complete. I further declare that I am this company is not an Indonesia resident taxpayer. (Please check the box accordingly)

_____(9) _____(10) _____(11) _____(12)
Signature of the income recipient or individual Date (mm/dd/yy) Capacity in which acting Contact Number
authorized to sign for the income recipient

Part III CERTIFICATION BY COMPETENT AUTHORITY OR AUTHORIZED TAX OFFICE OF THE COUNTRY OF RESIDENCE:

For the purpose of tax relief, it is hereby confirmed that the taxpayer mentioned in Part I is a resident in _____(13) [name of the state] within the meaning of the Double Taxation Convention in accordance with Double Taxation Convention concluded between Indonesia and _____(14) [name of the state of residence].

_____(15) _____(16)
Name and Signature of the Competent Authority or his Capacity/designation of signatory
authorized representative or authorized tax office

Official Stamp (if any)

Date (mm/dd/yyyy): ____/____/____(17)

Office address: _____(18)

This form is available and may be downloaded at this website: <http://www.pajak.go.id>

This certificate is valid for 12 (twelve) months commencing from the date of certification.

Part IV**TO BE COMPLETED IF THE INCOME RECIPIENT IS AN INDIVIDUAL**

1. Name of Income Recipient : _____ (19)
2. Date of birth (mm/dd/yyyy) : ___/___/___ (20) | 3. Are you acting as an agent or a nominee? Yes No *) (21)
4. Full address: _____
_____ (22)
5. Do you have permanent home in Indonesia? Yes No *) (23)
6. In what country do you ordinarily reside? _____ (24)
7. Have you ever been resided in Indonesia? Yes No *) If so, in what period? ___/___/___ to ___/___/___ (25)
Please provide the address _____
8. Do you have any office, or other place of business in Indonesia? Yes No *) (26)
If so, please provide the address _____

Part V**TO BE COMPLETED IF THE INCOME RECIPIENT IS NON INDIVIDUAL**

1. Country of registration/incorporation: _____ (27)
2. Which country does the place of management or control reside? _____ (28)
3. Address of Head Office: _____ (29)

4. Address of branches, offices, or other place of business in Indonesia (if any): _____ (30)

5. Nature of business (i.e. Pension Fund, Insurance, Headquarters, Financing) _____ (31)
6. The company is listed in stock market and the shares are regularly traded. Yes No *)
If yes, please provide the name of the stock market: _____ (32)
7. The creation of the entity and/or the transaction structure is not motivated by reasons to take advantage of benefit of the DTC. Yes No *) (33)
8. The company has its own management to conduct the business and such management has an independent discretion. Yes No *) (34)
9. The company employs sufficient qualified personnel. (35) Yes No *)
10. The company engages in active conduct of a trade or business. (36) Yes No *)
11. The earned income is subject to tax in your country. (37) Yes No *)
12. No more than 50 per cent of the company's income is used to satisfy claims by other persons (i.e. interest, royalties, other fees) Yes No *) (38)

Part VI:**INCOME EARNED FROM INDONESIA IN RESPECT TO WHICH RELIEF IS CLAIMED****1. Dividend, Interest, or Royalties:**

- a. Type of Income: _____ (39)
- b. Amount of Income liable to withholding tax under Indonesian Law: IDR _____ (40)

2. Income from rendering services (including professional):

- a. Type of incomes: _____ (41)
- b. Amount of Income liable to withholding tax under Indonesian Law: IDR _____ (42)
- c. Period of engagement (mm/dd/yy): (43)
▶ From: ___/___/___ to ___/___/___ ▶ From: ___/___/___ to ___/___/___
▶ From: ___/___/___ to ___/___/___ ▶ From: ___/___/___ to ___/___/___

3. Other Type of Income:

- a. Type of incomes: _____ (44)
- b. Amount of Income liable to withholding tax under Indonesian Law: IDR _____ (45)

This form is available and may be downloaded at this website: <http://www.pajak.go.id>

*) Please check the appropriate box

I declare that I have examined the information provided in this form and to the best of my knowledge and belief it is true, correct, and complete.

Signature of the income recipient or individual
authorized to sign for the income recipient

___/___/___
Date (mm/dd/yy)

Capacity in which acting

Contact Number

**INSTRUCTIONS
FOR CERTIFICATE OF DOMICILE OF NON RESIDENT
FOR INDONESIA TAX WITHHOLDING (FORM – DGT 1)**

Number 1:

Please fill in the name of the country of income recipient.

Part I Information of Income Recipient:

Number 2:

Please fill in the income recipient's taxpayer identification number in country where the claimant is registered as a resident taxpayer.

Number 3:

Please fill in the income recipient's name.

Number 4:

Please fill in the income recipient's address.

Number 5:

Please fill in the Indonesia withholding agent's taxpayer identification number.

Number 6:

Please fill in the Indonesia withholding agent's name.

Number 7:

Please fill in the Indonesia withholding agent's address.

Part II Declaration by the Income Recipient:

Number 8:

In case the income recipient is not an individual this form shall be filled by the management of the income recipient. Please fill in the name of person authorized to sign on behalf the income recipient. If the income recipient is an individual, please fill in the name as stated in Number 3.

Number 9:

The income recipient or his representative (for non individual) shall sign this form.

Number 10:

Please fill in the place and date of signing.

Number 11:

Please fill in the capacity of the claimant or his representative who signs this form.

Number 12:

Please fill in the contact number of person who signs this form.

Part III Certification by Competent Authority or Authorized Tax Office of the Country of Residence:

Number 13 and 14:

Please fill in the name of country where the income recipient is registered as a resident taxpayer.

Number 15 and 16

The Competent Authorities or his authorized representative or authorized tax office should certify this form by signing it. The position of the signor should be filled in Number 16.

Number 17:

Please fill in the date when the form is signed by the Competent Authorities or his authorized representative or authorized tax office.

Number 18:

Please fill in the office address of the Competent Authority or authorized representative or authorized tax office.

Part IV to be completed if the Income Recipient is an Individual:

Number 19:

Please fill in the income recipient's full name.

Number 20:

Please fill in the income recipient's date of birth.

Number 21:

Please check the appropriate box. You are acting as an agent if you act as an intermediary or act for and on behalf of other party

in relation with the income source in Indonesia. You are acting as a nominee if you are the legal owner of income or of assets that the income is generated and you are not the real owner of the income or assets.

Number 22:

Please fill in the income recipient's address.

Number 23:

Please check the appropriate box. If your permanent home is in Indonesia, you are considered as Indonesian resident taxpayer according to the Income Tax Law and if you receive income from Indonesia, the Double Tax Conventions shall not be applied.

Number 24:

Please fill the name of country where you ordinarily reside.

Number 25:

Please check the appropriate box. In case you have ever been resided in Indonesia, please fill the period of your stay and address where you are resided.

Number 26:

Please check the appropriate box. In case you have any offices, or other place of business in Indonesia, please fill in the address of the offices, or other place of business in Indonesia.

Part V To be Completed if the Income Recipient is non Individual:

Number 27:

Please fill in the country where the entity is registered or incorporated.

Number 28:

Please fill in the country where the entity is controlled or where its management is situated.

Number 29:

Please fill in the address of the entity's Head Office.

Number 30:

Please fill in the address of any branches, offices, or other place of business of the entity situated in Indonesia.

Number 31:

Please fill in the nature of business of the claimant.

Number 32-38:

Please check the appropriate box in accordance with the claimant's facts and circumstances.

Part VI for Income Earned from Indonesia in Respect to which relief is claimed:

Number 39:

Please fill in the type of income (e.g. dividend, interest, or royalties).

Number 40:

Please fill in the aggregate amount of Income liable to withholding tax under Indonesian Law within a period of month (Tax Period).

Number 41:

Please fill in the type of income from rendering services (including professional).

Number 42:

Please fill in the aggregate amount of Income liable to withholding tax under Indonesian Law within a period of month (Tax Period).

Number 43:


In case your income is arising from rendering service, please fill in the period when the service is provided.

Number 44:

Please fill in the other type of income.

Number 45:

Please fill in the amount of Income liable to withholding tax under Indonesian Law.





**CERTIFICATE OF DOMICILE OF NON RESIDENT
FOR INDONESIA TAX WITHHOLDING (FORM – DGT 2)**

Guidance:

This form is to be completed by a person (which includes a body of person, corporate or non corporate) who is a resident of a country which has concluded Double Taxation Convention (DTC) with Indonesia, who:

- is a banking institution, or
- claims relief from Indonesia Income Tax in respect of income arises from the transfer of bonds or stocks which traded or registered in Indonesia stock exchange and earned the income or settled the transaction through a Custodian in Indonesia, other than interest and dividend.

All particulars in the form are to be properly furnished and the form shall be signed as completed. This form must be certified by the Competent Authority or his authorized representative or authorized tax office in the country where the income recipient is a resident before submitted the Certificate to a Custodian.

| | |
|---|-------------|
| Name of the Country of Income Recipient: | : _____ (1) |
|---|-------------|

| | |
|------------------------------|-------------|
| Name of the Income Recipient | : _____ (2) |
| Tax ID number | : _____ (3) |
| Address | : _____ (4) |

DECLARATION BY THE INCOME RECIPIENT:

1. I declare that I am a resident of _____ (5) [*name of the state of residence*] for income tax purposes within the meaning of Double Taxation Convention of both countries;
2. In relation with the earned income, I am this company is not acting as an agent or a nominee; (Please check the box accordingly)
3. The beneficial owner is not an Indonesian resident taxpayer and I am this company is not an Indonesian resident taxpayer; and (Please check the box accordingly)
4. I have examined the information stated on this form and to the best of my knowledge and belief it is true, correct, and complete;

Signature of the income recipient or individual authorized to sign for the income recipient (6)

_____/_____/_____
Date (mm/dd/yy) (7)

Capacity in which acting (8)


Contact Number (9)

CERTIFICATION BY COMPETENT AUTHORITY OR AUTHORIZED TAX OFFICE OF THE COUNTRY OF RESIDENCE:

For the purpose of tax relief, it is hereby confirmed that the taxpayer mentioned in Part I is a resident in _____ (10). [*name of the state*] within the meaning of the Double Taxation Convention in accordance with Double Taxation Convention concluded between Indonesia and _____ (11) [*name of the state of residence*].

Date (mm/dd/yyyy): ____/____/____ (14)

Name and Signature of the Competent Authority or his authorized representative or authorized tax office (12)



Capacity/designation of signatory (13)

Office address: _____ (15)

This form is available and may be downloaded at website: <http://www.pajak.go.id>

This certificate is valid for 12 (twelve) months commencing from the date of certification.

**INSTRUCTIONS
FOR CERTIFICATE OF DOMICILE OF NON RESIDENT
FOR INDONESIA TAX WITHHOLDING (FORM – DGT 2)**

Number 1:

Please fill in the name of the country of income recipient.

Number 2:

Please fill in the name of the income recipient.

Number 3:

Please fill in the income recipient's taxpayer identification number in country where the income recipient is registered as a resident taxpayer.

Number 4:

Please fill in the income recipient's address.

Number 5:

This form shall be filled by the management of the claimant. Please fill in the name of country where income recipient is registered as a resident taxpayer.

Number 6:

The claimant or his representative (for non individual) shall sign this form.

Number 7:

Please fill in the place and date of signing.

Number 8:

Please fill in the capacity of the claimant or his representative who signs this form.

Number 9:

Please fill in the contact number of person who signs this form.

Number 10 and 11:

Please fill in the name of country where the claimant is registered as a resident taxpayer.

Number 12 and 13

The Competent Authorities or his authorized representative or authorized tax office should certify this form by signing it. The position of the signor should be filled in Number 13.

Number 14:

Please fill in the date when the form is signed by the Competent Authorities or his authorized representative or authorized tax office.

Number 15:

Please fill in the office address of the Competent Authority or authorized representative or authorized tax office.



APPLICATION FORM
FOR CLAIMING TAX REFUND OF INDONESIA TAX WITHHOLDING (FORM-DGT 3)

I the undersigned:

Name : _____ (1)
Address : _____ (2)
Phone No. () _____

acting as: ^{*)} the claimant himself-individual the claimant himself-management of non individual entity (3)

Information of the claimant:

Name : _____ (4)
Taxpayer ID No. : _____ (5)
Address : _____ (6)
Phone No. () _____
Country/jurisdiction : _____ (7)

to claim refund for the following tax withheld in Indonesia: (additional paper may be used) (8)

| No. | Withholding Tax Slip (No. and Date) (A) | Tax Withheld (Rupiah) (B) | Tax Refund Claimed (Rupiah) (C) |
|--------------|--|------------------------------|------------------------------------|
| 1. | | | |
| 2. | | | |
| 3. | | | |
| 4. | | | |
| Total | | | |

The above tax as mentioned in column B withheld by Indonesia withholding tax agent:

Name : _____ (9)
Taxpayer ID number : _____ (10)
Address : _____ (11)

Reasons of refund claim: (additional paper may be used) (12)

Documents attached: (13) ^{*)}

- Power of Attorney (completed Form-DGT 4)
- Certificate of Domicile (completed Form-DGT 5) (required only if claimant is resident of Indonesian DTC partner)
- Original withholding tax slip(s): _____ piece(s)
- Documents to support the statement of beneficial ownership, which consists of 7 items. (required only if claimant is resident of Indonesian DTC partner and related article(s) in DTC mentions the beneficial owner phrase)
- Documents related to the earned income
- Statement of Claimant that the tax claimed has not been utilized to reduce the liable tax in the claimant's country/jurisdiction nor to deduct the taxable income in the claimant's country/jurisdiction.
- Other document(s), please specify (if any): _____

Declaration:

I declare that the information stated in this form is true, correct and complete.

Perubahan surat..., Muhammad Bobby Arindra, FISIP UI, 2012

_____, ____/____/_____
Place and Date (mm/dd/yyyy) (14)

Signature of the claimant or individual
authorized to sign for the claimant (15)

Capacity in which acting (16)

INSTRUCTIONS

FOR APPLICATION FORM FOR CLAIMING TAX REFUND OF INDONESIA TAX WITHHOLDING (FORM-DGT 3)

General Information:

1. Non resident who has been withheld income tax by Indonesia withholding tax agent may claim tax refund to the Director General of Taxes, in case:
 - a. the non resident considers that the tax withheld is not in accordance with Indonesian income tax law and/or Double Taxation Convention/Agreement (DTC) concluded by Indonesia and his domicile country/jurisdiction, or
 - b. the non resident claims tax refund as the agreed result of Mutual Agreement Procedures conducted by the Competent Authorities of Indonesia and of treaty partner.
2. The application must be made by non resident taxpayer who claims the refund ("the Claimant") and must be submitted through the Indonesia withholding tax agent.
3. One application must be made for any tax claims related to one withholding tax agent.
4. The Claimant must grant a specific power of attorney to the withholding tax agent to lodge the application to the Director General of Taxes and to provide a bank account which will be used to transfer the approved tax refund.
5. Documents and information that are required to be provided by the Claimant (please read the related instructions for details):
 - a. The application (completed Form-DGT 3),
 - b. The power of attorney (completed Form-DGT 4),
 - c. The certificate of domicile (completed Form-DGT 5)- which is only required only if the Claimant is resident of the Indonesia DTC partner),
 - d. The withholding tax slips (original),
 - e. The Claimant statement that the tax claimed has not been utilized to reduce the liable tax nor to deduct the taxable income in calculating the liable tax in the claimant's country/jurisdiction,
 - f. Specific documents related to the earned income,
 - g. Specific documents/information to support the beneficial ownership statement, which is only required if the Claimant is resident of Indonesia DTC partner and the related article(s) in DTC mentions the beneficial owner phrase.
6. Director General of Taxes shall give a decision not more than 3 (three) months since the application is lodged completely. Should the application is refused; a written notification will be sent to the Claimant through the withholding tax agent.
7. An Overpayment Tax Assessment Letter (SKPLB) will be issued for approved claim to process the refund transfer to the withholding tax agent's bank account. For transferring any tax refund, it is required a bank account, Rupiah currency, in any bank that is situated in Indonesia.

Guidance to fill the application:

Form-DGT 3 is downloadable at <http://www.pajak.go.id>:

Number 1:

Please fill in the name of individual who signs this form. For individual, please fill in the name of the Claimant. For non individual entity, please fill in the name of individual who can act as the representative of the Claimant.

Number 2:

Number 4 to 6:

This section must be filled with information of the Claimant whose income is withheld by Indonesia withholding tax agent.

(4) Please fill in the Claimant's name.

(5) Please fill in the Claimant's taxpayer identification number in country/jurisdiction where the claimant registered as a taxpayer resident.

(6) Please fill in the Claimant's address.

(7) Please fill in the country/jurisdiction where the claimant registered as a taxpayer resident.

Number 8:

Please fill in the column (A) with the number and date of withholding tax slip(s) issued by withholding tax agent, column (B) with the amount of tax withheld as stated in the withholding tax slip (in Rupiah) and column (C) with the amount of tax claimed (in Rupiah).

Please total the amount of column (B) and (C) respectively.

Additional paper may be used.

Number 9-11:

This section requires the claimant to fill in the information regarding Indonesia withholding tax agent. You may refer to information provided in withholding tax slips.

(9) Please fill in the name of the withholding tax agent.

(10) Please fill in the taxpayer identification number (NPWP) of the withholding tax agent.

(11) Please fill in the address of the withholding tax agent.

Number 12:

Please provide reasons to claim the tax withheld and any articles of the Double Tax Convention (DTC) which relevant or related to the claim. The Claimant may state his reasons and arguments to support that the tax withheld is not in accordance with the Indonesian income tax law and/or the DTC. Additional paper may be used by the claimant.

Number 13:

Please check the appropriate box to declare that the Claimant has completed all the requirements.

Notes: The failure to present the following attachment will cause the Director General of Taxes to refuse the application.

a. **Power of Attorney (completed Form-DGT 4).** The form is downloadable at <http://www.pajak.go.id>. The Claimant must provide a specific power of attorney to grant power to the withholding tax agent to submit the application and to provide a bank account number. This document is liable to Indonesian stamp duty (IDR 6,000) according to the Law No.13 Year 1985.

b. **Certificate of Domicile (completed Form-DGT 5).** The form is downloadable at <http://www.pajak.go.id>. This form is required to be submitted for the application of the DTC. The form of certificate of domicile, issued by the Directorate General of Taxes and must be filled completely and signed by the Claimant. The first page of this certificate must be authorized by the Competent Authorities, his representative or authorized tax office in country/jurisdiction where the Claimant is registered as a taxpayer resident. In case the competent authority, his authorized representative, or the authorized tax office cannot put his authorization in this form, the Claimant may submit the certificate of domicile, as an attachment of Form-DGT 5. Usually issued in the Claimant's country/jurisdiction and such certificate shall meet the requirements as provided in the instruction of Form-DGT 5.

INSTRUCTIONS
FOR APPLICATION FORM FOR CLAIMING TAX REFUND OF INDONESIA TAX WITHHOLDING
(FORM-DGT 3)

d. The Claimant statement that the tax claimed has not been utilized to reduce the liable tax nor to deduct the taxable income in calculating the liable tax in the Claimant's country/jurisdiction.

e. **Document(s) related to the earned income.**

1) **Interest income:**

- a) the loan agreement,
- b) the recording journal of the receipt of income,
- c) the bank statement that showing the receipt and the use of income, and
- d) a notice of interest computation;

2) **Dividend income:**

- a) a declaration of dividend distribution issued by the Indonesian entity who paid the dividend,
- b) the bank statement that showing the receipt and the use of income, and
- c) a statement letter made by the company who distributed the dividend mentioning that the claimant is the rightful owner of dividend;

3) **Royalties, rent and other income related to the use of or for the right to use asset, property or equipment:**

- a) the related agreement,
- b) the recording journal of the receipt of income,
- c) the bank statement that showing the receipt and the use of income, and
- d) a notice of income computation;

4) **Income from services, rendered by individual or non individual:**

- a) the related service agreement;
- b) a statement letter made by the claimant mentioning that claimant conducted business or activities in Indonesia not through a permanent establishment,
- c) a statement letter issued by the Indonesian withholding tax agent mentioning that the claimant rendered services in Indonesia for a period not more than the period stipulated in the DTC to constitute a permanent establishment;

5) **Gains from the alienation of shares:**

- a) the agreement related to the alienation of shares of a company situated in Indonesia,
- b) Notary deed on transfer of right of the alienated shares.

6) **Insurance or reinsurance premium:**

- a) the insurance policy, and
- b) a notice of premium computation;

7) **branch profit of a permanent establishment:**

- a) the insurance policy,
- b) the annual income tax return of the related permanent establishment that situated in Indonesia,
- c) a statement letter issued by the permanent establishment who acts as the withholding tax agent concerning the ground of the tax withholding.

8) **Other income:**

- a) a statement letter issued by the Indonesian withholding tax agent mentioning that the Claimant is the rightful owner of the income;
- b) a description by the claimant regarding the substance of income including the underlying

These documents are required to be submitted by the claimant who is a resident in country/jurisdiction that has concluded DTC with Indonesia and the related article in DTC mentions the beneficial owner phrase.

To support that the Claimant is the beneficial owner of the income, the following information (7 items) must be provided as attachment of the application (completed Form-DGT 3):

- 1) Name, address, nationality and other detailed information of board of directors;
- 2) Name, address, shares and other detailed information concerning the shareholders;
- 3) Number of employees and detailed job description;
- 4) Description of investment which generates the income related to the tax claimed;
- 5) Financial sources of the investment;
- 6) The use or the plan of use of income generated by the investment;
- 7) The Claimant's financial statements and reported income tax return for year when the payment occurred and for the 2 (two) years before.

g. **Other documents**

The Claimant or the withholding tax agent may attach documents other than the required documents mentioned above to support the claim.

Notes:

a. In case the tax claimed by the Claimant is resulted from mutual agreement agreed by both Competent Authorities through a Mutual Agreement Procedures, the claimant is only required to submit the following documents:

- 1) Power of Attorney (completed Form-DGT 4),
- 2) Original withholding tax slip(s), and
- 3) Copy of mutual agreement. This document is produced by both Competent Authorities in conducting the Mutual Agreement Procedures

b. In case the Claimant is not a resident taxpayer of a country/jurisdiction which has concluded DTC with Indonesia, the Claimant is only required to submit the following documents:

- 1) Power of Attorney (completed Form-DGT 4),
- 2) Original withholding tax slip(s),
- 3) The Claimant statement that the tax claimed has not been utilized to reduce the liable tax nor to deduct the taxable income in calculating the liable tax in the Claimant's country/jurisdiction, and
- 4) Document(s) related to the earned income as mentioned in No.13.d.

Number 14:

Please fill in the venue and date of signing.

Number 15:

The Claimant or the representative must sign the form.

Number 16:

Please fill in the capacity of the Claimant or the representative who signs this form.

| |
|--|
| Finanzamt |
| Steuernummer |
| Identifikationsnummer (soweit schon erhalten) |

Zutreffendes bitte ankreuzen

Tick if appropriate

I. Antrag
auf Erteilung einer Ansässigkeitsbescheinigung¹ / Certificate of Residence
für Zwecke der Steuerentlastung / for the purpose of tax relief
gemäß dem Doppelbesteuerungsabkommen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und
according to the Double Taxation Covention between Germany and

.....
 Name des anderen Vertragsstaates / Name of the other Contracting State

A.) Angaben zur Person der / des Steuerpflichtigen / Information on the taxpayer

| | |
|---|--|
| Name und Vorname der natürlichen Person bzw. Name der juristischen Person <i>Full name in the case of individuals; name in the case of legal entities</i> | |
| Geburtsdatum / <i>date of birth:</i> | |
| Straße, Hausnummer / <i>street, home no.</i> | |
| Postleitzahl, Wohnort / <i>postcode, city of residence</i> | |
| Besteht im Ausland auch eine ständige Wohnstätte? <i>Does a permanent home exist abroad?</i> Wenn ja, liegt der Mittelpunkt der persönlichen und wirtschaftlichen Interessen in der Bundesrepublik Deutschland? <i>If yes, is the centre of personal and economic interests located in Germany?</i> | <input type="checkbox"/> ja / yes <input type="checkbox"/> nein / no <input type="checkbox"/> ja / yes <input type="checkbox"/> nein / no |
| Adresse(n) der ausländischen Wohnstätte(n) <i>Full address of the home(s) abroad</i> | |
| Liegt der Ort der tatsächlichen Geschäftsleitung der juristischen Person in Deutschland? <i>Is the place of effective management situated in Germany?</i> | <input type="checkbox"/> ja / yes <input type="checkbox"/> nein / no |
| <input type="checkbox"/> Die Bescheinigung wird als Gesellschafter der folgenden Personengesellschaft benötigt: Name, Anschrift und Steuer-/Identifikations-Nr. der Personengesellschaft: <i>I need the certificate as a partner of the following partnership: name, full address and tax number of the partnership:</i> | |

¹ Bitte in zweifacher Ausfertigung einreichen / Please submit in duplicate. Nur im Original gültig / Valid only as original document.

Steuernummer
 Identifikationsnummer
 (soweit schon erhalten)

B.) Angaben über die im Ausland zu entlastenden Einkünfte / Information on the foreign income to be relieved from tax

| Art der Einkünfte (z.B. Dividenden, Zinsen, Lizenzgebühren, Vortragshonorare) <i>Type of income (e.g. dividends, interests, royalties, lecturing fees)</i> | Zuflusszeitpunkt (ggf. voraussichtlicher Zuflusszeitpunkt) <i>time of accrual (if necessary, prospective time)</i> | Name und Anschrift des Schuldners der Vergütungen (ausschüttende Gesellschaft) <i>full name and full address of the remuneration debtor (distributing corporation)</i> | Bezeichnung der depotführenden Stelle und Depotnummer <i>name of the depositary bank and deposit no.</i> |
|--|---|---|--|
| | | | |

09.07.2012

Datum / date

Unterschrift der / des Antragsteller(s) / signature of applicant

**II. Ansässigkeitsbescheinigung der deutschen Finanzverwaltung
 Certificate of Residence from the German Tax Administration**

Für Zwecke der Steuerentlastung ausschließlich hinsichtlich der in Abschnitt I. B. bezeichneten Einkünfte wird bestätigt, dass die / der in Abschnitt I. A. genannte Steuerpflichtige im Sinne des Doppelbesteuerungsabkommens zwischen der Bundesrepublik Deutschland und

For the purpose of tax relief concerning exclusively the type of income mentioned in section I. B., it is here by confirmed that the above mentioned taxpayer in the meaning of the Double Taxation Convention between Germany and

.....
 Name des anderen Vertragsstaates / Name of the other contracting state

in der Bundesrepublik Deutschland ansässig ist / is a resident of the Federal Republic of Germany.

im Zeitraum vom bis in der Bundesrepublik Deutschland ansässig war / was a resident of the Federal Republic of Germany from / to

und die in Abschnitt I. A. enthaltenen Angaben zur Person der / des Steuerpflichtigen nach Kenntnis des Unterzeichners richtig sind / and the information concerning the taxpayer provided in section I. A. is correct according to the knowledge of the signatory.

Finanzamt / Tax office

Straße, Hausnummer / street, house no.

Postleitzahl, Ort / postcode, city

Telefon / phone

.....
 Datum
 date

.....
 Dienstsiegel
 official stamp

.....
 Unterschrift / signature



| | |
|-------------|---|
| | / |
| Kenn-Nummer | |

Notice pursuant to the Federal Data Protection Act: The data to be given are requested under Sections 149 ff of the German Fiscal Code.

Application according to Section 50d EStG for a certificate of exemption and/or refund of withholding tax for licensing fees and similar remuneration on the basis of the double taxation agreement between the Federal Republic of Germany

and: _____

| | |
|--|--|
| I. Applicant (remuneration creditor) | |
| Name, legal form | |
| Street and house no. | |
| Domicile/seat | |
| E-mail | |
| II. Remuneration debtor | |
| Name | |
| Residential address | |
| E-mail | |
| Tax office and tax number | |
| III. Object of the contract - Please enclose copy. - | |
| 1. Assignment of rights | |
| a) Industrial property rights including experiences and knowledge (e. g. plans, models) | |
| Type of right (e. g. patent) | |
| Country of registration and register no. | |
| b) Copyrights and other rights not included under a) | |
| Type of right | |
| Title of the work | |
| c. Registered owner of the industrial property right or initiator/originator of the right | |
| <input type="checkbox"/> Applicant | |
| <input type="checkbox"/> _____ (Name, residential address, country of domicile/seat) | |
| Applicant is authorized to grant right by virtue of (e. g. agreement with the originator) | |
| 2. Use of movable property (e. g. leasing) | |
| Type of movable property | |
| 3. Self-employed activity (type) | |
| 4. Other services (type) | |

| | | | |
|--|--|---|--|
| IV. Remuneration amount | | | |
| V. I apply for exemption from | | | |
| The certificate of exemption should not be sent to the applicant, but to | | | |
| _____ | | | |
| (Name and full address) | | | |
| A copy of the certificate of exemption will be sent to the remuneration debtor automatically. | | | |
| VI. I apply for refund of the tax deductions in the amount of | | | |
| which have already been paid by the remuneration debtor to the German tax office. | | | |
| IBAN / Bank account | | Currency | |
| Bank code | | BIC | |
| Name and address of bank | | | |
| Account holder | | | |
| If the account holder is not identical with the applicant, the authorization below (VIII.) must be issued. | | | |
| The tax certificate in accordance with Sec. 50a (5) EStG, 7th sentence, EStG issued by the remuneration debtor | | | |
| <input type="checkbox"/> is enclosed with the application | | <input type="checkbox"/> will be handed in later. | |
| The notice of tax exemption should not be sent to the applicant, but to | | | |
| <input type="checkbox"/> the remuneration debtor | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| _____ | | | |
| (Name and full address) | | | |

VII. The applicant declares that

- he does not derive the income through a permanent establishment or fixed base maintained in the Federal Republic of Germany,
- that the income is subject in full to the tax of the above mentioned country and
- to the best of his knowledge and belief all particulars entered on this form are correct and complete in every respect. The applicant will promptly give notice of any change which may occur in future.

(Place)

(Date)

(Signature of applicant or authorized representative)

VIII. Authorization

I hereby authorize _____

to receive the refunded amount.

(Signature of applicant)

IX. Certificate of tax authority of applicant's country of residence

The applicant designated at no. I. has his domicile/seat within the meaning of the double taxation agreement at the place stated in no. I. The taxation of the remuneration will be checked.

(Place)

(Date)

(Official stamp)

(Signature)



| | |
|-------------|---|
| | / |
| Kenn-Nummer | |

Bundeszentralamt für Steuern
Referat St II 6
53221 Bonn
Deutschland

Hinweis nach § 13 des Bundesdatenschutzgesetzes:

Die Erhebung der Daten erfolgt nach den §§ 149 ff. der Abgabenordnung

Antrag nach § 50d EStG auf Erteilung einer Freistellungsbescheinigung und/oder Erstattung von Abzugsteuer für Lizenzgebühren und ähnliche Vergütungen aufgrund des Doppelbesteuerungsabkommens zwischen der Bundesrepublik Deutschland und:

I. Antragsteller (Gläubiger der Vergütung)

| | |
|-----------------------|--|
| Name, Rechtsform | |
| Straße und Hausnummer | |
| Wohnort/Sitz | |
| E-Mail | |

II. Schuldner der Vergütung

| | |
|----------------------------|--|
| Name | |
| Anschrift | |
| E-Mail | |
| Finanzamt und Steuernummer | |

III. Gegenstand des Vertrages

- Bitte Kopie beifügen -

1. Überlassung von Rechten

a. Gewerbliche Schutzrechte einschließlich Erfahrungen und Kenntnissen (z. B. Pläne, Muster)

Art des Rechtes (z. B. Patent) _____

Registerstaat und Registernummer _____

b. Urheberrechte und andere Rechte, die nicht unter a) fallen

| | |
|------------------|--|
| Art des Rechtes | |
| Titel des Werkes | |

c. Inhaber des gewerblichen Schutzrechtes laut Register bzw. Urheber/originärer Inhaber des Rechtes

Antragsteller

(Name, Anschrift, Wohnsitzstaat/Sitzstaat)

Der Antragsteller ist zur Überlassung der Rechte befugt durch (z. B. Vertrag mit dem Urheber)

2. Nutzung beweglicher Sachen (u. a. Leasing-Verträge)

| | |
|----------------------------|--|
| Art der beweglichen Sachen | |
|----------------------------|--|

3. Selbständige Tätigkeit (Art)

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

4. Anderer Leistungen (Art)

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | | | |
|---|--|---|--|
| IV. Höhe der Vergütung | | | |
| V. Ich beantrage die Freistellung ab | | | |
| Die Freistellungsbescheinigung soll nicht dem Antragsteller zugesandt werden, sondern | | | |
| _____ <small>(Name und vollständige Anschrift)</small> Dem Schuldner der Vergütungen wird automatisch eine Ausfertigung der Freistellungsbescheinigung übersandt. | | | |
| VI. Ich beantrage die Erstattung der Steuerabzugsbeträge in Höhe von | | | |
| die bereits vom Schuldner der Vergütungen an das Finanzamt abgeführt worden sind. | | | |
| IBAN/Kontonummer | | Währung | |
| Bankleitzahl | | BIC | |
| Bankname- und Anschrift | | | |
| Kontoinhaber | | | |
| Sollte der Kontoinhaber nicht mit dem Antragsteller identisch sein, ist die unter VIII. stehende Vollmacht zu erteilen. | | | |
| Die vom Schuldner der Vergütungen ausgestellte Steuerbescheinigung nach § 50 a Abs. 5 Satz 7 EStG | | | |
| <input type="checkbox"/> liegt dem Antrag bei | | <input type="checkbox"/> wird nachgereicht. | |
| Der Freistellungsbescheid soll nicht dem Antragsteller zugesandt werden, sondern | | | |
| <input type="checkbox"/> dem Schuldner der Vergütungen oder | | | |
| <input type="checkbox"/> | | _____ | |
| <small>(Name und vollständige Anschrift)</small> | | | |

| | | |
|---|------------------------|---|
| VII. Der Antragsteller versichert, dass | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - er die Einkünfte nicht durch eine in der Bundesrepublik Deutschland unterhaltene Betriebsstätte oder Einrichtung erzielt, - die Einkünfte in vollem Umfang der Steuer des oben genannten Staates unterliegen und - er alle Angaben in diesem Antrag nach bestem Wissen und Gewissen in jeder Beziehung richtig und vollständig gemacht hat. Der Antragsteller wird zukünftig eintretende Änderungen umgehend mitteilen. | | |
| _____ | _____ | _____ |
| <small>(Ort)</small> | <small>(Datum)</small> | <small>(Unterschrift des Antragstellers oder seines Bevollmächtigten)</small> |

| |
|--|
| VIII. Vollmacht |
| Hiermit bevollmächtige ich _____ |
| zur Empfangnahme des Erstattungsbetrages. |
| _____ |
| <small>(Unterschrift des Antragstellers)</small> |

| | | |
|--|------------------------|-------------------------------|
| IX. Bestätigung der Steuerbehörde des Wohnsitzstaates des Antragstellers | | |
| Der unter Nr. I. genannte Antragsteller hat seinen Wohnsitz/Sitz im Sinne des Doppelbesteuerungsabkommens an dem unter Nr. I. angegebenen Ort. Die Besteuerung der Vergütungen wird überwacht. | | |
| _____ | _____ | Dienstsiegel _____ |
| <small>(Ort)</small> | <small>(Datum)</small> | <small>(Unterschrift)</small> |



| | |
|-------------|---|
| | / |
| Kenn-Nummer | |

Notice pursuant to the Federal Data Protection Act: The data to be given are requested under Sections 149 ff of the German Fiscal Code.

Application according to Section 50d EStG for a certificate of exemption and/or refund of withholding tax for licensing fees and similar remuneration on the basis of the double taxation agreement between the Federal Republic of Germany

and: _____

| | |
|--|--|
| I. Applicant (remuneration creditor) | |
| Name, legal form | |
| Street and house no. | |
| Domicile/seat | |
| E-mail | |
| II. Remuneration debtor | |
| Name | |
| Residential address | |
| E-mail | |
| Tax office and tax number | |
| III. Object of the contract - Please enclose copy. - | |
| 1. Assignment of rights | |
| a) Industrial property rights including experiences and knowledge (e. g. plans, models) | |
| Type of right (e. g. patent) | |
| Country of registration and register no. | |
| b) Copyrights and other rights not included under a) | |
| Type of right | |
| Title of the work | |
| c. Registered owner of the industrial property right or initiator/originator of the right | |
| <input type="checkbox"/> Applicant | |
| <input type="checkbox"/> _____ (Name, residential address, country of domicile/seat) | |
| Applicant is authorized to grant right by virtue of (e. g. agreement with the originator) | |
| 2. Use of movable property (e. g. leasing) | |
| Type of movable property | |
| 3. Self-employed activity (type) | |
| 4. Other services (type) | |

| | | | |
|--|--|---|--|
| IV. Remuneration amount | | | |
| V. I apply for exemption from | | | |
| The certificate of exemption should not be sent to the applicant, but to | | | |
| _____ | | | |
| (Name and full address) | | | |
| A copy of the certificate of exemption will be sent to the remuneration debtor automatically. | | | |
| VI. I apply for refund of the tax deductions in the amount of | | | |
| which have already been paid by the remuneration debtor to the German tax office. | | | |
| IBAN / Bank account | | Currency | |
| Bank code | | BIC | |
| Name and address of bank | | | |
| Account holder | | | |
| If the account holder is not identical with the applicant, the authorization below (VIII.) must be issued. | | | |
| The tax certificate in accordance with Sec. 50a (5) EStG, 7th sentence, EStG issued by the remuneration debtor | | | |
| <input type="checkbox"/> is enclosed with the application | | <input type="checkbox"/> will be handed in later. | |
| The notice of tax exemption should not be sent to the applicant, but to | | | |
| <input type="checkbox"/> the remuneration debtor | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| _____ | | | |
| (Name and full address) | | | |

VII. The applicant declares that

- he does not derive the income through a permanent establishment or fixed base maintained in the Federal Republic of Germany,
- that the income is subject in full to the tax of the above mentioned country and
- to the best of his knowledge and belief all particulars entered on this form are correct and complete in every respect. The applicant will promptly give notice of any change which may occur in future.

(Place)

(Date)

(Signature of applicant or authorized representative)

VIII. Authorization

I hereby authorize _____

to receive the refunded amount.

(Signature of applicant)

IX. Certificate of tax authority of applicant's country of residence

The applicant designated at no. I. has his domicile/seat within the meaning of the double taxation agreement at the place stated in no. I. The taxation of the remuneration will be checked.

(Place)

(Date)

(Official stamp)

(Signature)